

MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM



Penulis :

Ridan Muhtadi
Faishol Luthfi
Jasri
Moh Hamilunni'am
Lu'liyatul Mutmainah
Wardatul Wahidah R
Lucky Nugroho
Arie Rachmat Sunjoto

ISBN 978-623-198-504-0



9

786231

985040

MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

**Ridan Muhtadi
Faishol Luthfi
Jasri
Moh Hamilunni'am
Lu'liyatul Mutmainah
Wardatul Wahidah R
Lucky Nugroho
Arie Rachmat Sunjoto**



GET PRESS INDONESIA

MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis :
Ridan Muhtadi
Faishol Luthfi
Jasri
Moh Hamilunni'am
Lu'liyatul Mutmainah
Wardatul Wahidah R
Lucky Nugroho
Arie Rachmat Sunjoto

ISBN : 978-623-198-504-0

Editor : Bahrina Almas, S.E., M.SEL.
Penyunting : Debi Eka Putri, S.E., M.M.
Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd
Penerbit : GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :
Jln. Palarik Air Pacah RT001/006 Kec. Koto Tengah Kota
Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami sejarah dan teori pemikiran-pemikiran Ekonomi Islam pada masa awal sampai kontemporer. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Juli 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB 1 STUDI PENGANTAR PEMIKIRAN EKONOMI.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Urgensi Memahami Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....	4
1.3 <i>Great Gap</i> dalam Sejarah Ekonomi; Islamic Golden Ages; Dark Ages.....	6
1.4 Pengaruh Sejarah Islam pada Pemikiran Ekonomi Islam.....	10
1.5 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Konvensional.....	12
Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 2 KILAS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Modern.....	18
2.2.1 Klasik, Neoklasik vs Keynesian	18
2.2.2 Kapitalisme vs Sosialisme	19
2.3 Pengaruh Pemikiran Ekonomi Islam dalam Pemikiran Ekonomi Modern	21
2.4 Case Study: Krisis Keuangan Global.....	23
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 3 PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.	27
3.1 Tatanan Ekonomi Sebelum dan Setelah Kenabian Muhammad SAW.....	27
3.2 Refleksi Hijrah dan Kebangkitan Peradaban Islam	30
3.3 Sistem Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah SAW.....	32
3.3.1 Gambaran Umum Perekonomian pada Masa Rasulullah	32
3.3.2 Karakteristik Perekonomian pada Masa Rasulullah.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 4 PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN	47
4.1 Pendahuluan.....	47
4.2 Periode Abu Bakar r.a (632-634M).....	49
4.3 Periode Umar bin Khattab r.a (634-644M).....	50
4.3.1 Zakat.....	51
4.3.2 Khumus Ghanimah	52
4.3.3 Jizyah.....	53
4.3.4 Kharaj.....	54

4.3.5 'Usyr (Pajak Perdagangan).....	55
4.4 Periode Utsman bin Affan r.a (644-656M).....	58
4.4.1 Zakat	58
4.4.2 Harta Peninggalan si Mayit yang Tak Mempunyai Ahli Waris.....	59
4.4.3 Harta Ghanimah, Jizyah, Kharaj dan 'Usyur	60
4.5 Periode Ali bin Abi Thalib r.a (656-661M).....	63
4.5.1 Prinsip Dasar Pendapatan.....	66
4.5.2 Prinsip Dasar Pengeluaran	66
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 5 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH Umayyah.....	71
5.1 Pendahuluan.....	71
2.2 Lingkup Pemerintahan Bani Umayyah	72
2.3 Masa Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan.....	73
2.4 Perkembangan Wilayah Daulah Umayyah	74
2.5 Kondisi Politik Daulah Umayyah	75
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 6 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH.....	81
6.1 Pendahuluan.....	81
6.2 Berdirinya Daulah Abbasiyah: Tinjauan Sosial-Politik.....	82
6.3 Kebijakan Umum pada Masa Daulah Abbasiyah.....	84
6.3.1 Bidang Politik.....	84
6.3.2 Bidang Administrasi	85
6.3.3 Bidang Ekonomi.....	86
6.4 Kegiatan Perekonomian pada Masa Daulah Abbasiyah.....	87
6.4.1 Sektor Perdagangan.....	88
6.4.2 Sektor Pertanian.....	88
6.4.3 Sektor Perindustrian	88
6.5 Tokoh Pemikir Ekonomi Islam	89
6.5.1 Abu Yusuf.....	89
6.5.2 Al-Syaibani	91
6.5.3 Abu Ubaid	95
DAFTAR PUSTAKA	
BAB 7 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SETELAH DAULAH ABBASIYAH.....	99
7.1 Pendahuluan.....	99
7.2 Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Fatimah.....	100
7.3 Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Umayyah.....	104
7.4 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Saljuk.....	107
7.5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mamluk.....	108

7.6 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mughal	110
7.7 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Turki Utsmani.....	111
7.8 Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia	113
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 8 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER	117
8.1 Pendahuluan.....	117
8.1 Pemikiran Ekonomi Islam M. Abdul Mannan	121
8.2 Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf.....	123
8.3 Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Al-Sadr	127
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 9 PEMIKIRAN EKONOMI PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA.....	131
9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Dua Kesultanan Islam Pertama di wilayah Indonesia: Samudera Pasai dan Malaka	134
9.3 Jalur Perdagangan Kesultanan Islam di Nusantara	138
9.4 Perkembangan Perekonomian pada Masa Kerajaan Islam	140
9.5 Case Studies: Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Samudra Pasai.....	145
9.5.1 Kerajaan Gowa Tallo	145
9.5.2 Kerajaan Samudra Pasai	147
9.5.3 Kerajaan Demak	149
DAFTAR PUSTAKA	

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbedaan Rentang Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Barat.....	8
Gambar 8.1 Lima Isu Utama Kecemasan Masyarakat Dunia.....	118
Gambar 8.2 Penulis bersama Monzer Kahf	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Kapitalisme dan Sosialisme	20
Tabel 3.1 Distribusi Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah	34
Tabel 4.1 Golongan Penerima Tunjangan	57

BAB 1

STUDI PENGANTAR PEMIKIRAN EKONOMI

Oleh Ridan Muhtadi, S.E.I., M.SEL., AWP.

1.1 Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna sebab di dalam ajaran Islam telah mengatur seluruh komponen kehidupan secara menyeluruh dan komprehensif guna mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an dimana didalamnya tidak hanya mengatur komponen kehidupan yang sifatnya konstan mengenai akhlak dan akidah, akan tetapi juga telah mengatur mengenai kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu seperti dalam ruang lingkup sosial, politik dan bahkan dalam bidang ekonomi (Istiqomah & Zulaikhah, 2019, hlm. 2).

Perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Namun dewasa ini perkembangan pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu alasannya adalah kajian pemikiran ekonomi Islam belum dieksplorasi pada masa dominasi keilmuan tradisional sejak runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki lebih dari 8 dasawarsa lalu. Sehingga perkembangan ekonomi Islam yang sudah ada sejak 600M kurang dikenal dalam kehidupan masyarakat (Wati dkk., 2020, hlm. 107).

Pada hakikatnya sejarah perkembangan ekonomi Islam yaitu memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika ingin mengetahui serta memahami ekonomi Islam maka juga perlu

mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Nabi Muhammad maka juga akan terdapat perilaku kehidupan Nabi Muhammad yang merupakan teladan dari berbagai aspek kehidupan. Perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pada era modern saat ini atau bahkan di masa yang akan datang (Abdul Rahman Suleman dkk, 2021, hlm. 2).

Pemikiran ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW dan kemudian segala kebijakan tersebut dijadikan pedoman oleh para khalifah sebagai penggantinya dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Dimana dalam hal tersebut para khalifah dan juga para pengikutnya menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman untuk menata kehidupan ekonomi negara (Heri Irawan, 2020, hlm. 5).

Perkembangan ekonomi Islam merupakan wujud dari upaya menerjemahkan islam sebagai rahmatan lil 'alamin melalui suatu proses yang panjang dan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Adanya ekonomi Islam di masa modern telah membuahkan hasil yang ditandai banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam di bidang bisnis modern. Dimana hal tersebut merupakan sumbangsing pemikiran para ulama terdahulu yang telah berjuang baik melalui tenaga maupun pemikirannya untuk terus mengembangkan ekonomi yang bersifat rahmat yang ditemukan serta dikaji melalui pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang terdapat dalam buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam (Heri Irawan, 2020, hlm. 6).

Ilmu ekonomi islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern muncul pada tahun 1970, akan tetapi pemikiran mengenai ekonomi Islam telah ada sejak Islam diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. Dasar utama pemikiran ekonomi islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, sehingga munculnya pemikiran ekonomi Islam bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an pada masa nabi

Muhammad SAW yaitu pada abad akhir 6M hingga awal abad ke-7 M.(2008, hlm. 97)

Ekonomi Islam telah tumbuh dengan kuat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari menyebarnya perbankan Islam, pegadaian Islam, sekolah Islam, hingga banyak kajian yang berkaitan dengan Islam, dan khususnya kajian ekonomi Islam. Pertumbuhan ini sejalan dengan bertambahnya literatur ekonomi Islam, pertumbuhan literatur ini membuat perkembangan ilmu ekonomi Islam semakin beragam (Muslimin, 2022, hlm. 137).

Dewasa ini, perkembangan ekonomi Islam telah mendapat banyak respon dari umat Islam. Tak terkecuali, kesadaran umat Islam tentang pemahaman ekonomi Islam secara komprehensif, yang tidak hanya menyangkut masalah teknis dan terapan, tetapi juga mendorong umat Islam untuk memahami latar belakang dan sejarah pemikiran ekonomi Islam (Istiqomah & Zulaikhah, 2019, hlm. 2).

Namun, sangat disayangkan fakta sejarah bahwa kita tidak dapat menyangkal kurangnya penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi, serta kesenjangan epistemologis yang besar yang membuat sulit untuk mengetahui secara publik siapa yang mengemukakan ide cemerlang teori ekonomi yang telah kita ketahui saat ini.

Saat ini konsep ekonomi Islam menjadi perhatian khusus kalangan ulama dan masyarakat umum, sehingga dibandingkan dengan sistem ekonomi saat ini. Sangat jarang ditemukan karya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam literatur Islam manapun, meskipun banyak sarjana Islam telah mempresentasikan pemikiran mereka tentang ekonomi Islam. Kebanyakan buku sejarah Islam dan sejarah peradaban Islam klasik lebih banyak diwarnai oleh sejarah politik. Karena kompleksitas literatur, ruang gerak dalam pengembangan ekonomi Islam menjadi terbatas. Beberapa tulisan yang ditemukan saat mempelajari sejarah

peradaban Islam adalah pembahasan tentang perjalanan dari satu penaklukan ke penaklukan lainnya. Padahal saat itu banyak cendekiawan muslim yang tertarik dengan dunia ekonomi (Zahra & Janwari, 2023, hlm. 88).

Sehingga dengan hal tersebut maka diperlukan untuk kembali mempelajari serta menelusuri jejak sejarah perkembangan pemikiran ekonomi islam. Yang mana pada hakikatnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan bukan sebuah ilmu baru yang muncul dari hasil modifikasi ilmu ekonomi konvensional barat.

1.2 Urgensi Memahami Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Selain ajaran Islam tentang pembinaan akal yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits, teori dan konsep ekonomi Islam sebenarnya telah digunakan untuk menjawab berbagai persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pada masa tertentu. Sehingga dengan hal tersebut mencerminkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sama dengan usia Islam itu sendiri (Karim, 2012, hlm. 9).

Cendekiawan Islam berasumsi bahwa kesejahteraan manusia adalah kombinasi dari faktor ekonomi dan faktor lain seperti demografi sosial dan politik. Konsep ekonomi merupakan hasil penafsiran ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran dan Hadits secara komprehensif. Namun, selama abad ke-14 dalam sejarah Islam, pembahasan masalah ekonomi yang dicakup oleh syariah tersembunyi dalam berbagai referensi atau literatur tentang hukum Islam, sehingga masalah ini tidak banyak mendapat perhatian dalam analisis ekonomi.. Beberapa warisan ulama Islam yang meliputi berbagai bidang ekonomi mampu menunjukkan dan menjelaskan gagasan analisis ekonomi yang menarik. Bahwa hasil mengenalkan sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat memberikan

hasil yang positif, khususnya bagi umat Islam saat ini (Istiqomah & Zulaikhah, 2019, hlm. 6).

Para cendekiawan Islam mempelajari masa lalu bukan hanya untuk kesenangan atau kebanggaan atas warisan spiritual Islam. Akan tetapi hal itu dimaksudkan sebagai langkah alami untuk mendapatkan pengalaman dan mencari tahu bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang mereka hadapi saat itu. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat menjadi jembatan untuk mempersiapkan masa depan, yang meliputi perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak lahirnya Islam menjadi ilmu ekonomi yang menjadi disiplin tersendiri (Qoyum, 2021, hlm. 5).

Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi islam maka juga berarti mempelajari kontribusi para cendekiawan muslim dalam perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga ekonomi Islam sebagai bagian dari kajian mengenai fiqh muamalah bersifat fleksibel.

Selain itu, mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam juga berarti mempelajari kontribusi ulama Islam terhadap perkembangan ekonomi modern. Walaupun sering disembunyikan, banyak ahli ekonomi konvensional yang sebenarnya terpengaruh oleh pemikiran ulama Islam. Salah satunya adalah Thomas Aquinas yang banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, serta Adam Smith dan tokoh-tokoh klasik lainnya.

Menurut Istiqomah & Zulaikhah (2019:7) Urgensi memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam yang lainnya yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer
- b. Sarana untuk membantu meningkatkan pemahaman kita mengenai konsep pemikiran ekonomi islam

- c. Sebagai sandaran yang menjadi referensi utama apabila suatu saat kasus serupa terulang kembali
- d. Sebagai alat penguji yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi khususnya dalam penentuan kebijakan dan keuangan negara

Kebutuhan mendesak untuk memahami pemikiran ekonomi Islam secara utuh dapat memperkaya khasanah ekonomi Islam kontemporer dalam konseptualisasi dan aplikasinya. Dengan demikian, dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam diharapkan dapat menemukan kembali berbagai khazanah ilmu Islam, khususnya ekonomi Islam pada masa kejayaan dunia Islam.

1.3 *Great Gap* dalam Sejarah Ekonomi; Islamic Golden Ages; Dark Ages

Sejak zaman kuno, para penulis sejarah pemikiran ekonomi cenderung mengabaikan kontribusi para cendekiawan Islam. Mereka mengutip pendapat beberapa pendeta Kristen yang hidup di abad awal skolastik. Analisis ekonomi kemudian melompat ke Abad Pertengahan, ketika Eropa muncul dari kegelapan dan pada saat yang sama berbagai gagasan tentang ilmu alam dan sosial muncul. Lompatan sejarah ini menciptakan keretakan besar selama sekitar 5 abad. Dimana saat itu, yaitu masa ketika masyarakat Islam menguasai sebagian besar dunia, membangun beberapa imperium yang kuat, menciptakan roda ekonomi yang maju dan berkembang serta berkontribusi bagi perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan (Qoyum, 2021, hlm. 6).

Salah satu referensi terpenting yang digunakan para ekonom ketika mempelajari sejarah pemikiran ekonomi adalah buku *The History of Economic Analysis* karya Joseph A. Schumpeter (1954). Buku ini memberikan gambaran tentang ilmu sosial modern,

khususnya sejarah sastra dan asal-usul pemikiran sosial ekonomi. Buku ini juga menyebutkan adanya perkembangan ekonomi yang sangat lambat yang dimulai pada pertengahan abad ke-17 hingga akhir abad ke-18, ketika Timur didominasi oleh kekuatan yang menguasai Barat selama lebih dari 1000 tahun dengan birokrasi yang maju setelahnya pasca era Yunani kuno.

Berdasarkan analisis Schumpeter, nampaknya hal tersebut merupakan ketidakadilan, yaitu saat mengabaikan perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain, dunia non-Eropa dipandang sebagai status irasional, terbelakang dan tanpa sejarah. Paradigma ini tidak menganggap perkembangan gagasan penting bagi perkembangan masyarakat manusia secara keseluruhan, dan juga menunjukkan bahwa sejarah dan pemikiran rasional serta pengetahuan hanya akan dipengaruhi oleh Barat.

Dalam konteks ini, Schumpeter mengemukakan tesis "*Great Gap*" dengan beralasan bahwa runtuhnya peradaban Yunani Romawi dan awal abad pencerahan. Selama apa yang sering disebut sebagai Abad Kegelapan Eropa, tidak pernah ada pemikiran sosiologis atau perkembangan sastra yang signifikan. Jadi dalam pengertian itu, beberapa abad kosong itu mewakili celah besar dalam periode ini (*Great Gap*).

Great Gap yang diprakarsai oleh Schumpeter memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah ilmiah dunia. Hal ini dibuktikan dengan penulisan sejarah ilmu pengetahuan, yang dimulai dari bangsa Yunani dan Romawi kuno, dan para ahli dari era Kristen awal kemudian melewati lima abad yang dikenal dengan Zaman Kegelapan. Ini merupakan celah besar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, karena Islam mengalami masa kejayaannya selama lima abad ini. Yang kemudian membuat sebagian besar dunia Islam mampu menciptakan perekonomian yang maju dan membangun peradaban yang kuat (Setiawam. dkk, 2022, hlm. 1155).



Gambar 1.1 Perbedaan Rentang Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Barat

Islamic Golden Ages

Di dalam sejarah peradaban dunia, abad pertengahan (*middle age*) dikenal dengan masa-masa kejayaan Islam (*the islamic golden age*). Periode ini banyak melahirkan tokoh, cendikiawan dan intelektual dunia yang lahir dari rahim Islam. Salah satunya adalah Imam alGhazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di kota Thus, salah satu kota di Khurasan masuk kawasan Persia pada pertengahan abad V Hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang intelektual yang populer dengan gelar hujjah al-islam (bukti kebenaran agama Islam) dan zain al-din (perhiasan agama). AlGhazali meninggal di kota kelahirannya, Thus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H, bertepatan dengan 19 Desember 1111 M. Al-Ghazali pada awalnya belajar agama di kota Thus, selanjutnya meneruskan di kota Jurjan,

dan akhirnya di Naisabur dengan Imam Juwaini sampai wafatnya pada tahun 478 H/1085 M.(Fathurrahman, 2023, hlm. 490)

Zaman Keemasan Islam mengacu pada periode sejarah Islam yang mencakup abad ke-7 hingga ke-14. abad, ketika sebagian besar dunia Islam secara historis diperintah oleh beberapa khalifah dan sains, pembangunan ekonomi dan penciptaan budaya berkembang pesat. Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya masa kejayaan Islam, yang utama adalah berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Selain itu, komunikasi dan penyebaran informasi dipermudah dengan fakta bahwa wilayah kekuasaan khalifah Islam saat itu sangat luas, meliputi sebagian besar Asia dan Afrika. Selanjutnya para ilmuwan juga melakukan perjalanan untuk menyebarkan berbagai ide dan menjadikan bahasa Arab menjadi faktor pemersatu (Qoyum, 2021, hlm. 12).

Dark Ages

Schumpeter mengatakan dalam buku *History of Economics Analysis* bahwa ada jeda besar 500 tahun, atau yang disebut dark ages dalam sejarah pemikiran ekonomi. Zaman kegelapan Barat sebenarnya adalah masa kejayaan Islam. Sementara suasana kegelapan dan keterbelakangan merajalela di Barat, sementara Islam berjaya dan bersinar dalam sains dan peradaban. Masa Kegelapan dan kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan merupakan masa yang sengaja disembunyikan oleh Barat, karena pada masa inilah para ekonom Barat mencuri ide-ide ekonomi Islam. Pencurian itu dimulai dengan peristiwa Perang Salib yang berlangsung selama 200 tahun (Fadilah, 2020, hlm. 55-56).

Schumpeter menyebutkan dua kontribusi ekonom skolastik: pertama, penemuan kembali tulisan-tulisan ekonomi Aristoteles. Kedua, pencapaian luar biasa dari St. Thomas Aquinas. Scumpeter menulis dalam catatan kakinya nama-nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, yang diduga menghubungkan gagasan Aristoteles dengan

St. Thoms. Maka tanpa peran Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, St. Thomas tidak akan pernah mengenal konsep-konsep Aristoteles.

Abad Kegelapan adalah periode abad pertengahan awal dalam sejarah Eropa Barat, periode dari sekitar 500 hingga 1000 M, ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan perang yang sering terjadi serta penurunan pengetahuan dan budaya. Setelah runtuhnya pemerintahan Romawi yang terpusat di Barat, perdagangan, infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan keamanan menurun drastis. Tataan feodal atau manorial lahir atas dasar kewajiban bersama antara tuan dan bawahan untuk saling melindungi dan melayani (Qoyum, 2021, hlm. 17).

1.4 Pengaruh Sejarah Islam pada Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi diketahui berasal dari Yunani Kuno. Dari situlah muncul kata ekonomi, yaitu gabungan dari dua suku kata Yunani *oikos* dan *nomos* yang berarti rumah tangga atau pengelolaan. Di Yunani kuno, berbicara tentang ekonomi adalah bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Aji, 2017, hlm. 36).

Kajian pemikiran ekonomi tokoh-tokoh Islam terdahulu sangat penting dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, karena ternyata kontekstualisasi pemikiran ekonomi mereka berhasil diaktualisasikan oleh umat Islam pada masanya dengan membentuk peradaban dalam kegiatan ekonomi. Islam adalah agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan pemeluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Islam telah mengatur urusan ekonomi sejak turunnya wahyu Islam melalui nabi Muhammad. Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya

dalam sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun tidak mungkin terjadi tanpa ide-ide ekonomi dan sejenisnya (Fitriyah, 2016, hlm. 167).

Para pemikir Islam awal tidak hanya memperhatikan persoalan yang berkaitan langsung dengan persoalan agama. Mereka sangat peduli dengan Islam dan sangat dekat dengan umat Islam pada masanya, sehingga mereka memperhatikan masalah-masalah penting umatnya dalam berbagai bidang studi, termasuk ekonomi. Oleh karena itu kajian sejarah sangat penting bagi ilmu ekonomi karena sejarah merupakan laboratorium manusia. Sebagai salah satu ilmu sosial, ekonomi harus kembali ke sejarah untuk melakukan percobaannya dan mengurangi kecenderungan adanya perubahan ekonomi. Sejarah memberikan dua komponen utama pada ekonomi yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit ekonomi seperti individu, unit komersial dan ekonomi itu sendiri.

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiq, pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Pemikiran ekonomi Islam dipandu oleh ajaran Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad (penalaran) dan pengalaman empiris mereka. Obyek kajian pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Qur'an dan hadits tentang ekonomi, melainkan pemikiran para sarjana Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Qur'an dan hadits mengenai ekonomi.

Objek pemikiran ekonomi Islam juga meliputi bagaimana sejarah ekonomi Islam terjadi dalam praktik sejarah. Sebagaimana catatan Siddiqi, dari awal hingga sekarang, sebenarnya ada hubungan dari rangkaian pembahasan tentang perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi domestik, uang dan perdagangan, pembagian kerja, monopoli, kontrol harga, dan sebagainya (Fitriyah, 2016, hlm. 170).

1.5 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Konvensional

Ekonomi konvensional atau ekonomi Barat seperti yang dikenal saat ini, mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-18. Renaisans Eropa menyediakan iklim dan sumber daya untuk pengembangan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan mandiri. Sekularisme, skeptisisme agama baru, upaya untuk tidak menekankan Tuhan dalam urusan duniawi serta penekanan baru pada metode ilmiah membuka jalan bagi kebangkitan ilmu ekonomi sebagai ilmu independen dan sekuler di dunia baru dan bersifat materialistis. Ekonomi muncul sebagai disiplin tersendiri pada abad ke-18 Masehi (Qoyum, 2021, hlm. 26).

Sebagian besar ekonom saat ini mendapatkan inspirasi dan ide melalui aliran pemikiran yang telah didirikan selama 3 abad terakhir. Di antara karya tertua yang menjadi rujukan utama adalah *Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776 dan *Das Capital* yang ditulis oleh Karl Marx pada tahun 1867 dan 1894. Akan tetapi di samping itu ekonomi tidak pernah dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam tulisan-tulisan Islam. Konsep muslim mengenai ekonomi sudah tertanam secara mendalam pada visi mengenai cita-cita sosial serta isu-isu ekonomi telah dilihat dari segi pentingnya baik kaum muslim sekarang dan di masa depan.

Pemikiran ekonomi Islam dimulai lebih dari 14 abad yang lalu, bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Referensi utama yang sangat berharga dalam pengembangan ekonomi Islam adalah Alquran dan Hadits. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sebagai firman Allah, dan As-Sunnah sebagai dalil dan penjelasan praktis, memuat sejumlah ajaran dan prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam berbagai keadaan. Pemikiran adalah hasil dari proses berpikir manusia, sedangkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits bersifat ilahiah. Jadi interpretasi dan kesimpulan manusia serta

penerapannya terhadap berbagai perubahan waktu, ruang dan keadaanlah yang membentuk kerangka pemikiran ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi Islam tidak selalu berjalan tanpa halangan. Siddiqi membagi tahap perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam 4 fase (Heri Irawan, 2020, hlm. 8–9). Periode atau pondasi pertama adalah masa-masa awal Islam hingga tahun 450H/1058M. Pada masa ini para ulama juga menemui para sahabat Nabi dan juga Tabiin untuk mendapatkan referensi otentik ajaran Islam, yaitu Hasan Basri, Zayd Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Al Syaibani, Yahya bin Adam, Syafi'i 'i, Abu Ubaid, Ahmad bin Hambal, al-Kindi, Junaid Baghdadi, Al-Farabi, Ibnu Miskwayh, Ibnu Sina dan Mawardi.

Periode kedua adalah 450-850 H/1058-1446 M, periode ini adalah masa dimana banyak pemikiran ekonomi yang menyebabkan banyak korupsi dan kebobrokan moral, yang memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Namun secara umum keadaan ekonomi masyarakat Islam berada pada taraf sejahtera, dengan banyaknya pemikir-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan referensi hingga saat ini. Diantaranya adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Shatibi, Abdul Qodir Jaelani, Ibnu Qayyim, Ibnu Bajah, Ibnu Taufayl, Ibnu Rusyd.

Periode ketiga antara tahun 850-1350 H/1446-1932 M yang merupakan puncak pemikiran ekonomi Islam. Selama kurang lebih 200 tahun terakhir, gagasan ekonomi berkualitas telah ditemukan dalam karya Shah Waliullah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu nujaym, Ibnu Abidin, Ahmad Srihind, Muhammad Iqbal. Periode terakhir yaitu periode kontemporer pada tahun 1930 hingga sekarang. Di mana pada periode ini merupakan masa kebangkitan intelektualitas di dunia Islam.

Sementara itu Islahi membagi proses penelusuran pemikiran ekonomi Islam ke dalam tiga fase utama (Qoyum, 2021, hlm. 30). Fase pertama adalah pembentukan dimana pada fase ini meliputi periode setelah Wahyu berhenti turun hingga akhir era Khulafaur Rasyidin yang kedua atau pada tahun 11-100H/ 632-718.

Fase kedua adalah periode penerjemahan, ketika karya-karya asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para cendekiawan Islam memiliki kesempatan untuk menggunakan karya intelektual dan praktis negara lain pada abad ke-2 hingga ke-5 abad Hijriyah. Fase ketiga yaitu periode penerjemahan ulang dan transmisi yaitu ketika ide atau pemikiran Islam Arab Yunani mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak yang lain yaitu pada abad ke-6 hingga ke-9 H.

Ekonomi Islam yang dikembangkan selama ini baik secara teoritis maupun praktis, merupakan wujud nyata dari upaya membawa Islam sebagai *rahmatan lil alamin* melalui proses yang panjang dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai sejak zaman Nabi, sejak turunnya ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah ekonomi (Euis Amalia, 2010, hlm. 5).

Kesimpulan

Ilmu ekonomi yang kita kenal saat ini memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dengan praktek ekonomi jauh sebelum lahirnya teori ekonomi itu sendiri. Ekonomi secara historis berkembang dari pemikiran berbagai orang, dan pemikiran ekonomi adalah kumpulan pengetahuan orang untuk memecahkan masalah ekonomi. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, seseorang dapat melihat kejayaan masa lalu dan belajar dari pengalaman para ulama sebelumnya, bagaimana mereka memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi pada masanya.

Daftar Pustaka

- Aji, C. B. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11, 2.
- A. R. S, Dkk. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cv Media Sains Indonesia.
- Euis Amalia, M. N. R. A. A. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Isla, Dan Ekonomi Konvensional*. Kencana.
- Fadilah, N. (2020). *Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1).
- Fathurrahman, A. (2023). Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 66. <https://doi.org/10.30736/Jes.V8i1.490>
- Fitriyah, R. (2016). Perkembangan Ekonomi Dalam Prespektif Studi Islam. *Jurnal Malia*, 7(2).
- Heri Irawan, A. R. M. W. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Balai Insan Cendekia.
- Istiqomah, L., & Zulaikhah, A. (2019). *Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1(1).
- Karim, A. A. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2012*. Raja Grafindo Persada.
- Muslimin, M. I. (2022). *Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi Dan Peran Pemerintah*. 4(1).
- P3ei. (2008). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Qoyum, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

- Setiawan, Dkk. (2022). Kontradiksi “Division Of Labour” Menurut Ibnu Khaldun Dan Adam Smith: Kajian Perbandingan Dan Implikasinya Dalam Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Wati, F. Y. L., Ha, M. R., & Tembilahan, S. A. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama (Ziyad Bin Ali Dan Abu Hanifah)*. 3(1).
- Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. 4.

BAB 2

KILAS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Oleh Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.

2.1 Pendahuluan

Alam tercipta dengan sumber daya yang berlimpah namun kebutuhan manusia tidak terbatas. Pada dasarnya manusia selalu merasa membutuhkan lebih banyak hal, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan yang lebih kompleks seperti hiburan, teknologi, dan lain sebagainya. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya alam yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat menyebabkan masalah seperti kekurangan sumber daya, polusi, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijak, serta memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan. Konsep inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi.

Sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada perkembangan dan evolusi pemikiran tentang ekonomi dari masa ke masa. Hal ini mencakup gagasan dan teori ekonomi yang telah muncul sejak zaman kuno hingga zaman modern. Berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum masehi, cendekiawan-cendekiawan dan filsuf-filsuf Yunani seperti aristoteles dan plato telah menganalisa konsep ekonomi walaupun belum ditemukan nama spesifik yaitu "ekonomi". Analisa terkait ekonomi dianggap penting dan menarik karena terkait dengan aktifitas keseharian manusia.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu "oikos" dan "nomos". "Oikos" berarti rumah tangga atau tempat tinggal, sedangkan "nomos" berarti hukum atau aturan. Jadi, secara harfiah, "ekonomi" berarti aturan atau manajemen rumah tangga. Ekonomi sendiri merupakan suatu keilmuan yang menganalisa aktifitas perilaku manusia terkait pengelolaan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan distribusinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu manusia yang dalam hal ini kebutuhannya tidak terbatas. Dalam pengertian modern, ekonomi merujuk pada ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam suatu sistem perekonomian.

2.2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Modern

2.2.1 Klasik, Neoklasik vs Keynesian

Sejarah pemikiran ekonomi modern muncul dan berkembang pada akhir abad ke 18 dan awal abad 19. Pemikiran awal ekonomi modern tersebut biasa disebut aliran pemikiran ekonomi klasik atau mazhab klasik. Tokoh mazhab klasik antara lain: Adam Smith (1729 - 1790), Jeremy Bentham (1748 -1832), Thomas Robert Malthus (1766 - 1834), Jean Baptiste Say (1767 - 1832), Robert Owen (1771 - 1858), David Ricardo (1772 - 1823), Antoine Augustin Cournot (1801 - 1877) dan John Stuart Mill (1806 - 1873) (Atmanti, 2017).

Mazhab klasik menjelaskan bahwa pasar bebas akan membentuk keseimbangannya sendiri. Banyak ekonom sependapat bahwa Adam Smith merupakan tokoh sentral mazhab klasik. Pemikiran-pemikiran Adam Smith berorientasi pada pemikiran ekonomi di mana sistem ekonomi akan berjalan secara otomatis tanpa adanya peran atau intervensi pemerintah (*Laissez-faire*). Perekonomian akan menemukan equilibrium atau titik keseimbangannya sendiri melalui *invisible hand*. Hal ini tertuang

dalam karya emas Adam Smith yaitu Buku "*The Wealth of Nation*" pada tahun 1776. Banyak ekonom menganggap bahwa perkembangan pemikiran ekonomi modern diawali dari karya tersebut.

Perkembangan zaman menjadikan mazhab klasik semakin berkembang. Hasil dari perkembangan mazhab klasik adalah munculnya suatu mazhab tersendiri yaitu mazhab neoklasik. Mazhab ini berpandangan bahwa tidak ada intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan ditambah dengan penggunaan formula matematis dalam analisis ekonomi yang dilakukan (Santoso, 2010). Selain itu terdapat pula konsep marginal yang menjadi pengembangan dari ekonomi klasik. Beberapa tokoh mazhab neoklasik adalah W. Stanley Jevons (1835-1882), Leon Walras (1837-1910), Carl Menger (1840-1921), dan Alfred Marshall (1842-1924) (Deliarnov, 2022).

Mazhab Keynesian dipelopori oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom asal Inggris. Mazhab ini menganggap intervensi atau peran pemerintah justru sangat diperlukan dalam perekonomian. Banyak ekonom sepakat bahwa pemikiran Keynes dianggap sebagai pondasi awal munculnya ekonomi makro. Hal ini tentu bertolak belakang dengan aliran klasik dan neoklasik yang cenderung menggunakan analisis ekonomi mikro. Variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, pengangguran, inflasi dianalisa secara agregatif oleh Keynes. Tokoh-tokoh pendukung Keynes antara lain Simon Kuznets dan Wassilily Leontief (Pujiati, 2011).

2.2.2 Kapitalisme vs Sosialisme

Secara sederhana kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi dan pasar bebas, di mana harga dan produksi ditentukan oleh kekuatan pasar. Tujuan sistem ini cenderung ke

arah *profit oriented* bagi pemilik sumber daya. Sebaliknya, sosialisme merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk memperluas kontrol publik atas sumber daya ekonomi dengan cara menghilangkan kepemilikan pribadi atas modal, tanah, dan tenaga kerja. Tujuan sistem ini cenderung kearah pemerataan.

Secara spesifik perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Kapitalisme dan Sosialisme

No	Unsur	Perbedaan	
		Kapitalisme	Sosialisme
1.	Kesetaraan	Kesetaraan secara konsep bukan merupakan hal yang penting dan justru ketidaksetaraanlah yang memunculkan inovasi dan pembangunan ekonomi	Kesetaraan merupakan sesuatu yang penting dan berkaitan dengan distribusi sumber daya
2.	Kepemilikan	Usaha atau bisnis dimiliki sepenuhnya oleh individu	Negara mengontrol usaha atau bisnis yang ada
3.	Efisiensi	Insentif laba mendorong adanya efisiensi perusahaan	Kepemilikan negara menyebabkan perusahaan tidak efisien karena manajer atau

			pekerja tidak mendapatkan insentif nyata saat memotong biaya
4.	Pengangguran	Negara tidak secara langsung berperan sebagai penyedia lapangan kerja	Negara secara langsung berperan sebagai penyedia lapangan kerja
5.	Kontrol Harga	Harga ditentukan oleh pergerakan permintaan dan penawaran	Negara menetapkan harga

Sumber: (Qoyum *et al.*, 2021)

2.3 Pengaruh Pemikiran Ekonomi Islam dalam Pemikiran Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemikiran ekonomi modern. Sudah sejak lama, pemikiran-pemikiran ekonomi Islam menjadi dasar dari sejarah pemikiran ekonomi, misalnya yaitu ide mekanisme pasar. Hampir semua buku ekonomi menyebutkan bahwa teori mekanisme pasar merupakan hasil pemikiran dari Adam Smith, padahal jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad telah menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Sistem penetapan harga (*ta'sir*) sebaiknya dihindari oleh negara (Yusuf Qardhawi dalam Deliarnov, 2022).

Pemikiran ekonomi Islam juga banyak disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Salah satunya terkait dampak dari kontribusi tenaga kerja, peningkatan produktifitas, dan pertukaran produk dalam

pasar terhadap kemakmuran suatu bangsa. Ibnu Khaldun menganalisis adanya perbedaan pendapatan di beberapa daerah untuk suatu pekerjaan yang sama. Contoh kasus yaitu perbandingan antara kota Fez (kota besar) dengan kota Bougie, Tilmisan dan Ceuta (kota-kota kecil). Kota Fez yang lebih padat penduduknya dan memiliki kesejahteraan lebih tinggi, menghasilkan pendapatan yang juga lebih tinggi. Penyebab dari hal ini adalah adanya perbedaan pasar tenaga kerja dan setiap pasar memiliki akumulasi belanja yang sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sementara itu, empat abad setelah Ibnu Khaldun, Adam Smith menerangkan pemikiran yang sama dengan membandingkan antara di Inggris dan Bengal (Pusparini, 2015).

Teori Adam Smith terkait “Division of Labor” menjelaskan bahwa pembagian kerja akan membentuk spesialisasi. Dampak dari spesialisasi tersebut adalah meningkatnya produktifitas tenaga kerja. Beberapa abad sebelumnya, Ibnu Khaldun juga telah menjelaskan hal yang sama di mana kerjasama akan lebih meningkatkan produktifitas daripada bekerja secara individu. Ibnu Khaldun mencontohkan dengan proses produksi gandum, dimana tidak hanya terdapat seorang pekerja dalam proses produksinya, tetapi ada sekitar enam hingga sepuluh orang yang saling bekerjasama, mulai dari bagian perbaikan alat, bagian pembajak ladang, bagian penanam benih, dan seterusnya. Setiap orang mengoperasikan bagian masing-masing (Qoyum *et al.*, 2021).

Pengaruh pemikiran ekonomi Islam dalam pemikiran ekonomi modern juga berlanjut hingga era sekarang. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya sistem keuangan berbasis syariah. Sistem ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta menghindari riba dan spekulasi. Sebagai hasilnya, sejumlah besar bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia sekarang menawarkan produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, konsep distribusi kekayaan yang adil dalam

ekonomi Islam telah mempengaruhi pemikiran ekonomi modern tentang kesejahteraan sosial dan redistribusi kekayaan.

2.4 Case Study: Krisis Keuangan Global

Para ekonom dunia menyebut krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 sebagai *the mother of all crises* dan merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir. Peristiwa *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat dianggap menjadi penyebab awal terjadinya krisis yang pada akhirnya berdampak signifikan pada sektor finansial dunia termasuk Indonesia. Krisis finansial tersebut tidak hanya meruntuhkan sektor keuangan tetapi juga sektor riil negara Indonesia (Sugema, 2012).

Krisis keuangan global tahun 2008 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat menjadi pemicu utama krisis keuangan global 2008. Pada tahun 2000-an, bank-bank Amerika Serikat memberikan pinjaman hipotek kepada peminjam yang memiliki kredit buruk atau tidak memenuhi syarat, yang dikenal sebagai hipotek subprima. Pinjaman ini kemudian dibungkus menjadi sekuritas yang dijual ke investor di seluruh dunia. Namun, ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman hipotek mereka, nilai sekuritas tersebut turun drastis dan memicu kerugian besar di seluruh dunia (Karamitrou and Markou, 2014).

Selain itu, hal yang lain yang dianggap pemicu krisis adalah deregulasi sektor keuangan. Amerika Serikat telah lama menetapkan filosofi non-intervensi dalam perekonomian (*laissez faire*) dan khususnya dalam sistem keuangan. Selama tahun 90-an dua undang-undang disahkan sehingga memberikan fleksibilitas pada sistem perbankan. Undang-undang tersebut memungkinkan bank komersial untuk dapat melakukan aktivitas baru, seperti

mengeluarkan produk investasi dan asuransi. Selain itu, pemegang kebijakan (regulator) seharusnya melakukan pengawasan rutin terhadap regulasi keuangan dan mengevaluasi regulasi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi yang terjadi, pasar derivatif (produk investasi) beroperasi sepanjang insiden *the housing bubble* tanpa diatur oleh regulasi tertentu. Kelambanan regulator yang dikombinasikan dengan kelompok “penekan” (kelompok pro *laissez faire* yang berpandangan agar sektor keuangan tetap tanpa intervensi pemerintah) membuat pemerintah berada dalam kondisi yang minim persiapan terhadap krisis yang akan datang (Karamitrou and Markou, 2014).

Akar penyebab krisis dari perspektif ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu kesalahan manusia dan fenomena alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kesalahan manusia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) dekadensi moral (2) kelemahan sistem konseptual dan (3) kelemahan internal. Kelemahan sistem konseptual meliputi 1) kelebihan pasokan uang dari *seigniorage*, *fractional reserve banking system*, kartu kredit dan derivatif ; 2) Spekulasi; 3) sistem bunga; 4) sistem moneter internasional; dan 5) decoupling sektor riil dan moneter (Ascarya, 2009). Ekonomi Islam memandang krisis keuangan global tahun 2008 lebih cenderung disebabkan oleh kesalahan manusia. Dekadensi moral terlihat dari kinerja pemberian kredit yang buruk dan hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat dampak jangka panjang. Kelemahan sistem konseptual dan kelemahan internal juga terlihat dari masifnya sekuritisasi pinjaman hipotek dan kurangnya pengawasan regulasi keuangan.

Kesimpulan

Dinamika pemikiran ekonomi telah berlangsung lama dan mencakup berbagai fase dan periode, dari zaman kuno hingga era modern. Pada awalnya, pemikiran ekonomi lebih bersifat filosofis dan berkaitan dengan etika, moral, dan keadilan sosial. Namun, seiring perkembangan waktu, pemikiran ekonomi semakin berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih empiris dan mengkaji masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Selain itu, pemikiran ekonomi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik, dan sosial di mana pemikiran tersebut berkembang. Misalnya, pemikiran ekonomi Islam berkembang dalam konteks peradaban Islam yang kuat dan mencakup pandangan tentang sumber daya, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Kesimpulannya, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi menunjukkan adanya keragaman pandangan, konsep, dan teori yang berkembang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda. Pemikiran ekonomi telah berkembang dan berubah seiring perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi, dan tetap menjadi topik yang relevan hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Ascarya (2009) 'Lessons Learned from Repeated Financial Crises: an Islamic Economic Perspective', *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 12(1).
- Atmanti, H. D. (2017) 'Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), pp. 511–524. Available at: <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/1140>.
- Deliarov (2022) *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. 3rd edn. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Karamitrou, M. and Markou, A. (2014) 'The Causes of the 2008 Economic Crisis', *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 10(0), pp. 1–10.
- Pujiati, A. (2011) 'Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis dan Empiris', 10(2), pp. 114–125.
- Pusparini, M. D. (2015) '(Kholdunomic) Menelaah Pemikiran Ibnu Khaldun', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9,(1), pp. 82–83.
- Qoyum, A. et al. (2021) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by A. Sakti. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Santoso, P. B. (2010) *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugema, I. (2012) 'dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia th Global Financial Crisis and Its Implications on Indonesian Economy', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPi)*, Desember, 17(3), pp. 145–152.

BAB 3

PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.

Oleh Jasri, SE.Sy., M.E.

3.1 Tatanan Ekonomi Sebelum dan Setelah Kenabisaan Muhammad SAW.

Sebelum masa kenabian, Makka sudah memiliki keistimewaan yaitu sebagai jalur atau pusat perdagangan dari Syria dan Yaman. Dalam posisinya sebagai jalur dan pusat perdagangan memberikan keuntungan bagi perekonomian di wilayah Makka. Selain sebagai pusat perdagangan, Makka juga sebagai pusat peribadahan, kontak budaya dari berbagai suku terjalin di sana. Hal-hal inilah yang menjadi pemicu perkembangan perekonomian di Makkah yaitu tempat persinggahan dan juga menjadi pusat ziarah (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Meskipun Makkah merupakan pusat atau jalur perdagangan, namun kesenjangan ekonomi masa sebelum Islam di Makkah sangat tinggi. Kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang tidak memiliki pakaian adalah pemandangan yang lazim di masyarakat Arab Jahiliyah (Muchlisin, 2019). Praktik-praktik riba menguasai seluruh kehidupan masyarakat Arab yang menjadikan kaum *dhu'afa* semakin tercekik karena tidak harus melunasi utang sementara utangnya semakin bertambah. Praktik inilah menyebabkan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Arab Jahiliyah.

Sedangkan untuk orang-orang Arab yang menetap di bagian pedalaman seperti masyarakat Badui, mata pencahariannya dari

hasil pertanian dan peternakan. Hidup mereka tidak menetap dan cenderung berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menggiring ternaknya khususnya ke daerah yang hujan atau pedang rumput. Mereka membuat pakaian dari bulu domba (Jadwal Sholat, 2016). Orang paling terkaya di antara mereka dipandang dari jumlah ternak yang dimilikinya. Sedangkan masyarakat yang menetap di daerah yang subur seperti Yaman, Madinah, Thaif, Khaibar, atau lainnya, mereka mencari sumber penghasilan dari hasil pertanian. Sedangkan untuk masyarakat Makkah mayoritas masyarakatnya mencari sumber penghasilan dari perniagaan.

Rasulullah SAW adalah seorang pedagang sebelum diangkat menjadi Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW membawa risalah Islamiyah dengan menghapuskan segala praktik-praktik yang bertentangan dengan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat Makkah. Segala bentuk berhala-berhala di sekitaran Ka'ba dibersihkan dan menyeru manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan. Hal ini menjadi pemicu kemarahan orang-orang kafir dan pedagang konservatisme sehingga kaum muslimin melakukan perjalanan atau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah.

Di Madinah Rasulullah disambut baik dan gembira oleh penduduk Madinah yang disebut sebagai kaum anshar. Selanjutnya Rasulullah diangkat sebagai kepala negara. Dalam kondisi kaum muhajirin yang hijrah dengan tidak memiliki apa-apa, maka Rasulullah menyatukan mereka (kaum anshar dan kaum muhajirin) dalam sebuah tali persaudaraan atas nama Islam. Dengan tali persaudaraan ini membuat kaum Anshar memiliki perhatian yang besar terhadap kaum Muhajirin sehingga dengan ketulusan hati dan pengorbanan secara totalitas mampu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi saudaranya dari kaum Muhajirin (Almanhaj, 2008).

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Rasulullah adalah membenahi praktik-praktik perekonomian yang bertentangan dengan syari'at dengan membangun perekonomian yang lebih bermartabat. Prinsip-prinsip perekonomian yang dibangun oleh Rasulullah yaitu bahwa penguasa tertinggi atas alam semesta adalah Allah Swt., manusia sebagai khalifa untuk menjaga bumi, kekayaan harus berputar, eksploitasi kekayaan dalam segala bentuk diharamkan, menetapkan kewajiban bagi setiap individu (Amalia, 2010).

Sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa perekonomian tetap berjalan dalam bingkai syari'at yang beretika dan bermoral, maka Rasulullah mendirikan sebuah institusi. Institusi tersebut kemudian dinamakan al-Hisbah. Al-Hisbah bertugas untuk mengawasi jalannya perekonomian khususnya dalam pasar. Selain mendirikan lembaga al-Hisbah sebagai lembaga pengawas, Rasulullah juga mendirikan *Baitul Maal*, yaitu suatu lembaga yang secara khusus bertugas mengelola keuangan negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, lembaga ini memiliki peran yang sangat besar dan penting, diantaranya yaitu sebagai tempat pengumpulan harta kekayaan negara untuk kemudian didistribusikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Secara garis besar, Langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam membangun dasar-dasar kemasyarakatan di Madinah (Sapriadi et al., 2021), yaitu:

1. Mendirikan Masjid. Tujuan pendiriannya yaitu untuk menjadi wadah tempat berkumpul dan besatnya kaum muslimini dalam satu majelis. Selain itu, masjid ini dijadikan sebagai tempat musyawarah untuk membicarakan dan mengadili suatu perkara.
2. Menyatuan dan mempersaudarakan orang-orang muslim (kaum Anshar dan kaum Muhajirin) dalam tali persaudaraan sesama muslim. Upaya ini dilakukan oleh

Rasulullah untuk menciptakan persaudaraan atas dasar agama Islam sehingga tercipta perhatian antara sesama umat muslim yang tidak hanya atas dasar persaudaraan sedarah dan suku.

3. Perjanjian saling peduli antara sesama umat Muslim dan non-Muslim. Upaya ini dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka membangun rasa saling peduli serta toleransi dari berbagai golongan di Madinah. Menurut Ibnu Hisyam, Isi perjanjian tersebut yaitu:
 - a) Pengakuan terhadap segala bentuk hak baik pribadi keagamaan maupun politik
 - b) Terjaminnya kebebasan beragama
 - c) Semua penduduk yang tinggal dan menetap di Kota Madinah baik Muslim ataupun non-Muslim untuk mempertahankan kota Madinah dari segala bentuk serangan
 - d) Kedudukan Rasulullah di kota Madinah yaitu sebagai pemimpin utama, sehingga segala perselisihan dan perkara yang besar dibawa ke Rasulullah.
4. Meletakkan dasar-dasar berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan politik. Semua hal tersebut didasarkan atas petunjuk al-Qur'an kemudian di perjelas oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga dalam segala bentuk perkara di muka bumi ini didasarkan atas sumber-sumber hukum utama dalam Islam yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadist-Hadist Rasulullah SAW. (Amin, 2015).

3.2 Refleksi Hijrah dan Kebangkitan Peradaban Islam

Rasulullah SAW bersama dengan kaum Muhajirin berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Di Madinah, Rasulullah disambut hangat oleh kaum Anshar dan diangkat sebagai pemimpin di kota ini. Setelah kehadiran Rasulullah SAW.

Madinah yang dulunya dikenal sebagai kota Yastrib berubah nama menjadi kota Madinah. Perkembangan yang terjadi di kota Madinah sejak kedatangan Rasulullah SAW adalah sangat pesat. Perkembangan peradaban Islam di kota Madinah sangat pesat. Islam menjadi pusat kekuatan politik pada periode ini. Kota Madinah yang awalnya hanya kota kecil secara pelan-pelan menjadi kota yang besar. Pada periode Madinah juga ajaran yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat banyak di turunkan.

Selain menjadi Negara di Madinah, Rasulullah juga adalah kepala atau pemimpin agama. Dalam kapasitasnya sebagai kepala Agama, Rasulullah SAW banyak melakukan revolusi dan inovasi dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Penataan yang dilakukan oleh Rasulullah menyentuh segala aspek dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan pribadahan yang berkaitan dengan ritual dan tradisi yang menjadi kebiasaan masyarakat lama yang bertentangan dengan Islam. Dengan Islam sebagai agama yang paling sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia (Jasri et al., 2023). Penataan yang dilakukan Rasulullah menjadikan segala aspek kehidupan masyarakat didasarkan atas ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Dalam menata kehidupan masyarakat dan perekonomian kota yang dipimpinnya, Rasulullah SAW menjadikan al-Qur'an sebagai perunjuk utama untuk menetapkan berbagai aturan-aturan dalam aspek kehidupan. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah tentang tidak bolehnya ada pemisahan dalam kehidupan manusia dari aspek ruhiniyah dan jasmaniyah, melainkan satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, Islam tidak mengenal kehidupan dunia tanpa akhirat ataupun sebaliknya (F. Huda, 2019). Dunia dipandang sebagai tempat untuk mencari bekal menuju akhirat.

Selanjutnya, untuk mendorong dan mendongkrak perekonomian kaum muslim, maka Rasulullah SAW mendorong

peningkatan kerjasama dalam bidang usaha antara sesama masyarakat seperti Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan Kerjasama-kerjasama lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut akhirnya mampu mendinging peningkatan pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara pada awal-awal pemerintahan Islam yaitu berasal dari beberapa sumber, namun yang paling pokok yaitu bersumber dari zakat dan *ushr* (P3EI, 2014). Hingga pada tahun ke-4 Hijriah setelah Bani Nadhir ditaklukkan setelah melanggar piagam Madinah dan tahun ke 7 setelah berhasil menaklukkan tanah Khaibar kondisi kaum Muslimin semakin membaik.

3.3 Sistem Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah SAW.

3.3.1 Gambaran Umum Perekonomian pada Masa Rasulullah SAW

Dakwah Rasulullah SAW dimulai di Makkah, namun pada masa ini dakwa Rasulullah SAW masih fokus pada penguatan tauhid kepada masyarakat Makkah yang saat itu masih dipenuhi oleh orang-orang kafir. Aspek muamalah termasuk dalam bidang ekonomi barulah dimulai pada periode Madinah (Maftuha et al., 2021).

Pada awal pemerintahan Islam di Madinah, kondisi perekonomian kaum muslimin masih sangat terbatas, kaum muslimin belum memiliki sumber penghasilan yang jelas atau tetap. Semua kegiatan dilaksanakan secara gotong-royong dan sukarela. Pendapatan kaum muslimin pada masa awal pemerintahan Islam bersumber dari hadiah dan rampasan perang (*ghanimah*), zakat fitrah dan zakat mal. Adapun untuk *ghanimah*, pembagiannya sebagaimana dalam QS. Al-Anfal: 41, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul),*

anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.” (Al-Qur'an Kemenag Online, 2023)

Selain *ghanimah*, pendapatan yang dimiliki oleh kaum muslimin lainnya yaitu berasal dari tebusan para tawanan perang. Salah satunya terjadi Ketika kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir dari Makkah. Kaum kafir yang tidak lagi mampu melawan menjadi tawanan perang. Rasulullah kemudian menetapkan uang tebusan untuk setiap tawanan perang sebesar 4.000 dirham. Sedangkan tawanan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar tebusan maka tawanan tersebut diberikan kebijakan yaitu setiap tawanan perang dibebaskan setelah mengajar membaca 10 orang anak kaum Muslim.

Barulah pada tahun ke-4 Hijriah, umat muslim memperoleh sumber pendapatan negara yang pertama. Pendapatan tersebut diperoleh dari harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadhir karena melanggar perjanjian dalam Piagam Madinah. Harta yang ditinggalkan oleh bani Nadhir tersebut berupa tanah, senjata perang, dan baju baja. Pendapatan yang hampir sama yaitu tanah Khaibar yang berasal dari suku yang memerangi kaum Muslimin namun berhasil dikalahkan sehingga mereka meninggalkan tanah mereka.

Pendapatan kaum muslimin juga berasal dari Zakat dan Ushr, khususnya ada tahun ke-9 hijriyah saat Zakat sudah mulai diwajibkan untuk orang-orang Muslim dan *Jizyah* untuk orang-orang non-Muslim. Sumber-sumber pendapatan negara lainnya meskipun tidak terlalu besar didapatkan seperti pinjaman dari umat muslim tertentu, khumus, tebusan atas tawanan perang, *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang ditinggal tanpa pewaris), nawaib (pajak khusus untuk orang-orang muslim yang kaya raya dalam pembiayaan tertentu), wakaf, *khaffarat* (denda yang dibayarkan atas pelanggaran-pelanggaran keagamaan), serta sedekah dari orang muslim.

Peran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat tercermin dari distribusi pengeluaran negara sebagaimana pada tabel berikut (P3EI, 2014):

Tabel 3.1 Distribusi Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan, seperti: Persenjataan, kuda, unta, dan persenjataan 2. Penyaluran zakat dan <i>ushr</i> kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan al-Qur'an 3. Pembayaran gaji untuk wali, gaji guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. 4. Pengeluaran untuk membayar gaji para relawan 5. Pembayar utang negara 6. Bantuan untuk musafir	1. Santunan Bantuan terhadap pelajar di Madinah 2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan 3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta negara 4. Hadiah untuk pemerintah negara lain 5. Tebusan atas orang-orang muslim yang jadi budak 6. Pengeluaran untuk memayar denda atas orang-orang yang terbunuh secara tidak sengaja oleh tantara Muslim 7. Pengeluaran untuk melunasi utang orang muslim yang meninggal dalam keadaan miskin 8. Pengeluaran sebagai bentuk santunan kepada

	orang miskin 9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW. 10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil: 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya 11. Pengeluaran untuk keperluan yang sifatnya tak terduga atau darurat.
--	---

3.3.2 Karakteristik Perekonomian pada Masa Rasulullah

Pertama, ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Karakteristik umum perekonomian pada masa Rasulullah SAW, yaitu komitmen yang sangat besar terhadap akhlak dan moral, serta perhatian yang sangat tinggi bentuk keadilan dalam bingkai syari'at. Oleh karena itu, Rasulullah tidak membiarkan sumber daya dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, melainkan harus dapat terdistribusi dan berputar secara masyarakat Muslim secara menyeluruh (Ibnudin, 2019).

Salah satu bentuk redistribusi kekayaan dalam Islam yaitu dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah bagi seluruh kaum muslim dan zakat maal setelah memenuhi syarat dan haulnya, serta pajak khusus yang dikenakan kepada orang-orang muslim kaya raya untuk tujuan tertentu yang disebut dengan *nawaib* (Marasabessy, 2022). Selain itu, distribusi kekayaan juga dapat tersalurkan secara merata dengan adanya kewajiban zakat bagi kaum Muslimin. Sehingga aspek keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh kaum muslimin tercapai.

Beberapa prinsip-prinsip perekonomian yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai perwujudan dari ekonomi yang beretika dan berkeadilan sebagai berikut (Amalia, 2010):

- a) Allah Swt merupakan penguasa mutlak atas segala yang ada di alam semesta
- b) Manusia sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga dan memeliharanya
- c) Segala bentuk harta benda yang dimiliki oleh manusia merupakan pemberian dan titipan dari Allah Swt. Oleh karena itu, setiap manusia yang mendapatkan keberuntungan memiliki hak orang lain di dalamnya dan wajib untuk dikeluarkan hak-hak tersebut dalam bentuk zakat
- d) Kekayaan atau sumber daya tidak boleh dikuasai/dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja melainkan harus berputar.
- e) Segala bentuk eksploitasi dilarang termasuk riba
- f) Redistribusi kekayaan dengan sistem warisan
- g) Adanya kewajiban untuk setiap individu termasuk orang-orang miskin

Kedua, pemerintah tidak campur tangan dalam penentuan harga di pasar. Pemikiran Adam Smith tentang *invisible hands*, yaitu teori yang menegaskan tentang manfaat sosial yang tidak terduga-duga berkat tindakan individu. Seperti perubahan harga dalam pasar yang diakibatkan oleh *supply and demand*. Teori ini pada dasarnya telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعِيرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Terjemah:

"Orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta." (HR. Abu Dawud) (Hadist.id, n.d.)

Hadits yang disampaikan oleh Anas RA di atas berkaitan dengan kenaikan harga barang-barang di kota Madinah. Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadist di atas tidak mau menetapkan harga sebagai patokan. Tentu saja selama perubahan harga tersebut terjadi karena faktor alami atas *supply and demand*. Dalam hadits di atas Rasulullah menolak menentukan harga dengan mengatakan bahwa harga di pasar tidak bisa di tetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sehingga perubahan harga yang ada dalam pasar akibat faktor *supply and demand* tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai media control Ketika terjadi kecurangan dalam pasar, misalnya terjadi penimbunan, monopoli, dan segala bentuk kejahatan ekonomi lainnya.

Ketiga, pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW didistribusikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur seperti sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Selain infrastruktur, pendapatan negara juga diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial, seperti menyantuni orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, membayar gaji pengelola/pengumpul zakat, termasuk pembiayaan untuk pelunasan utang orang-orang yang terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, pembebasan budak, termasuk juga pembiayaan untuk pendidikan (Marasabessy, 2022).

Keempat, pendapatan negara pada masa Pemerintahan Rasulullah SAW dapat dibagi dalam tiga kategori (Al Arif, 2015), yaitu:

1) Penerimaan negara dari kaum Muslim

Sumber pendapatan negara dari kaum muslim yaitu

- a) Zakat. Zakat terdiri atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Untuk zakat maal dikenakan untuk beberapa hal seperti logam dari emas dan perak, Binatang ternak, barang dagangan dalam segala bentuk, hasil pertanian, harta temuan, serta harta benda yang ditinggalkan musuh.
- b) *Ushr* yaitu pajak yang dikenakan kepada semua pedagang yang masuk di wilayah kekuasaan umat muslim sebagai bentuk garansi atau jaminan perlindungan dan keamanan. Barang dagangan yang dikenakan *ushr* yaitu hanya barang dagangan yang memiliki nilai lebih dari 200 dirham. Pembayaran *ushr* hanya dilakukan sekali dalam setahun. Sedangkan besarnya *ushr* yang dikenakan kepada pedagang yaitu untuk pedagang muslim sebesar 2,5% sedangkan pedagang non-muslim sebesar 5%. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, *ushr* tidak dikenakan terhadap para utusan meskipun memasuki wilayah kekuasaan umat muslim. Hal yang menarik lainnya berdasarkan beberapa sumber pada masa pemerintahan Rasulullah SAW yaitu dihapuskannya segala bentuk bea impor dalam rangka meningkatkan arus perdagangan di wilayah umat muslim.
- c) *Wakaf* yang berasal dari umat Muslim yang secara khusus didedikasikan untuk kepentingan ummat dan negara
- d) Infaq dan Shadaqah

- e) *Amwal Fadhla* yaitu harta benda dari orang-orang muslim yang meninggal tanpa memiliki pewaris
 - f) *Nawaib* yaitu pajak khusus yang dikenakan kepada umat muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Pajak ini pernah dipraktikkan pada masa perang tabuk.
 - g) *Khums* adalah harta temuan
 - h) Kafarat adalah denda yang dikenakan kepada seorang muslim yang melanggar syariat-syariat Islam. Misalnya seorang Muslim yang berburu Binatang di musim haji atau seorang Wanita hamil yang tidak memungkinkan untuk berpuasa karena suatu hal seperti hamil atau menyusui.
- 2) Penerimaan negara dari kaum non-muslim
- a) *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab. Pajak ini dibayarkan sebagai bentuk jaminan atas perlindungan jiwa, ibadah, properti, dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah SAW besarnya jizya yaitu satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sementara perempuan, anak-anak, penderita penyakit, dan pengemis dibebaskan dari pajak ini,
 - b) *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim Ketika ditaklukkan tanah Khaibar. Kepemilikan atas tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin sedangkan pemilik tanah sebelumnya dibiarkan tetap mengola tanah tersebut dengan membayar pajak yang disebut dengan *kharaj*. Jumlah *kharaj* yaitu setengah dari hasil produksi dan sifatnya adalah tetap. Untuk memastikan tidak adad kecurangan dan kekeliruan dalam pengelolaan tanah tersebut maka dikirim orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang

tersebut untuk menaksir hasil panen dari para pengelola (Fauzi & Dkk., 2019). Kharja ditentukan oleh pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan berikut (Karbila et al., 2020):

- Tingkat kesuburan dan karakteristik tanah
 - Jenis tanamana yang ditanam
 - Metode produksi dan jenis irigasinya
 - Tingkat produksi dengan Batasan maksimal 50%
- c) *Ushr* sebesar 5% yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum Muslim sebagai bentuk jaminan keamanan dan perlindungan selama berada dalam wilayah umat Muslim.

3) Pendapatan lainnya

- a) *Ghanimah* yaitu harta rampasan perang. Yang diperoleh oleh kaum muslimin Ketika berhasil mengalahkan kaum yang memerangi kaum muslimin. Ketentuan *ghanimah* yaitu seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil*
- b) Uang tebusan tawanan perang. Yaitu uang tebusan yang dibayarkan atas tawanan perang sebagai syarat untuk dibebaskan.
- c) Hadiah dan Pinjam

Kelima, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Awal pemerintahan Islam di Madinah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas dan tidak memiliki struktur kenegaraan. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan meletakkan dasar-dasar kenegaraan guna mengatur kehidupan masyarakat. Dasar-dasar kenegaraan tersebut yaitu:

- 1) Mendidikan masjid sebagai Islamic Center
- 2) Mempersatukan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Anshar dalam *ukhuwah Islamiyah*
- 3) Meningkatkan kedamaian negara

- 4) Mengeluarkan hak-hak setiap warga negara
- 5) Mendirikan konstitusi negara
- 6) Menetapkan dasar-dasar keuangan negara

Setelah dasar-dasar kenegaraan telah ditetapkan Rasulullah kemudian menetapkan dasar-dasar perekonomian yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Diantara kebijakan-kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW yaitu:

1) Memfungsikan *Baitul maal*

Baitul maal didirikan oleh Rasulullah sebagai tempat pengumpulan dan atau pusa pengumpulan kekayaan negara. Pada masa pemerintahan Islam fungsi *Baitul maal* dilaksanakan dipusatkan di masjid. Meskipun secara eksplisit *Baitul maal* belum ada pada pemerintahan Rasulullah akan tetapi fungsi-fungsi *Baitul maal* telah dijalankan.

Fungsi *Baitul maal* pada masa pemerintahan Rasulullah SAW yaitu sebagai tempat pengumpulan harta kekayaan milik negara hingga didistribusikan atau disalurkan. Harta yang ada pada *Baitul maal* tidak pernah dibiarkan mengendap dalam waktu yang lama. Harta yang ada di Baitul maal langsung disalurkan kepada setiap yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima harta dari *Baitul maal* yaitu Rasul dan kerabatnya, petugas *Baitul maal*, prajurit, dan fakir miskin (Putri & Kurniawan, 2022). Kebijakan pembentukan *Baitul maal* ini dilakukan dalam rangka memudahkan untuk proses distribusi kekayaan negara kepada setiap yang berhak menerimanya.

2) Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti *kharaj* yaitu pajak atas tanah, *khums* sebanyak 1/5, dan Zakat. Kebijakan ini mampu menciptakan kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Kebijakan pajak jenis ini ternyata sangat membantu kaum muslimin dalam

mendorong stabilitas pendapatan dan produksi secara keseluruhan pada saat terjadi stagnan dan penurunan *supply* dan *demand* agregat.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur. Selain untuk pembangunan dan infrastruktur, hasil pendapatan dari pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan administrasi negara seperti persenjataan untuk perang, membiayai sarana Pendidikan dan Kesehatan masyarakat, dan juga untuk membayar upah para pegawai pemerintah. Berbagai pembelanjaan tersebut mendorong peningkatan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara (Maghfiroh & Caniago, 2020).

3) Pendapatan Nasional dan Tingkat Partisipasi

Salah satu strategi awal Rasulullah SAW yaitu mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Anshar ternyata mampu meningkatkan arus perekonomian di Madinah. Proses persaudaraan yang mengakibatkan redistribusi kekayaan meningkat sangat cepat. Selain mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Anshar, Rasulullah SAW juga memberikan fasilitas kepada orang-orang muhajirin untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan membagikan tanah sebagai lahan untuk membangun pemukiman. Upaya ini berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan partisipasi kerja di Madinah. Peningkatan ini akhirnya menghasilkan kesejahteraan secara umum bagi umat muslim di Madinah.

4) Kebijakan Fiskal Khusus

Selain kebijakan fiskal sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kebijakan khusus yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam pemerintahannya. Kebijakan lain yang bersifat khusus ini

dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti meminta umat muslim untuk secara sukarela memabantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan perang. Sedangkan kebijakan khusus yang diberlakukan bagi uman non-Muslim yaitu dengan meminjam peralatan perang dan peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan dengan jaminan dikembalikan secara utuh, jika dalam penggunaannya menyebabkan ada cacat maka akan dilakukan ganti rugi atas barang tersebut. Kebijakan khusus lainnya yaitu dengan meminjam uang dari masyarakat muslim tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau muallaf (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Kemenag Online. (2023). *Qur'an dan Terjemahan*.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Almanhaj. (2008). *Terjalannya Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin Dengan Kaum Anshâr*. Almanhaj.
<https://almanhaj.or.id/3746-terjalannya-persaudaraan-antara-kaum-muhajirin-dengan-kaum-anshar.html>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Amin, S. M. (2015). *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. 5). Bumi Aksara.
- F. Huda, W. (2019). *Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW*. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor. <http://hes.unida.gontor.ac.id/ekonomi-islam-pada-masa-nabi-muhammad-SAW/>
- Fauzi, I., & Dkk. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kintemporer)* (A. Helim (ed.); 1st ed.). K-Media.
- Hadist.id. (n.d.). *Hadits Sunan Abu Dawud No. 2994 - Kitab Jual beli*.
<https://www.hadits.id/l/SJrmGRGYM>
- Ibnudin. (2019). *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad*. *Risalah*, 5(1), 51–61.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Jadwal Sholat. (2016). *Kondisi Ekonomi Masyarakat Makkah Sebelum Islam*. Al-Ishlah.
<https://www.alishlah.com/2016/06/kondisi-ekonomi-masyarakat-makkah.html>

- Jasri, Basyariah, N., Asmadia, T., Apriantoro, M. S., Ilyas, F., Agusti, N., Febriyanti, N., Athief, F. H. N., Kholishudin, Rahmat, F., Pratiwi, A., & Asra. (2023). *Mengapa Harus Ekonomi Syariah?* (Muzalifah & G. U. Saefurrohman (eds.); Cetakan Pe). AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Maftuha, Haeruddin, & Lutfika. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman*, 2(2), 1–19.
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>
- Marasabessy, R. H. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. In *Jurnal Asy-Syukriyyah* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Muchlisin, B. (2019). *Sirah Nabawiyah, Kondisi Arab Sebelum Islam. Bersama Dakwah; Bersama Dakwa*. https://bersamadakwah.net/arab-sebelum-islam/#Kondisi_Ekonomi_Arab_Sebelum_Islam
- P3EI. (2014). *Ekonomi Islam* (5 (ed.)). Rajawali Pers.
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 6–18. <https://osf.io/preprints/b7fxa/>
- Sapriadi, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (L. Novita & Miya (eds.); 1st ed.). Kencana.

BAB 4

PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Oleh Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M.

4.1 Pendahuluan

Periode Khulafaur Rasyidin adalah waktu yang signifikan dalam sejarah Islam. Era ini mengacu pada empat khalifah pertama yang memerintah kerajaan Islam dari tahun 632 hingga 661 M. Selama masa ini, terjadi sejumlah perkembangan penting yang membentuk dunia Islam, termasuk di bidang ekonomi (Ghofur, 2020).

Salah satu fitur ekonomi Islam yang paling menonjol selama periode Rashidun Khulafaur adalah fokusnya pada keadilan sosial dan kesetaraan. Hal itu tercermin dari berbagai kebijakan dan praktik yang diterapkan selama ini, yang bertujuan agar kekayaan terdistribusi secara adil dan setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hidup. Misalnya, para khalifah dikenal karena kedermawanannya terhadap orang miskin, dan ada berbagai bentuk zakat (pemberian amal) yang didirikan untuk membantu mereka yang membutuhkan (Putri and Kurniawan, 2022).

Aspek penting lain dari ekonomi Islam selama periode ini adalah penekanannya pada perdagangan dan perdagangan. Kerajaan Islam pada masa itu sangat luas, terbentang dari Spanyol hingga India, dan terdapat berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi dan dipertukarkan. Ini termasuk segala sesuatu mulai dari tekstil dan rempah-rempah hingga logam mulia dan permata. Untuk memfasilitasi perdagangan, para khalifah mendirikan

jaringan pasar, yang dikenal sebagai souk, yang berlokasi di kota-kota besar di seluruh kekaisaran (Bakar, 2021). Pasar ini sangat penting bagi perekonomian, dan menyediakan ruang bagi pedagang untuk membeli dan menjual barang, serta forum untuk bertukar ide dan informasi (Hakim, 2012; Akbar and Arisandi, 2022; Sugiarto *et al.*, 2023).

Ekonomi Islam selama periode Rashidun Khulafaur juga terkenal dengan sistem keuangannya yang maju. Para khalifah menyadari pentingnya keuangan dalam mendukung perdagangan dan perdagangan, dan mereka mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi (Bakar, 2020). Salah satu lembaga terpenting adalah Bayt al-Mal, atau "rumah uang", yang berfungsi sebagai bank sentral dan perbendaharaan kerajaan Islam. Bayt al-Mal bertanggung jawab mengumpulkan pajak, mengelola keuangan pemerintah, dan memberikan pinjaman kepada pedagang dan pedagang (Akbar and Arisandi, 2022).

Lembaga keuangan penting lainnya yang didirikan selama ini adalah sistem hawala. Ini adalah sistem perbankan informal yang memungkinkan pedagang dan pedagang mentransfer dana dan menyelesaikan hutang tanpa memerlukan mata uang fisik. Sistem hawala didasarkan pada kepercayaan dan reputasi, dan digunakan secara luas di seluruh dunia Islam (Isman, 2021).

Perkembangan ekonomi tersebut, ekonomi Islam pada masa Rashidun Khulafaur juga ditandai dengan penekanannya pada pendidikan dan pembelajaran (Zulkifli, 2023). Para khalifah mengakui pentingnya pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan mereka banyak berinvestasi dalam pendidikan dan beasiswa. Hal ini menyebabkan berkembangnya pembelajaran Islam, dengan para sarjana dan intelektual dari seluruh kekaisaran berkumpul untuk berbagi ide dan wawasan.

Ekonomi Islam selama periode Rashidun Khulafaur adalah sistem yang dinamis dan kompleks yang dicirikan oleh berbagai kebijakan dan praktik ekonomi, keuangan, dan sosial. Meskipun pasti ada tantangan dan kesulitan, terutama saat kekaisaran berkembang dan menghadapi tekanan ekonomi baru, peninggalan periode ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam, dan terus membentuk dunia Islam hingga saat ini (ISLAM, no date; Santoso and Tawangsari, 2016).

4.2 Periode Abu Bakar r.a (632-634M)

Abu Bakar adalah khalifah pertama yang dipilih dan ditunjuk oleh para pengikutnya, dan dia juga orang pertama yang memerintah Islam. Setelah pemilihan, ia memberikan pidato pertamanya sebagai pemimpin di masjid tempat Nabi sebelumnya berbicara. Ada kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya, rakyat perlu diminta untuk melakukan kontrol sosial atas pemimpin mereka, komitmen atau tekad seorang penguasa untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di antara rakyatnya, seruan untuk membela negara atau terlibat dalam jihad, dan akhirnya, seruan untuk tidak lupa berdoa sebagai syarat untuk menerima berkah dari Allah semuanya termasuk dalam pidato Abu Bakar. Isi pidato ini tidak hanya mencerminkan visi dan tujuan pemerintah tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah, termasuk langkah-langkah keuangan di tingkat negara bagian.

Abu Bakar memiliki sikap tegas dan pantang menyerah tentang kebijakan pengumpulan zakat. Dia secara pribadi terlibat dalam pertempuran dengan para pemberontak dan pembangkang yang menolak untuk membayar kewajiban zakat mereka. Pendapat Abu Bakar tentang perlunya moral zakat memberikan dorongan untuk sikapnya yang tegas dan pantang menyerah.

Pembayaran zakat adalah wajib bagi semua Muslim dan berfungsi sebagai tanda persatuan suku Arab dan pengakuan dalam menghadapi pemerintahan Islam (Atabik, 2016). Menolak membayar zakat adalah tindakan pembangkangan, dan mereka yang melakukannya dianggap memberontak. Setiap tindakan ketidaktaatan adalah hasil yang tak terhindarkan dari berinteraksi dengan mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Selain didasarkan pada sudut pandang ini, pendekatan garis keras Abu Bakr diambil untuk tujuan memastikan bahwa tidak akan ada lagi pergolakan politik yang signifikan. Karena itu, ia terlibat dalam konflik langsung dengan para pemberontak dan pembangkang yang menolak untuk membayar zakat mereka.

Selain zakat, sumber pendapatan lain untuk keuangan negara selama kekhalifahan Abu Bakar adalah sedekah, infaq ghanimah, jizyah, dan kharaj. Keempat sumber ini membentuk kharaj. Nabi, yang menjabat sebagai kepala negara sebelumnya, bertanggung jawab atas administrasi sebagian besar kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya ini (Hasan, 2002). Untuk memperjelas, pada masa pemerintahan Abu Bakar, peran Baitul Maal lebih berkembang sebagai tempat pengumpulan aset yang diterima dari sumber-sumber pendapatan keuangan negara. Ini terjadi sepanjang periode waktu Khilafah. Abu Bakar menunjuk dan mempercayakan teman-teman tertentu dengan tanggung jawab mengelola dana negara untuk mengelola kegiatan Baitul Maal. Teman-teman ini bertanggung jawab dan bertugas mengelola sumber daya negara. Abu 'Ubaidah adalah salah satu sahabat yang dipercayakan dengan tanggung jawab.

4.3 Periode Umar bin Khattab r.a (634-644M)

Umar bin Khattab, setelah terpilih untuk posisi khalifah, mengikuti jejak pendahulunya dan segera memberikan pidato kepada negara. Salah satu pidato termasuk rencana ekonomi yang

menekankan administrasi aset negara yang efektif sesuai dengan undang-undang yang ada dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat Islam (Klasik and Tengah, 2007). Kebijakan ini termasuk dalam salah satu pembicaraan.

Pendekatan Umar terhadap pengelolaan keuangan negara didasarkan pada kombinasi dua faktor penting. Aset negara *Pertama-tama* dikumpulkan dengan cara yang tepat, dan kemudian dibagikan kepada rakyat sesuai dengan hak-hak mereka (Mudhiiah, 2016). Diperkirakan pencairan aset akan mengurangi jumlah tindakan kekerasan dan buruk yang terjadi di masyarakat. *Kedua*, Umar sangat berhati-hati dalam hal administrasi dan manajemen pengelolaan aset negara. Umar mengkategorikan aset, menentukan mana yang menjadi miliknya dan mana yang merupakan hak rakyat. Aset negara disimpan terpisah dari aset individu, dan sebaliknya. Pada masa Umar, sumber-sumber penerimaan negara antara lain:

4.3.1 Zakat

Zakat masih dikumpulkan, dan praktik ini menyediakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Perbedaannya adalah bahwa pada masa pemerintahan Umar, ada lebih banyak variasi barang yang dikenakan kewajiban zakat.

Umar tidak menempatkan beban yang tidak semestinya pada orang-orang saat ia berkeliling mengumpulkan zakat. Dia sangat peduli tentang bagaimana tanaman lakukan di lingkungan mereka. Karena tidak semua hasil panen dapat mengembalikan modal perusahaan dan ada kekhawatiran bahwa mungkin ada defisit dalam persyaratan dasar petani, zakat tidak diterapkan untuk semua jenis tanaman. Menurut arsip sejarah, Umar memimpin momen bencana ekonomi nasional sepanjang masa pemerintahannya. Kota Hijaz adalah lokasi di mana ini terjadi. Hanya hujan di daerah tertentu, lava yang terletak jauh di dalam bumi berubah, yang menyebabkan tanah bagian atas terbakar,

banyak tanaman mengering dan mati, dan angin membawa debu. Selain itu, hanya hujan di daerah tertentu.

Karena keadaan ini, sejumlah besar spesies tanaman dan spesies hewan telah punah. Kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelian cukup rendah, yang mengakibatkan pasar tenang. Umar tidak mengumpulkan zakat untuk mengurangi kekurangan dan kelangkaan barang-barang penting. Sebaliknya, ia mengambil langkah-langkah untuk memasok atau mengimpor biji-bijian (gandum) dari kota Fuzstat (Kairo) dan Syam ke Madinah. Akibatnya, harga barang-barang penting kembali normal (back to equilibrium pricing).

4.3.2 Khumus Ghanimah

Selama periode Umar, jarahan yang dibawa kembali dari pertempuran merupakan faktor penting dalam peningkatan kuantitas pendapatan negara. Rampasan dikumpulkan selama perang al-Qadisiyah dan Mada'in, serta penaklukan daerah Nahawand, Romawi di Suriah, dan penaklukan Mesir. Rampasan ini termasuk perhiasan, bahan makanan pokok, peralatan perang, pakaian indah, dan bentuk perhiasan lainnya yang dihargai. Sebelum ghanimah diberikan kepada kaum Muslimin, Umar mengumpulkan semua barang rampasan ini di Baitul Mal. Dia kemudian menyebarkannya kepada umat Islam.

Ekspansi teritorial Umar yang sukses memiliki efek menguntungkan pada peningkatan perpajakan negara dan sumber pendapatan lainnya bagi pemerintah. Setelah penaklukan Islam atas Suriah dan Mesir, pendapatan negara dari kharaj di Sawad meningkat menjadi total seratus juta dinar, sementara di Mesir mencapai total dua juta dinar. Umar mendirikan baitul di setiap provinsi sehingga ia dapat mengelola dan mengendalikan pendapatan yang diperoleh negara dari banyak sumber ini.

Kebijakan anggaran negara diatur sebagian besar dari Baitul Mal. Aset yang disimpan di Baitul Mal adalah milik komunitas

Muslim secara keseluruhan. Umar juga mendirikan sejumlah Diwan, yang juga dikenal sebagai departemen, untuk membantu operasi pemerintah dengan lancar. Hal ini dilakukan selain pembentukan Baitul Mal di masing-masing daerah. Ada berbagai departemen, salah satunya hanya berurusan dengan pajak, dan namanya adalah diwan al-kharaj.

4.3.3 Jizyah

Jizyah adalah semacam restitusi yang ditawarkan oleh ahlu dzimmi, yang merupakan orang-orang yang tinggal di daerah yang dikuasai Muslim tetapi bukan Muslim sendiri. Mereka diberikan janji keamanan dari umat Islam sebagai akibat dari fakta bahwa mereka adalah warga negara dari negara Islam. Secara umum, prosedur untuk mengumpulkan jizyah ini selama masa Umar secara konseptual sebanding dengan prosedur yang digunakan selama masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar.

Untuk memperjelas, Umar adalah orang yang bertanggung jawab atas pengembangan aspek regulasi dan pelaksanaan sistem. Adapun sikap Umar tentang berbagai aspek jizyah, mereka adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran 48 dirham untuk orang-orang kaya yang merupakan pemilik bisnis besar.
2. Pembayaran 24 dirham untuk ahlu dzimmi berpenghasilan menengah.
3. Pembayaran 12 dirham bagi mereka yang tak mampu / membutuhkan kesempatan bekerja

Dengan cara yang sama bahwa pengumpulan zakat memberikan bantuan, demikian juga jizyah. Pada satu titik, Umar memutuskan untuk menunda pengumpulan jizyah sampai harga dan musim panen meningkat. Penundaan ini murni dimaksudkan untuk memberikan orang-orang Ahlu Dzimmi lebih banyak kelonggaran dalam jadwal mereka. Jizyah dapat diambil dalam

bentuk barang-barang material dan kompensasi moneter. Kewajiban jizyah ini muncul bersamaan dengan pengakuan bersalah para dzimmi dan penerimaan mereka terhadap Islam sebagai agama iman mereka.

4.3.4 Kharaj

Pendapatan yang diperoleh dari aset yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk disumbangkan kepada negara disebut sebagai kharaj dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Umar mengadopsi kebijakan yang melarang distribusi rampasan perang dalam bentuk tanah atau ladang pertanian yang dimenangkan sebagai akibat dari perluasan wilayah Islam. Rampasan perang ini bisa saja diamankan sebagai hasil dari kemenangan militer. Tanah tersebut kemudian dipindahkan ke tangan publik, di mana titik kharaj, atau pajak properti, dikenakan terhadapnya. Setelah terlibat dalam polemik yang memikat dan percakapan panas dengan teman-teman, termasuk mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam konflik serta mereka yang bukan (senior), Umar akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tindakan ini.

Umar memperhitungkan kesuburan tanah, berbagai jenis tanaman, dan pengolahan tanaman itu sendiri ketika ia mengumpulkan kharaj. Kualitas tanah, serta jenis dan metode pengolahan tanah yang digunakan, akan berpengaruh pada produksi tanaman. Sebagai ilustrasi dari hal ini, berikut ini dapat dikatakan tentang posisi Umar mengenai kharaj:

1. Dua dirham untuk setiap gantang gandum basah.
2. Empat dirham untuk setiap gantang jagung basah.
3. Lima dirham untuk setiap gantang anggur yang telah direndam
4. Sepuluh dirham untuk gantang krom yang telah direndam.

4.3.5 'Usyr (Pajak Perdagangan)

Pada masa Nabi dan Abu Bakar, 'Ushr belum menjadi mapan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itulah pertama kali muncul, dan itu dalam bentuk surat yang dikirim oleh salah satu gubernur bernama Abu Musa al-Asyari. Dalam surat itu, tertulis bahwa *"pedagang Muslim dari kami, ketika memasuki negara musuh (selain Islam), dikenakan bea cukai ('ushr) atas barang-barang mereka."* Umar telah memberikan tanggapan terhadap surat gubernur Abu Musa al-Asyari, yang dapat ditemukan di sini.

"Ambillah dari mereka sama seperti mereka mengambilnya dari kaum Muslimin, dan ambillah setengah dari 1/10 dari ahlu dhimmi." Mengenai umat Islam, pajak dibebaskan untuk setiap 40 dirham hingga maksimum 200 dirham. Jika totalnya tidak mencapai 200 dirham, akan dikenakan biaya sebesar 5 dirham. Orang-orang yang totalnya lebih dari jumlah ini akan ditentukan totalnya menggunakan rumus yang telah ditetapkan."

Penerapan 'usyr (adat istiadat) dalam Islam dapat ditelusuri kembali ke kekhalifahan Umar bin Khattab, seperti yang ditunjukkan oleh dua surat ini, yang memberikan dokumentasi otentik dari praktik tersebut. Istilah "usyr" awalnya digunakan untuk merujuk pada kelompok warga Ming yang melakukan perjalanan ke wilayah Islam untuk menjual komoditas mereka di sana. Pelaksanaan pelaksanaan 'usyr dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berwenang dan diberi tanggung jawab memungut bea masuk. Tim ini kemudian diberikan bukti bahwa tanggung jawab bea cukai telah dibayar.

Sumber pendapatan lain diketahui, seperti al-hima, selain yang tercantum di atas sebagai penghasil pendapatan potensial. Dalam bentuk tujuh petak kebun individu, tanah yang sekarang dikenal sebagai Al-Hima milik seorang pendeta Yahudi sebelum diberikan kepada Rasulullah ﷺ. Tanah itu tidak dibagikan selama

pemerintahan Rasulullah ﷺ melainkan diberikan kepada negara sebagai gantinya.

Umar, dalam kapasitasnya sebagai khalifah, mengadopsi kebijakan distribusi setelah terlebih dahulu mengumpulkan statistik tentang negara dari beberapa sumber, termasuk zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyr, dan hima di baitul mal. Khusus dalam hal zakat, Umar membuat langkah yang menarik banyak polemik, dan tindakan itu adalah untuk tidak memberikan zakat kepada mualaf, yang merupakan sesuatu yang diamanatkan baik dalam Alquran maupun hadits. Umar beralasan bahwa distribusi zakat kepada mualaf berfungsi untuk menenangkan, menumbuhkan rasa simpati, dan memberantas ketakutan mereka bahwa Islam tidak lagi diperlukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Islam telah menjadi kuat seiring dengan perluasan wilayah Islam.

Selain itu, Umar menyebarkan uang yang diterima melalui zakat untuk membayar tebusan para pejuang Islam yang telah menjadi tawanan perang di tangan musuh. Penghasilan dari ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyr, dan hima didistribusikan untuk pembangunan fasilitas umum. Fasilitas tersebut meliputi perluasan masjid Haram dan Nabawi, pencabutan dan pembacaan aparatur negara, pelayanan publik (umum), kesejahteraan lansia, pembelian peralatan perang, ganti kain kelambu Ka'bah (kiswa), penerangan masjid, penggalan teluk mulai dari Sungai Nil dan Laut Merah, dan pembangunan dua kota baru

Baitul Mal bertugas mengumpulkan dan mengelola pendapatan negara yang berasal dari operasi perluasan wilayah seperti kharaj, jizyah, ghanimah, dan fai, serta pendapatan negara yang berasal dari kegiatan pertanian. Penerimaan negara ini kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tunjangan dapat diberikan kepada umat Islam dalam bentuk uang atau produk dan didistribusikan berdasarkan silsilah mereka kepada nabi,

senioritas, jasa, dan konversi ke Islam. Ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan umum penduduk. Informasi tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Golongan Penerima Tunjangan Kesejahteraan Selama Pemerintahan Umar bin Khattab

Nasab Nabi	Jumlah *
1. Aisyah	12.000
2. Abbas ibn Abd al-Muthalib	25.000
3. Isteri-isteri Nabi	10.000
Veteran Perang Badr	
1. Ali bin Abi Thalib	5.000
2. Utsman binAffan	5.000
Anshar	
1. Abi Zhar al-Ghifari	4.000
2. Muhammad ibnu Maslamat	4.000
Panglima Perang	7000-8000
Isteri Kaum Muhajirin dan Anshar	600
Orang yah Hidup di Masa futhul Makkah hingga Perang Qadisiyah	2.000
Bagi Mereka yang Keislaman seperti Keislaman Pendudukan Badr	4.000
Untuk Orang Muhajirin yang Ikut Perang	4.000
Untuk Orang Anshar Yang Ikut perang	4.000
Untuk Satuan Kelompok Mutsanna	500
Untuk Satuan Kelompok Tsabit	300
Untuk Satuan Kelompok ar-Rabi'	250

**Jumlah dalam dirham*

Sumber: Al-Hurriyah

4.4 Periode Utsman bin Affan r.a (644-656M)

Pada awal pemerintahan Utsman atas pemerintahan Islam, semuanya berfungsi tanpa hambatan. Mayoritas inisiatif politik dan ekonomi khalifah Umar bin Khattab dibawa dan dikejar oleh Utsman. Setelah periode waktu itu, pemerintah Utsman dihadapkan dengan sejumlah pergolakan domestik yang disebabkan oleh praktik nepotisme Utsman dalam penunjukan mesin negara dan dalam pembentukan kebijakan ekonomi (Hayati, 2012; Ghofur, 2020b).

Ketika tiba saatnya untuk memilih gubernur, Utsman mengusir gubernur yang telah diangkat selama pemerintahan Umar sebagai khalifah dan menggantinya dengan orang-orang yang ramah kepadanya. Selain memilih gubernur dari antara rekan-rekan dekatnya, Utsman juga menunjuk sejumlah pejabat negara terkemuka, seperti Jabi bin Umar al-Mazni sebagai petugas pajak di Kuffah dan 'Uqbah bin Umar sebagai petugas di baitul mal. Kedua posisi ini dipegang oleh rekan dekat Utsman.

Meskipun pemerintahan Utsman sebagai khalifah Islam hanya berlangsung beberapa tahun yang singkat, ada sejumlah aspek penting yang dapat diamati mengenai kebijakan ekonomi yang ia terapkan sepanjang masa jabatannya. Kebijakan ekonomi terdiri dari mengelola banyak sumber pendapatan keuangan negara, seperti zakat, warisan yang tidak diklaim, dan ghanimah, serta kebijakan yang mengatur distribusinya (Shiddiq, 2021).

4.4.1 Zakat

Mengenai zakat, Utsman menetapkan sejumlah peraturan, yang semuanya harus diikuti dengan hati-hati karena merupakan kewajiban moral.

Pertama, memenuhi kewajiban zakat adalah tanggung jawab tahunan, dengan pengecualian zakat pertanian, yang harus dibayar setelah setiap panen.

Kedua, pembayaran zakat adalah tanggung jawab agama yang wajib dipikirkan secara serius oleh umat Islam. Setiap pemilik rumah memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati dengan properti mereka. Jika ada utang yang terkait dengan aset yang dimiliki, perlu diterbitkan untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban membayar zakat menggunakan aset yang tersisa.

Ketiga, jika tidak ada kewajiban zakat, sangat disarankan untuk melakukan perbuatan baik dalam bentuk sedekah meskipun tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.

Utsman adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari umat Islam dan membawanya ke Baitul Mal sehingga bisa didistribusikan kepada umat Islam. Pada zaman Utsman, selain diberikan kepada individu yang diizinkan untuk menerimanya (sebagaimana ditetapkan oleh Allah ﷻ dalam Al-Quran), zakat juga diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria berikut:

1. Orang-orang Harbi harus berusaha untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam semua aspek kehidupan sosial.
2. Biaya yang terkait dengan mengadakan jamuan makan selama bulan Ramadhan untuk berbuka puasa bagi mereka yang membutuhkan serta untuk Ibnu Sabil.
3. Harga membangun rumah di Kuffah bagi mereka yang tidak mampu membelinya.

4.4.2 Harta Peninggalan Si Mayit yang Tak Mempunyai Ahli Waris

Setelah seseorang meninggal, ahli warisnya berhak mewarisi aset apa pun yang dimiliki orang yang meninggal itu. Di sisi lain, ada situasi di mana seseorang meninggal tanpa ahli waris yang memenuhi syarat untuk mewarisi apa yang telah mereka tinggalkan. Terkait properti simayit yang dimaksud, Utsman mengumumkan arahan yang menetapkan tanah tersebut harus disumbangkan ke baitul mal untuk digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Setelah itu, pendapatan ini dibagikan kepada

mereka yang kurang beruntung dan digunakan untuk membangun lembaga pelayanan publik.

4.4.3 Harta Ghanimah, Jizyah, Kharaj dan 'Usyur

Selama masa pemerintahan Utsman, upaya kolonisasi Islam berlangsung di berbagai daerah, termasuk Azerbaijan, Armenia, Alexandria, dan Afrika, antara lain. Selain mendapatkan kendali atas daerah-daerah ini sebagai akibat langsung dari kegiatan ekspansi ini, sejumlah rampasan perang juga dikumpulkan sebagai hasil dari kegiatan ini. Selama penaklukan benua Afrika, total rampasan perang senilai tiga ribu dinar dikumpulkan.

Aset yang diambil dari rampasan perang diberikan kepada baitul mal, dan mereka menerima hingga seperlima dari mereka (kumus). Uang itu kemudian diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu dan Ibnu Sabil, serta digunakan untuk membeli perlengkapan militer dan membangun armada angkatan laut untuk konflik. Setelah seperlima dari rampasan perang diberikan kepada baitul mal, sisa empat perlima dari penjarahan dari konflik dibagi antara infanteri dan kavaleri. Infanteri menerima seperlima dari rampasan, sedangkan kavaleri menerima tiga perlima. Ada tertulis bahwa tentara Abdullah ibn Said menyebar ke Afrika ketika Utsman melakukan distribusi uang yang diperoleh kepada kami setelah melepaskan seperlimanya. Ini dilaporkan dalam sejarah. Tiga ribu dinar untuk kavaleri, dan seribu dinar untuk pasukan kaki.

Jizya adalah bentuk pendapatan finansial dalam Islam yang diperoleh dari pembayaran pajak yang dikenakan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melayani sebagai kompensasi untuk perlindungan orang-orang yang terus tinggal di negara-negara Islam setelah mereka telah ditangkap oleh pasukan Islam. Dalam hal jizyah, kebijakan khalifah Utsman bin Affan identik dengan kebijakan pendahulunya, Umar bin Khattab. Selama masa

pemerintahan Utsman, hasil dari jizyah didistribusikan sebagai berikut:

1. Penduduk Azarbaijan sebanyak 800.000 dirham
2. Penduduk Afrika dan Jarjir sebanyak 2.520.000 dinar
3. Penduduk Kubriz sebanyak 8.000 dinar
4. Penduduk Jarjan sebanyak 100.000 dinar

Selain ghanimah dan jizyah, keuangan Islam memiliki sumber pendapatan lain yang dikenal sebagai kharaj, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "pajak." Pajak atas hasil pertanian yang dihasilkan di lahan pertanian (atau tanah subur yang tidak digunakan oleh pertanian) yang dikendalikan oleh Islam adalah sumber utama kharaj, yang digunakan sebagai bentuk pendapatan negara.

Selama masa pemerintahan Utsman, seseorang dapat memperoleh Kharaj dengan salah satu dari dua cara:

Pertama, properti yang diberikan Utsman kepada sejumlah teman dekatnya sehingga dapat digunakan untuk tujuan pertanian yang bermanfaat oleh orang-orang tersebut. Utsman adalah orang yang memutuskan bagaimana tanah di Sauwad dan Khisbah harus dibagi. Zubair Awwam, Said Ibn Abdillah, Ibn Mas'ud, Usamah Ibn Zaid, dan Khabab Ibn al-Arat adalah beberapa kawan yang menyambutnya.

Kedua, dari tanah Hima, yang merupakan wilayah yang dilestarikan dan tidak dialokasikan untuk satu individu atau komunitas pada khususnya. Ilustrasi yang baik dari medan semacam ini adalah padang rumput yang cocok untuk penggembala ternak. Untuk menghindari menciptakan ketegangan di seluruh masyarakat, itu tidak diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Setiap individu yang memiliki ternak diizinkan untuk menggembalakan hewan mereka di properti hijau yang

ditetapkan sebagai area penggembalaan untuk ternak. Selain itu, zakat harus dibayarkan atas pendapatan dari hewan dalam konteks baitul mal (Subarman, 2015).

Selama masa pemerintahan khalifah Utsman, 'usyur tijarah,' juga dikenal sebagai pajak perdagangan, adalah sumber utama pendapatan bagi negara Islam. Pajak perdagangan ini ditetapkan sebagai konsekuensi dari perluasan kontrol Islam dan rute perdagangan, serta peningkatan volume partisipasi negara-negara Islam dalam perdagangan internasional pada saat itu. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menaikkan harga komoditas perdagangan yang berasal dari luar negeri agar harga komoditas perdagangan lokal berada pada posisi yang lebih kompetitif.

Dana negara yang dikumpulkan dari sumber-sumber pendapatan dalam bentuk zakat, warisan yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, jizyah, kharaj, dan 'usyur tijarah tersebar untuk pengeluaran operasi pemerintah dan militer atau untuk pertahanan negara Islam. [Zakat] berarti "sedekah yang diberikan kepada orang miskin."

Biaya untuk menjalankan pemerintahan, seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan gedung-gedung publik dan infrastruktur (seperti masjid dan bendungan irigasi), serta biaya administrasi negara, tunjangan pensiun, gaji dan tunjangan untuk gubernur daerah, dan pengeluaran yang terkait dengan rencana pensiun semuanya termasuk dalam kategori ini. Untuk keperluan angkatan bersenjata, dianggarkan untuk akuisisi dan pemeliharaan berbagai perangkat keras militer.

Sumber daya moneter yang disediakan oleh negara digunakan untuk membaca muazdin. Ini adalah sesuatu yang telah dicapai oleh Rasulullah ﷺ, Abu Bakr, dan Umar bin Khattab. Biaya mengatur perjalanan, kain yang menutupi Ka'bah (kiswah), biaya mengumpulkan Alquran, memulihkan masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan masjid Rahmah di Alexandria, serta dalam

mensponsori banyak kegiatan yang produktif, meramaikan dan menyebarkan Islam semuanya termasuk dalam biaya ini.

Selain itu, Utsman membagikan kepada anggota keluarganya dana yang telah dicuri dari kas keuangan negara (baitul mal). Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberi uang:

Tabel 4.4 Orang-Orang Yang Menerima Dana

Penerima	Hubungan dengan Utsman	Jumlah
Marwan bin Hakam	Anak paman	15.000 dinar
Harist ibn Marwan ibn Hakim	Menantu	300.000 dinar
Abdullah Khalid	Menantu	300.000 dinar
Zubair bin Awwan	Sahabat	600.000 dinar
Thalhah bin Abdillah	Sahabat	100.000 dinar
Said ibn al-Ash	Kerabat dekat	100.000 dinar

Sumber: Al-Hurriyah

Program yang digariskan oleh Utsman, yang dapat dilihat di atas, membentuk benih yang akhirnya tumbuh menjadi isu-isu anarki sosial, serta masalah politik dan ekonomi internal. Sebagai konsekuensi dari model kebijakan ekonomi yang mendukung favoritisme dari pada persaingan, hal ini memunculkan kesenjangan sosial yang melebar di tengah-tengah masyarakat.

4.5 Periode Ali bin Abi Thalib r.a (656-661M)

Pada awal pemerintahan Ali, keadaan sosial ekonomi berantakan, dan "suhu" iklim politik di dalam negeri meningkat. Peristiwa mengerikan seputar kematian Utsman, fragmentasi

komunitas Muslim berikutnya menjadi beberapa faksi yang berbeda, dan keyakinan yang dipegang oleh beberapa teman dekat dan kerabat Utsman bahwa Ali adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Utsman semuanya berkontribusi pada hasil ini. Yang terburuk dari masalah ini memanifestasikan dirinya dalam sejumlah konflik politik, pemberontakan, dan perang saudara, yang paling menonjol di antaranya adalah perang Jamal dan Siffin.

Oleh karena itu, Ali mengatur cara kerja administrasi meskipun ada anarki di masyarakat dan tingginya "suhu" konflik politik. Pemerintahan Ali tidak memberlakukan terlalu banyak program yang efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan politik di negara ini khususnya dan di kalangan umat Islam pada umumnya (Ghofur, 2020b; Manan, 2020).

Sejarawan belum mengungkapkan banyak tentang prestasi yang dicapai selama pemerintahan Ali. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa kerusuhan internal yang terjadi selama pemerintahan Ali mengakibatkan "hampir" tidak ada kebijakan luar biasa yang harus ditulis dan diingat selamanya dalam buku-buku sejarah. Di sisi lain, beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang ada selama masa jabatan Ali dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlu untuk mengganti kepala pemerintahan yang ditunjuk Utsman dengan menunjuk pemimpin baru di tempat mereka. Namun, kepala pemerintahan yang baru diangkat tidak diizinkan untuk mengakses wilayah yang diberikan kepada mereka.
2. Mendapatkan kembali tanah dan hibah yang telah disumbangkan dan disebarakan secara ilegal oleh Utsman kepada anggota keluarganya dan kerabat dekat lainnya.
3. Tempatkan salah satu asistennya di balik jeruji besi karena mencuri uang dari negara.

4. Menahan diri untuk tidak menerima bantuan keuangan lagi dari Yayasan Baitul Mal.
5. Memberikan sumbangan 5.000 dirham dalam bentuk bantuan tunai kepada organisasi baitul mal
6. Mengeluarkan arahan kepada bawahannya di daerah, menginstruksikan mereka untuk membela keadilan dan tidak mengecewakan rakyat.
7. Melawan tindakan korupsi dan tirani, serta menguasai pasar dalam menimbun produk dan pasar gelap; Ini selain mengendalikan pasar.

Penjelasan di atas membuatnya sangat jelas bahwa zakat, ghanimah, fai, jizyah, kharaj, usyur, shadakah, infaq, hadiah, dan aset orang mati yang tidak memiliki ahli waris, selain aset umum, selalu menjadi instrumen keuntungan keuangan pemerintah sepanjang sejarah Islam, dimulai dengan Nabi dan Khalifaurrasyidin (Istiqomah, 2019). Dalam administrasi keuangan negara Rasul dan Khalifah, ada dua alasan yang menjadi landasan bagi kebijakan yang mereka terapkan:

Pertama, kebijakan yang didasarkan langsung pada teks-teks Alquran dan sunnah, seperti zakat, fai, dan ghanimah; *kedua*, kebijakan yang dipilih khalifah setelah menelaah kesulitan-kesulitan secara umum serta masalah-masalah bagi pemerintah; dan ketiga, kebijakan yang didasarkan langsung pada teks-teks Alquran dan sunnah.

Hal ini dapat diamati oleh sikap Umar bin Khattab, yang menyatakan bahwa mualaf tidak berhak atas salah satu penerimaan negara dari sektor zakat. Umar menyadari bahwa tidak ada lagi kesulitan dalam menyumbang kepada mualaf. Selain itu, praktik Utsman bin Affan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada anggota keluarganya sendiri maupun rekan kerjanya.

4.5.1 Prinsip Dasar Pendapatan

Selama masa para Rasul dan Sahabat, ada prinsip-prinsip umum yang ada di samping aturan dasar yang mengatur pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara:

1. Menolak memaksa orang kaya untuk memenuhi komitmen mereka
2. Non-Muslim dan Muslim ditangani dengan cara yang tidak memihak dan tidak diskriminatif. Mereka bertanggung jawab secara finansial atas utang dalam proporsi langsung dengan keuntungan yang diperoleh oleh pembayar.
3. Pajak yang berbeda dinilai bukan pada sumber daya atau input yang digunakan, melainkan pada hasil perusahaan.

4.5.2 Prinsip Dasar Pengeluaran

Ketika datang ke pengeluaran, aturan dasarnya adalah:

1. Pembagian zakat ditentukan oleh otoritas Allah. Untuk mencapai tujuan kami, Amil hanya berfungsi sebagai wali distribusi.
2. Pengeluaran yang dilakukan dari pendapatan zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip utama berikut:
 - a. Uang dari negara diambil dan dibelanjakan agar masalah dapat tercapai.
 - b. Proses menjadi lebih baik harus didahulukan agar tidak terlalu sempit (musaqqah) dan terluka.
 - c. Pembagian manfaat kepada masyarakat harus proporsional dengan jumlah kesulitan yang ditimbulkan.
 - d. Jika suatu bentuk diperlukan untuk penegakan hukum Islam, maka sangat penting bahwa pengeluaran ini dilakukan.

Kesimpulan

Menurut temuan penelitian sejarah yang dilakukan pada masa Khalifaurrasyidin, sumber pos pemasukan dan pengeluaran untuk keuangan negara antara lain zakat, fai, ghanimah, jizyah, kharaj, usyur, infaq, syadahah, harta kekayaan almarhum yang tidak memiliki ahli waris, dan harta umum.

Berbagai kebijakan dilaksanakan oleh para Khalifah dalam rangka mengelola keuangan negara dengan cara yang berpegang pada prinsip-prinsip yang baik dalam pendapatan keuangan negara. Prinsip-prinsip ini termasuk yang berikut: tidak diskriminatif, proporsional dengan manfaat yang diterima oleh pembayar, dan pungutan tidak dikumpulkan berdasarkan sumber daya / input yang digunakan, tetapi lebih pada hasil bisnis, atau dalam pengeluaran. Zakat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Allah, dan belanja negara adalah untuk mewujudkan masalah.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. and Arisandi, Y. (2022) 'Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin', *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), pp. 27–39.
- Atabik, A. (2016) 'Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), pp. 339–361.
- Bakar, A. (2020) 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), pp. 233–249.
- Bakar, A.A. (2021) 'Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah', *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), pp. 118–124.
- Ghofur, A. (2020a) 'Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah'.
- Ghofur, A. (2020b) 'Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah'.
- Hakim, L. (2012) 'Prinsip-prinsip ekonomi islam'. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. (2002) *HISTORY OF ISLAM (2 Vols. Set)*. Adam Publishers.
- Hayati, M. (2012) 'Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia', *ASAS*, 4(2).
- ISLAM, J.H. (no date) 'AL-HURRIYAH'.
- Isman, A.M.K. (2021) 'Konsep Ekonomi Pada Masa Khulafaur Rasyidin'.
- Istiqomah, L. (2019) 'Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam', *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), pp. 1–19.

- Klasik, D.M. and Tengah, H.M. (2007) 'Sejarah pemikiran dan peradaban Islam'.
- Manan, N.A. (2020) 'Kemajuan dan Kemunduran Peradaban Islam di Eropa (711M-1492M)', *Jurnal Adabiya*, 21(1), pp. 54–79.
- Mudhiyah, K. (2016) 'Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik', *IQTISHADIA*, 8(2).
- Putri, F. and Kurniawan, R.R. (2022) 'Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq'.
- Santoso, S. and Tawangsari, K. (2016) *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Shiddiq, N.K.A.B.A. (2021) 'SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN', *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, p. 25.
- Subarman, M. (2015) *Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam*. Deepublish.
- Sugiarto, I. *et al.* (2023) 'Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature)', *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(02), pp. 81–96.
- Zulkifli, I.S.F.N.A.Y.R.P.H. (2023) 'Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature)', *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan* [Preprint]. Available at: <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sek/article/view/87> (Accessed: 28 February 2023).

BAB 5

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UmayyAH

Oleh Moh. Hamilunni'am, S.E., QWP., CRA.

5.1 Pendahuluan

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tonggak estafet perjuangan Islam dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin. Setelah masa Khulafaurrasyidin, selanjutnya tonggak estafet perjuangan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Bagaimana sejarahnya ? mari kita sama-sama memelajarinya.

Membahas masa kejayaan Islam, maka selalu diawali bersama zaman perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam memerluas ajaran Islam. Tonggak estafet perjuangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh empat sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali atau yang lebih dikenal dengan sebutan Khulafaurrasyidin. Empat sahabat tersebut memimpin dengan sangat baik dan bijaksana serta membawa pengaruh ajaran Islam semakin luas.

Selanjutnya setelah era empat sahabat tersebut selesai atau masa khulfaurasyidin telah selesai, maka perjuangan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Masa pemerintahan Daulah Umayyah terbagi menjadi dua masa. Masa pertama yaitu berpusat di Damaskus dan masa kedua berpusat di Andalusia (Spanyol).

2.2 Lingkup Pemerintahan Bani Umayyah

Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Bani Umayyah didirikan oleh Muáwiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abd Manaf yang merupakan Khalifah pertama Bani Umayyah. Muáwiyah bin Abi Sufyan pada mulanya adalah Gubernur Syam pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin (masa Umar dan Utsman). Pusat pemerintahan Bani Umayyah adalah di Damaskus, Suriah.

Dalam pemerintahan Bani Umayyah mengalami perubahan system pemerintahan dari demokratis menjadi system pemerintahan yang turun temurun. Sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah seluruh rakyat Damaskusdiwajibkan untuk setia kepada putra Muawiyah bin Abi Sufyan yaiu Yazid. Selain itu pada masa pemerintahan Bani Umayyah para perdana Menteri, Gubernurnya diwajibkan yang memiliki keturunan Arab.

Berikut adalah masa pemerintahan Bani Umayyah selama periode pemerintahan di Damaskus:

Tabel 2.2.1 Pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus

No	Nama Khalifah	Tahun Hijriah	Tahun Masehi
1.	Muáwaiyah bin Abu Sufyan	41-60	661-680
2.	Yazid bin Muáwiyah	60-64	680-683
3.	Muáwiyah bin Yazid	64-64	683-684
4.	Marwan bin Hakam	64-65	684-685
5.	Abd al Malik bin Marwan	65-86	685-705
6.	Al- Walid bin Abd Al Malik	86-96	705-715
7.	Sulaiman bin Abd Al-Malik	96-99	715-717

8.	Umar bin Abd al Aziz	99-101	717-720
9.	Yazid bin abd al Malik	101-105	720-724
10.	Hisyam bin abd al Malik	105-125	724-743
11.	Al Walid bin Yazid	125-126	743-744
12.	Ibrahim bin al Walid	126-127	744-744
13.	Marwan bin Mammad	127-132	744-750

Sumber: Kasri (2021)

2.3 Masa Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan

Muawiyah bin Abi Sofyan menjabat sebagai pemimpin Islam pada tahun 40 Hijriah (660 M). Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan ibu Kota pemerintahan Islam dipindahkan dari Kota Kufah ke Damaskus (Suriah/Syria). Sungguh pun wilayah pemerintahan Islam waktu itu sudah menyebar luas, terdapat beberapa wilayah yang belum mengakui pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai tonggak penerus pemerintahan Islam. Seperti wilayah Irak dan sekitarnya tidak mengakui pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan terkait garis keturunan kekhalifahan ini yang nantinya menjadi konflik dalam umat Islam.

Munculnya pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan dengan ditandainya kehadiran Bani Umayyah dalam pemerintahan Islam menandai perubahan dalam pemerintahan kekhalifahan yakni dari sistem musyawarah ke sistem keturunan/daulah. Daulah Bani Umayyah menetapkan suksesi kekuasaan Islam melalui mekanisme *wilayat al-áhd* atau kepemilikan perjanjian. Yaitu dimana pada saat khalifah yang memimpin masih hidup diambil sumpah atau janji kesetiaan pada calon penerus khalifah yang telah ditunjuk. Mekanisme ini memiliki peran penting dalam

transformasi pemerintahan dari yang dulu menggunakan mekanisme musyawarah menjadi sebuah instrumen kekuatan monarki.

Terlepas berbagai macam kontroversi yang ada, masa pemerintahan Daulah Umayyah merupakan periode penting dalam sejarah umat Islam. Muawiyah adalah pemimpin pertama dari Daulah Umayyah yang berasal dari keturunan Sufyani (yaitu sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb). Muawiyah memulai karirnya sebagai politikus sebagai Gubernur Syria yang waktu itu ditunjuk oleh Khaifah Umar bin Khattab pada tahun 639. Salah satu prestasinya adalah dengan terbentuknya angkatan laut Islam pertama. Terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 serta terjadinya perbedaan pendapatan terkait siapa pembunuh khalifah Utsman menimbulkan perselisihan antara Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga terjadinya perang Shiffin.

Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan berbagai upaya perluasan wilayah Islam dilakukan diawali dengan perluasan wilayah Islam ke Konstantinopel. Dalam pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan termasuk pemimpin yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah SWT.

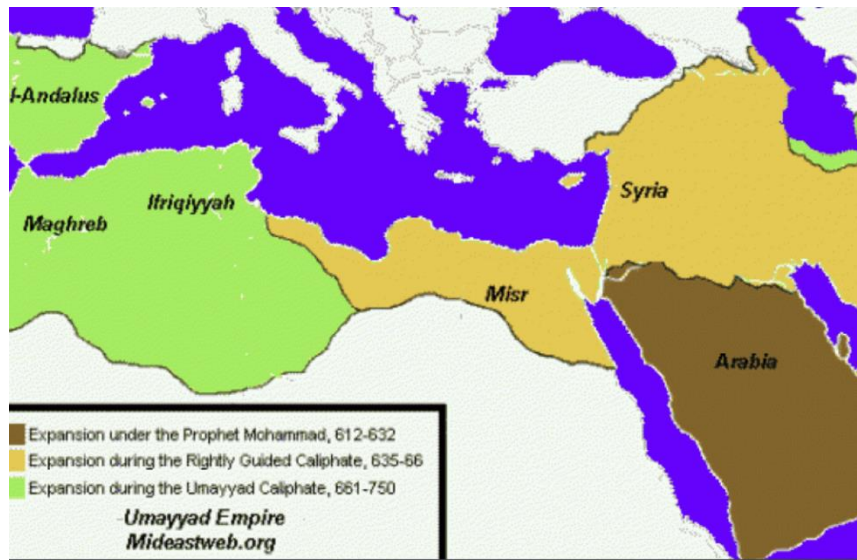
2.4 Perkembangan Wilayah Daulah Umayyah

Secara geografis wilayah Daulah Umayyah terbagi menjadi beberapa Provinsi dengan perbatasan yang berubah beberapa kali dalam periode pemerintahan Daulah Umayyah. Masa pemerintahan pertama Daulah Umayyah yaitu pada tahun 661 – 750 M yang berlangsung sekitar 90 tahun, perkembangan wilayah Daulah Umayyah terbentang dari perbatasan China – Uni Soviet sampai Lyon, Prancis. Adapun batasan wilayah daulah Umayyah

yang terjauh yaitu pantai Lautan Atlantik dan Pyrennes sampai perbatasan Cina.

Perkembangan Wilayah Daulah Umayyah mencapai 11 juta km² dengan jumlah populasi sampai 33 juta jiwa.

Perkembangan Wilayah Daulah Umayyah dapat dilihat pada peta berikut :



Sumber:

<https://republika.co.id/berita/islampedia/dinasti/19/01/21/plocrt313-begini-sistem-dan-model-pemerintahan-umayyah>

2.5 Kondisi Politik Daulah Umayyah

Setelah terbunuhnya Khalifah Ali Bin Abi Thalib pada tahun 661 M, Gubernur Syam (Syria) waktu itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Tonggak pemerintahan diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sofyan setelah Hasan putra Ali Bin Abi Thalib menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Dengan dipimpinnya Islam oleh Muawiyah bin Abi Sofyan berarti ini adalah

awal dimulainya pemerintahan Daulah Umayyah yang berada di pusat Kota Damaskus.

Pemerintahan Daulah Umayyah ini berlangsung sekitar 90 tahun yaitu mulai tahun 661 sampai 750 masehi. Wilayah kekuasaan Daulah Umayyah pada saat itu terbentang dari perbatasan Cina- Uni Soviet sampai Lyon, Prancis. Pemerintahan Daulah Umayyah memiliki karakteristik berbagai konflik yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kepemimpinan. Pergantian pemimpin tersebut tercatat sampai 14 kali. Adapun konflik yang sering terjadi adalah di wilayah Khurasan dan Irak dimana terdapat pendukung Ali Bin Abi Thalib. Salah satu penyebab utamanya adalah proses transisi perpindahan Khalifah Muawiyah kepada anaknya yaitu Yazid yang ditentang oleh pendukung Ali yang menyebabkan terbunuhnya Husain Bin Ali yang lebih dikenal dengan Tragedi Karbala.

Pemerintahan Daulah Umayyah terkenal dengan ekspansi wilayah yang luas. ekspansi wilayah menaarah ke tiga titik utama yaitu : Utara, Barat, dan Timur. Pada sisi Utara pengembangan armada Laut Islam Daulah Umayyah bersaing dengan Byzantium di Laut Mediterania dan menempatkan Ibu Kota Byzantium, Konstantinopel, di bawah pengepungan armada laut. Sungguh pun Konstantinopel tidak pernah menyerah pada masa ini. Pada sisi Barat, Byzantium dikalahkan di Afrika Utara dan militer Islam menembus Pantai Afrika Utara hingga pesisir Samudra Atlantik.

Adapun pada sisi Timur, penaklukan dilakukan sampai lembah Indus, Multan, Lahore, dan Kangara di Utara dan Diyu di Samudra Hindia. Wilayah Uzbekistan ditaklukkan pada tahun 709 Masehi.

Selanjutnya penaklukan terus dilakukan sampai ke Tenggara Gaul di Narbonne pada tahun 759 Masehi. Namun pada saat itu pemerintahan Khalifah Hisyam menyaksikan berakhirnya ekspansi di barat. Menyusul kekalahan antara Arab oleh kaum Frank pada pertempuran Tur pada tahun 732 Masehi. Pada tahun 737 Masehi,

Marwan bin Muhammad yang nantinya menjadi khalifah Marwan II berhasil menyerbu Volga, Rusia.

Selain Muhammad bin Qasim, salah satu panglima terkemuka pada Daulah Umayyah adalah Thariq Bin Ziyad yang memimpin penaklukan wilayah Al Andalus (Spanyol, Portugal, Andora, Gibraltar, Zaragoza, Barcelona, Hingga Lyon di Prancis) pada tahun 711 Masehi atas persetujuan Gubernur Al Hajjaj. Setelah berhasil mengalahkan Raja Roderick dari Kerajaan Visigoth dan membebaskan Andalusia. Thariq bin Ziyad diangkat menjadi Gubernur Al Andalus Bersama Musa bin Nusyr ia menegakkan hukum Islam di seluruh penjuru Semenanjung Iberia.

Para pemimpin yang telah menandatangani perjanjian damai dengan pasukan Thariq Bin Ziyad wajib membayar pajak tahunan (jizyah) dan mengakui kekuatan kekhalifahan Islam. Sebagai bentuk imbalannya mereka diizinkan memiliki pemerintahan yang independent dan mereka juga dilindungi sebagaimana warga lainnya.

Sungguh pun kehebatan pemimpin-pemimpin dari Daulah Umayyah mampu membawa Islam dalam masa kejayaan, berbagai konflik politik dan perselisihan antar suku etnis maupun kelompok secara perlahan memecah kekuatan Daulah Umayyah. Pada tingkat negara, beberapa pemimpin kerajaan tidak memiliki kompetensi dan karisma yang dibutuhkan dalam memimpin. Beberapa diantara mereka bahkan ada yang hidup bermewah-mewahan. Serta sering mempermasalahkan garis kekuasaan secara turun temurun. Pemerintahan secara turun temurun ke anak keturunan namun juga ada yang diteruskan ke saudara mereka. Oleh karena itu, menjadikan ketidakstabilan politik dan pemberontakan masyarakat juga sering terjadi di berbagai wilayah.

Tanda-tanda keruntuhan Daulah Umayyah semakin terlihat saat kelompok Syiah, Khurasan, dan Abbasiyah yang merupakan keturunan Al Abbas bin Abdul Muthalib (Paman Nabi Muhammad SAW) semakin memiliki pengaruh yang kuat. Mereka semakin

mampu mengambil hati Umat Islam yang merasa kecewa terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Berbagai pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah terjadi di berbagai daerah mulai dari daerah terjauh hingga ke Ibu Kota, Bani Abbasiyah bahkan mengejar seluruh keturunan dan kerabat dari Daulah Umayyah yang melarikan diri.

Dari berbagai peristiwa politik yang terjadi dapat dikatakan bahwa berakhirnya Daulah Umayyah disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal. Adapaun factor internal keruntuhan Daulah Umayyah berkaitan dengan sifat lemahnya kepemimpinan dan perselisihan internal dalam keluarga kekhalifahan Daulah Umayyah. Perselisihan dan pemberontakan dalam masyarakat, dan permasalahan ekonomi. Sedangkan factor eksternal yang berkontribusi dalam runtuhnya Daulah Umayyah adalah mengalami kekalahan berkali-kali akibat serangan dari Bani Abbasiyah mulai dari daerah -daerah terluar kekuasaan Daulah Umayyah pada saat itu, Marwan Bin Muhammad melarikan diri ke berbagai tempat namun akhirnya ditangkap dan terbunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah di Mesir. Wafatnya Marwan II pada tahun 750 M mengakhiri Daulah Umayyah dan menandai awal pemerintahan Daulah Abbasiyah.

Daftar Pustaka

- Lapidus, I. M. 2002. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kasri, Rahmatina A, dkk. 2021. *Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam 1*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Karim. A, A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurzaman, M. S. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Shallabi, A. M. 2016. *Sejarah Daulah Umawiyah dan Abbasiyah*. Jakarta: Ummul Qura

BAB 6

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH

Oleh Lu'liyatul Muthmainah, S.E., M.Si.

6.1 Pendahuluan

Masa Daulah Abbasiyah merupakan periode kekhalifahan yang menarik untuk dipelajari. Menurut El-Ashker and Wilson (2006), terdapat lima alasan terkait ini. Pertama, periode Daulah Abbasiyah berkuasa cukup lama dibandingkan Daulah Umayyah sebelumnya yang berumur pendek. Kedua, pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam merupakan yang paling luas dan paling kuat. Ketiga, adanya urdaulahsasi skala besar dan perdagangan Islam dari India di Timur hingga ke Spanyol di Barat. Keempat, kerajaan Islam mengalami kemajuan pada bidang administrasi negara dan pengembangan budaya. Kelima, daulah ini menghasilkan berbagai karya ilmuwan terkait permasalahan ekonomi yang muncul dalam kajian khusus untuk pertama kalinya. Pada periode ini juga terdapat corak perbedaan tajam antara dunia Timur dan Barat dimana Barat primitif dan terbelakang, sedangkan Timur mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan, pencapaian budaya dan kesenian.

Pola pemerintahan yang diterapkan pada masa dinasti ini berbeda-beda sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan budaya (Yatim, 2016). Masa Bani Abbasiyah merupakan salah satu masa kemajuan peradaban umat Islam sehingga perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan cukup pesat. Pada Bab ini akan dijelaskan terkait bagaimana berdirinya Daulah Abbasiyah dari

tinjauan sosial-politik, kebijakan umum yang diterapkan, kegiatan perekonomian, dan juga para tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa tersebut.

6.2 Berdirinya Daulah Abbasiyah: Tinjauan Sosial-Politik

Masa Daulah Abbasiyah merupakan dinasti Bani Abbas yang melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW sehingga disebut Khilafah Abbasiyah. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Masa kekuasaan Daulah Abbasiyah cukup panjang selama 542 tahun, dari tahun 132 H (750 M) hingga 656 H (1258 M) (Masykuroh, 2012; Abbas, 2016; Yatim, 2016). Munculnya Daulah Abbasiyah menggantikan kekhalifahan Bani Umayyah muncul karena pemerintahan yang tidak *far*, maksudnya adalah apa yang dilakukan Bani Umayyah saat itu mengundang protes terutama Bani Abbas yang menganggap keturunannya masih ada pertalian darah dengan Rasulullah SAW (Abbas, 2016).

Pada masa Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus menuju Baghdad. Pada era dinasti ini di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan Al-Hikmah, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi seperti Nizhomiyah. Baghdad telah menjadi kota metropolitan, sedangkan saat itu, Barat masih dalam masa kegelapan (Masykuroh, 2012).

Sektor perekonomian telah tersedia dan beragam pada masa dinasti ini, dari perdagangan, pertanian, industri, jasa transportasi dan juga pertambangan. Wilayah kekuasaannya memiliki beragam potensi kekayaan alam yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Sektor perdagangan menjadi dasar terkuat pembangunan ekonomi Abbasiyah saat itu (Qoyum *et al.*, 2021).

Namun demikian, meskipun kondisi perekonomiannya cukup memadai, kondisi sosial politik pada masa tersebut mengalami berbagai dinamika. Beberapa diantaranya berkaitan dengan perebutan tahta kekuasaan antar putra mahkota, siasat politik adu domba pejabat negara, wilayah kekuasaan yang sekaan menjadi negara independen, dan khalifah hanya sebagai simbol karena faktanya masing-masing wilayah telah terlibat konflik untuk saling menaklukan (Qoyum *et al.*, 2021).

Perubahan pola pemerintahan dan politik yang terjadi pada Masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi tiga periode menurut Ahmad Syalabi, yaitu periode pertama 132 H-232 H (khalifah Abbasiyah berkuasa penuh), periode kedua 232 H-590 H (kekuasaan para khalifah berpindah kepada golongan Turki dan Bani Saljuk), dan periode ketiga dari tahun 590 H hingga 656 H, kekuasaan Khalifah Abbasiyah kembali lagi tetapi hanya ada di sekitar Baghdad saja (Masykuroh, 2012; Abbas, 2016; Huda, 2021).

Namun demikian, terdapat pula sumber yang menyatakan periodenya terbagi menjadi lima periode (Yatim, 2016; Fadhillah, 2019), yaitu:

1. Periode pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode kedua (232 H/847 M-334 H/945 M), periode pengaruh Turki pertama.
3. Periode ketiga (334 H/945 M-447 H/1055 M), masa pengaruh Persia kedua dengan kekuasaan di bawah dinasti Buwaih.
4. Periode keempat (447 H/1055 M-590 H/1194 M), masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk, masa pengaruh Turki kedua.
5. Periode kelima (590 H/1194 M-656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, namun demikian kekuasaannya efektif hanya di daerah sekitar kota Baghdad.

Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan karena secara politis, para khalifah merupakan tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik maupun agama. Pada periode tersebut juga berhasil memberikan landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam serta masyarakatnya mencapai kemakmuran tertinggi. Namun demikian, setelah periode tersebut berakhir, pemerintahan mulai terdegradasi dalam bidang politik, meskipun filsafat dan keilmuan terus berkembang (Yatim, 2016).

Pada periode pertama, Daulah Abbasiyah berfokus pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Selain itu, ibu kota Abbasiyah telah berpindah ke Baghdad sehingga lebih jauh dari pengaruh Arab. Hal ini berbeda dengan masa dinasti Umayyah yang berorientasi pada Arab.

Masalah sosial yang muncul pada masa ini berkaitan dengan keadilan seperti sistem pembayaran pajak yang memberatkan, korupsi birokrasi, budaya hidup mewah khalifah, dan munculnya instabilitas ekonomi. Hal ini mendorong para hakim dan ulama saat itu untuk menghasilkan pemikiran yang berkeadilan dan memiliki pertimbangan moral (Qoyum *et al.*, 2021).

6.3 Kebijakan Umum pada Masa Daulah Abbasiyah

Setiap masa pemerintahan terdapat perbedaan implementasi kebijakan yang dilakukan untuk kemajuan umat Islam. Masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan di berbagai bidang yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

6.3.1 Bidang Politik

Pada bidang politik, Bani Abbasiyah menyiapkan pasukan elit yang dibentuk oleh Abdul Abbas As-Safah. Pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ali yang terus maju hingga ke Lembah Sungai Al-

Zab dan terjadi peperangan sangat besar antara pasukan Umayyah dan Abbasiyah (Hasibuan, 2021).

6.3.2 Bidang Administrasi

Pada masa Daulah Abbasiyah, posisi-posisi penting pemerintahan diisi oleh orang non-Arab, tidak seperti pada masa Bani Umayyah yang ditempati oleh keluarga sendiri dari kalangan Arab. Khalifah pada masa Bani Abbasiyah berperan sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan sebagai pemimpin sakral. Jabatan penting diduduki oleh *wazir* yang menjalankan tugas sesuai aturan berdasarkan hukum Islam sebagai orang yang berperan mengangkat dan menurunkan pegawai. *Wazir* terdiri dari dua jenis, yaitu *wazir tafwid* atau perdana menteri yang memiliki kekuasaan sangat tinggi dan *wazir tanfiz* yang kekuasaannya terbatas (Hasibuan, 2021).

Khalifah Al-Mansur membentuk *wazir* yang bertugas sebagai koordinator departemen. Selain itu, beliau juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, dan membenahi angkatan bersenjata serta membentuk lembaga kehakiman negara. Beliau menekankan peranan jawatan pos agar ditingkatkan dengan tugas tambahan melaporkan perilaku gubernur setempat kepada khalifah (Huda, 2021).

Selain *wazir*, terdapat pula jabatan *Hajib*, yaitu perantara rakyat dan khalifah. Jika ada tamu dari mancanegara, maka akan berhadapan dengan *Hajib*, sebelum diizinkan bertemu khalifah. Jabatan lain yaitu *Jallad*, sebagai pelaksana hukuman atau eksekutor yang selalu berada di belakang khalifah. Pada masa Bani Abbasiyah juga terdapat empat belas kementerian yang sebelumnya hanya ada lima kementerian pada masa Bani Umayyah. Kementerian tersebut dinamakan Diwan. Beberapa diantaranya yaitu *Diwan Al-Jund*, *Diwan Al-Kharaj*, *Diwan Al-Rasa'il*,

Diwan Al-Khatam, Diwan Al-Barid, Diwan Al-Azimah (Hasibuan, 2021).

Selain itu, pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dengan menunjuk wazir untuk menjadi kepala beberapa diwan terkait keuangan negara. Tiga diwan tersebut yaitu : *Diwan Al-Khazanah* (mengurus seluruh perbendaharaan negara), *Diwan Al-Azra'* (mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi), dan *Diwan Khazain Al-Silah* (mengurus perlengkapan angkatan perang) (Huda, 2021).

Administrasi pemerintahan juga sudah berkembang dengan adanya pembagian antara pemerintah pusat dan wilayah. Satu wilayah sama dengan satu propinsi yang dipimpin oleh seorang amir (gubernur) yang bertugas sebagai khalifah setempat (Hasibuan, 2021).

6.3.3 Bidang Ekonomi

Pada masa Bani Abbasiyah, sistem administrasi keuangan negara cukup berkembang dibandingkan daulah sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga *Jihbiz*, lembaga ini pada masa Bani Umayyah bertanggungjawab mengumpulkan dan menghitung penghasilan pajak. Akan tetapi, masa Abbasiyah, lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penukaran, peminjaman dan juga penitipan uang termasuk jasa distribusi barang (Qoyum *et al.*, 2021).

Pada periode Bani Abbasiyah juga perhatian negara terhadap sektor ekonomi sangat tinggi sehingga negara dapat menghasilkan devisa untuk kesejahteraan umat. Pendapatan negara pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid mencapai 272 juta dirham (Hasibuan, 2021). Pendapatan negara juga didominasi dari pajak, akan tetapi terdapat pula pendapatan lain yaitu dari zakat tanah produktif, zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat barang dagangan serta harta kepemilikan yang mampu berkembang baik secara

alami atau dengan adanya produktivitas (Qoyum *et al.*, 2021). Sumber pendapatan pada masa Daulah Abbasiyah secara keseluruhan yaitu dari *kharaj*, *jizyah*, *zakat*, *fai*, *ghanimah*, *usyr*, dan harta lain seperti wakaf, sedekah, harta warisan orang yang tidak memiliki harta waris (Huda, 2021).

Pada masa Khalifah Al-Manshur, perbendaharaan negara tidak ada karena pada masa sebelumnya Al-Saffah, dana Baitul Mal banyak digunakan untuk para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Khalifah Al-Manshur menekankan pengendalian ekonomi yang lebih terstruktur. Untuk tujuan mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Manshur memerintahkan kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Kemudian para wali diminta untuk menurunkan harga-harga ke harga semula. Khalifah juga menghemat pembelanjaan dana Baitul Mal, sehingga ketika meninggal kas negara mencapai 810 dirham (Huda, 2021).

Negara memiliki tiga sistem perpajakan, yaitu: Pertama, *muhasabah*, artinya pajak disesuaikan dengan besaran kepemilikan tanah, bukan hasil panen, pajak harus dibayar dalam bentuk uang; Kedua, *muqasamah*, artinya penetapan jumlah pajak tertentu (persentase) berdasarkan hasil panen; dan Ketiga, *muqatha'ah* yaitu pajak berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan pemerintah, seperti penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan (Huda, 2021; Qoyum *et al.*, 2021).

6.4 Kegiatan Perekonomian pada Masa Daulah Abbasiyah

Pada masa Daulah Abbasiyah, kegiatan perekonomian telah berkembang dengan beragam sektor, diantaranya yaitu:

6.4.1 Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ibu Kota Pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad menjadi pusat perniagaan dan menjadi kota transit. Baghdad menghubungkan lalu lintas perdagangan antara Barat dan Timur jauh. Selain itu, di Baghdad juga telah dibangun kantor perwakilan perdagangan India dan Cina (Hasibuan, 2021).

Selain itu, sektor perdagangan merupakan pondasi kekuatan pembangunan ekonomi pada masa Abbasiyah. Hal ini karena wilayah jajahan Persia dan Byzantium berkontribusi menyumbang banyak komoditas dagang sekaligus melancarkan sirkulasi arus dagang dengan fasilitas transportasi yang memadai (Qoyum *et al.*, 2021).

6.4.2 Sektor Pertanian

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, para petani mendapat perlakuan yang baik. Terdapat pembinaan dan pengarahan serta dikenakan pajak yang rendah bahkan ada pula yang dibebaskan. Para petani dilindungi dari praktik ekonomi yang merugikan dan dilakukan perbaikan transportasi untuk kelancaran proses distribusi hasil pertanian kepada masyarakat. Selain itu, lahan pertanian juga diperluas (Hasibuan, 2021).

Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian negara meningkat melalui sistem irigasi. Wilayah Abbasiyah memiliki berbagai potensi alam, salah satunya wilayah subur dengan banyak oase dan saluran irigasi seperti Mesir dan Irak, daratan Afrika menjadi pusat lahan penghasil gandum dan minyak (Qoyum *et al.*, 2021).

6.4.3 Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian sebagaimana sektor lainnya juga mendapat perhatian oleh pemerintah. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan dunia industri pada masa ini adalah

potensi alam berupa barang tambang seperti perak, emas, tembaga, biji besi, dan lain-lain serta hasil pertanian yang menjadi bahan baku industri. Pada masa tersebut juga terdapat usaha alih teknologi industri, seperti saat ada tawanan dari pasukan Cina yang dikalahkan pada pertemuran di Asia Tengah pada 751 H, khalifah kemudian mengadakan alih teknologi perindustrian terutama industri kertas.

6.5 Tokoh Pemikir Ekonomi Islam

Pada masa Daulah Bani Abbasiyah terdapat beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam yang memiliki karya-karya bersejarah dan dijadikan pedoman bagi implementasi kebijakan para khalifah pada masa itu. Beberapa diantaranya yaitu:

6.5.1 Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, dikenal dengan Abu Yusuf, lahir di Kuffah pada tahun 113 H/731 M, dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau masih memiliki garis keturunan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Sa'ad Al-Anshari, keluarganya memiliki julukan Al-Anshari karena berdarah keturunan kaum Anshar (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Abu Yusuf belajar berbagai ilmu dari para ulama besar, antara lain Abu Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jababr, dan Al-Hajjaj bin Arthah (Karim, 2017). Beliau juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah dan Ibnu Laila merupakan dua sosok dominan dalam membangun karakter pemikiran Abu Yusuf pada bidang Fikih. Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf berguru pada Abu Hanifah dan sepeninggal gurunya, Abu Yusuf menggantikannya serta berkomitmen selama enam

belas tahun tidak berhubungan dengan urusan pemerintahan agar fokus untuk meneruskan kajian Fikih (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Beberapa tokoh besar yang menjadi murid Abu Yusuf yaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasyi. Pemerintah memberikan penghormatan dan pengakuan atas kepakaran dari Abu Yusuf dengan mengangkatnya menjadi Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudhah*) pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid. Beberapa karya yang dihasilkan oleh Abu Yusuf yaitu Al-Kharaj, Al-Jawami', Ar-Radd 'ala Siyar Al-Auza'i, Al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, dan Adab Al-Qadhi (Karim, 2017).

1. Kitab Al-Kharaj

Kitab Al-Kharaj (Buku tentang Perpajakan) merupakan karya *masterpiece* dari Abu Yusuf monumental karena mencakup kajian komprehensif (Qoyum *et al.*, 2021). Meskipun para sejarawan Muslim sepakat bahwa kitab perpajakan pertama ditulis oleh Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H), seorang Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sekretaris pada masa Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H/755-785 M). Akan tetapi, karya tersebut hilang ditelan zaman (Karim, 2017).

Kitab Al-Kharaj meliputi pembahasan terkait sumber pendapatan negara seperti *kharaj*, *jizyah*, *usyr*, *ghanimah*, *fai'*, *shadaqah*, *zakat* sesuai keperluan pengelolaan Baitul Mal saat itu. Selain itu, kitab ini juga membahas terkait regulasi perang, perlakuan pemerintah terhadap orang murtad, non-Muslim, hingga hal kecil lainnya seperti arit dan rumput. Penyusunan kitab tersebut berdasarkan metode *naqliyah* yang bersumber dari Alquran dan Hadist, disertai dalil *'aqliyah* (rasional) yang bertendensi pada kaidah *istishlah* dan *istihsan* (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf disusun berdasarkan perintah dan persetujuan Khalifah Harun Al-Rasyid. Khalifah menginginkan karya tersebut menjadi petunjuk administratif dalam mengelola Baitul Mal dengan baik dan benar agar rakyat hidup makmur dan tidak terzalimi (Karim, 2017). Hal ini menunjukkan pemimpin pada masa itu sangat bijak dalam berkoordinasi dengan para cendekiawan agar kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan metode ilmiah dan berbasis keilmuan yang memadai.

2. Pemikiran Ekonomi: Teori Perpajakan

Abu Yusuf memiliki kepakaran dalam bidang masalah keuangan publik. Abu Yusuf dapat menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan berbagai kebijakan yang harus diadopsi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf juga menekankan prinsip yang telah dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian kelonggaran waktu bagi pembayar pajak dan sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi pajak. (Karim, 2017).

Abu Yusuf juga lebih menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian daripada menarik sewa dari lahan pertanian karena lebih adil dan memberikan hasil produksi lebih besar (Karim, 2017). Pada Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf merekomendasikan agar negara menggunakan sistem penarikan pajak *muqasamah* atau *proportional tax* daripada *misahah* atau *fixed tax* yang telah berlaku sejak masa Khalifah Umar hingga periode awal Dinasti Abbasiyah. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjunjung tinggi moralitas (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

6.5.2 Al-Syaibani

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqas Al-Syaibani adalah nama lengkap Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun

132 H/70 M di kota Wasith, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Muawiyah. Beliau wafat pada tahun 189 H/807 M di kota Al-Ray, dekat Teheran pada usia 58 tahun (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Ayahnya berasal dari Negeri Syaibah di wilayah Jazirah Arab. Al-Syaibani berpindah dari Wasith ke Kuffah, kota yang menjadi pusat kajian keilmuan. Beliau mempelajari fikih, sastra, bahasa, dan hadist dari para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Al-Syaibani belajar dari Abu Hanifah selama 4 tahun dan sepeninggal gurunya, beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf (Karim, 2017). Saat di Mekah, Madinah, Khurasan, Syiria dan Bashrah, beliau berguru kepada Imam Malik, Al-Auza'i, dan Sufyan bin 'Uyainah. Al-Syaibani merupakan guru dari Imam Syafi'i dan Abu Ubaid (Qoyum *et al.*, 2021).

Pokok pemikiran fikih Al-Saibani didasarkan pada *istihsan* sebagai metode ijtihadnya. Klasifikasi kitab yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, *Zhahir Al-Riwayah*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran dari Abu Hanifah. Karya tersebut yaitu *Al-Mabsut*, *Al-Jami' Al-Kabir*, *Al-Jami' Al-Shaghir*, *Al-Siyar Al-Kabir*, *Al-Siyar Al-Shaghir*, dan *Al-Ziyadat*. Kemudian, kesemuanya terhimpun pada satu kitab berjudul *Al-Kafi* yang disatukan oleh Abi Al-Fadhl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Maruzi (w. 334 H/945 M). Kedua, *Al-Nawadir*, kitab yang ditulis sesuai pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi Al-Fiqh*, *Al-Ruqayyat*, *Al-Makharij fi Al-Hiyal*, *Al-Radd 'ala Ahl Madinah*, *Al-Ziyadah*, *Al-Atsar*, dan *Al-Kasb* (Karim, 2017). Karya-karya monumental yang dihasilkan Al-Syaibani antara lain Kitab *Al-Kasb* dan *Al-Iktisab fi Al-Rizqi Al-Mustathab* (Qoyum *et al.*, 2021).

1. Kitab *Al-Kasb* dan Kitab *Al-Iktisab*

Kitab *Al-Kasb* mencakup pembahasan terkait kewajiban kerja bagi setiap Muslim disertai dengan penjelasan tingkat pekerjaan dan hukumnya. Selain itu, kitab ini juga membahas sebab-sebab tidak menafikan bertawakal, penolakan terhadap pandangan kaum sufi atas keharaman bekerja, jenis-jenis pekerjaan serta keutamaan dan perbedaan di dalamnya. Kemudian, terdapat pula pembahasan infak, batas isyraf dan seimbang dalam makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta pertolongan kepada orang lain. Sedangkan kitab *Al-Iktisab* membahas terkait ekonomi mikro, yaitu bidang rumah tangga (Qoyum *et al.*, 2021).

2. Pemikiran Ekonomi: Aktivitas Produksi dan Pembagian Kerja

Al-Syaibani mengartikan *Al-Kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta atau mencari rizki dengan berbagai cara yang halal (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021). Hal ini disebut juga aktivitas produksi dalam ilmu ekonomi (Karim, 2017). Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas produksi ini hanya berlaku untuk aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang halal dengan cara yang halal atau dibolehkan dalam syariat Islam. Islam memandang bahwa aktivitas produksi merupakan bagian dari *'imaratul kaun*, menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk (Karim, 2017).

Pada kitab *Al-Iktisab* dijelaskan terkait empat jenis usaha atau pekerjaan, yaitu persewaan, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Pada ilmu ekonomi kontemporer, jenis pekerjaan dibagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa (Karim, 2017). Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian karena pertanian menghasilkan kebutuhan pokok bagi manusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu beribadah (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Berdasarkan segi hukumnya, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi dua hukum, yaitu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Keduanya terbagi dilihat dari *muqtadhal hal* atau situasi dan kondisi. Hukumnya menjadi *fardhu 'ain* jika ketika tidak melakukan usaha tersebut, maka akan membahayakan keluarga misalnya kematian akibat dari kelaparan karena tidak ada yang bekerja dalam keluarga tersebut. Hal ini akan membahayakan orang terkait dan orang yang ditanggungnya. Beberapa bidang perekonomian hukumnya *fardhu kifayah*, ketika tidak ada satu orangpun menjalankan usaha atau fungsi tersebut maka akan berdampak buruk bagi sistem usaha bersama dan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sebaliknya, jika sudah ada yang mengusahakannya, maka roda perekonomian berjalan lancar. Sebagai contoh dalam bidang pemerintahan, sistem stabilitasi perekonomian, dan sebagainya (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Al-Syaibani juga menekankan bahwa dalam menjalankan kehidupan, manusia akan membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai segala bidang, sehingga perlu adanya spesialisasi dan distribusi pekerjaan (Karim, 2017). Pembagian kerja juga disebut dengan *division of labour*, menurut pendapat Adam Smith pada teori ekonomi modern (Qoyum *et al.*, 2021).

Orang kaya membutuhkan orang miskin untuk dipekerjakan, begitupula orang miskin membutuhkan orang kaya untuk memberinya pekerjaan dan membayar pekerjaannya. Hal ini akan menciptakan aktivitas tolong-menolong sesama manusia. Jika seseorang bekerja dengan niat untuk taat kepada Allah dan membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka akan diberikan pahala sesuai niatnya. Sehingga terdapat dua aspek secara bersamaan yaitu aspek religius dan aspek ekonomis (Karim, 2017).

6.5.3 Abu Ubaid

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 157 H/771 M di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi *maula* suku Azad. Ayahnya bekerja sebagai pengangkut barang dan kurang fasih berbahasa Arab. Sejak kecil, Abu Ubaid memiliki ketertarikan pada keilmuan yang tinggi dan mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya. Guru Abu Ubaid antara lain Imam Waki' dan Imam Syafi'i (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Pada usia 20 tahun, setelah memperoleh ilmu yang memadai dari kota kelahirannya, Abu Ubaid berkelana ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk mencari ilmu. Ilmu yang dipelajari antara lain ilmu tata bahasa Arab, *qira'at*, tafsir, hadist, dan fikih. Pada tahun 192 H, Gubernur Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid, yaitu Tsabit Ibn Al-Rashid mengangkat Abu Ubaid menjadi *Qadi* (Hakim) di Tarsus (Karim, 2017). Beliau menjabat sebagai Hakim selama 18 tahun (hingga 210 H) (Qoyum *et al.*, 2021). Penulis kitab *Al-Amwal* ini kemudian tinggal di Baghdad selama 10 tahun dan pada tahun 219 H berhaji hingga menetap di Mekah hingga wafat pada tahun 224 H (Karim, 2017).

Spesialisasi kasus yang ditangani Abu Ubaid adalah terkait masalah tanah dan pajak, sehingga beliau menulis kitab *Al-Amwal*. Kemudian beliau pindah ke Baghdad atas permintaan Panglima Abdullah bin Thahir. Beliau menghabiskan waktunya untuk kepentingan keilmuan yaitu mengarang kitab dan mengajar (Qoyum *et al.*, 2021).

1. Kitab *Al-Amwal*

Kitab *Al-Amwal* didasarkan pada Alquran, Hadist, Atsar, ulama salaf pakar fikih seperti An-Nakho'i, Al-Laits, Abu Hanifah,

Imam Malik dan Al-Tsauri. Abu Ubaid bertendi berdasarkan pendapat ulama bukan selera atau aliran. Kitab ini secara umum membahas terkait sistem keuangan publik Islam, terutama administrasi negara. Selain itu, kitab ini juga dilengkapi dengan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya (Qoyum *et al.*, 2021).

Kitab *Al-Amwal* terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pendahuluan, dibahas secara singkat hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta sebaliknya, dengan studi kasus kebutuhan terhadap pemerintahan yang adil. Bab selanjutnya adalah bab pelengkap yang mendiskusikan terkait jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada penguasa atas nama rakyat serta berbagai landasan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Bab ini membahas prioritas pada pendapatan negara yang menjadi hak Rasulullah, seperti *fai*, bagian *khums* dan *safi*, serta pengalokasiannya baik di masa Rasulullah ataupun setelahnya. Ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran pada bagian-bagian berikutnya saat pembahasan tiga sumber utama penerimaan negara yaitu *fai*, *khums*, dan *shadaqah*, termasuk zakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikan kepada masyarakat (Karim, 2017).

2. Pemikiran Ekonomi: Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Pemikiran Abu Ubaid yang khas terkait ini adalah hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid berpendapat bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta'* (*enfeoffment*) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Dengan demikian, tanah yang diberikan dengan syarat untuk diolah dan dibebaskan dari pajak, jika dibiarkan tidak

produktif selama tiga tahun berturut-turut akan dikenakan denda dan dialihkan kepemilikannya oleh penguasa (Karim, 2017).

Tanah gurun yang termasuk dalam *hima'* pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami juga dalam periode yang sama, maka dapat digunakan oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah saat tanah ditanami setelah diberi pengairan, jika tandus atau menjadi kering, atau rawa-rawa. Tidak cukup untuk memiliki sepetak tanah mati dan apa yang terkandung di dalamnya hanya dengan menggali sumur atau saluran, akan tetapi kemudian tidak diberdayakan selama tiga tahun. Jika demikian, maka hanya *harim* dari sumber air tersebut yang dimiliki, sedangkan lainnya menjadi terbuka untuk direklamasi dan ditempati orang lain (Karim, 2017; Qoyum *et al.*, 2021).

Abu Ubaid juga berpendapat bahwa padang rumput, air, tambang minyak, termasuk api tidak boleh dimonopoli seperti *hima'* (taman pribadi). Hal ini karena sumber daya tersebut dapat dimasukkan dalam kepemilikan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan umat (Qoyum *et al.*, 2021).

Daftar Pustaka

- Abbas, N. (2016) 'Pemikiran politik Islam pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah', *Jurnal Tabligh*, pp. 68–83.
- El-Ashker, A. and Wilson, R. (2006) *Islamic economics: A short history*. Leiden: BRILL.
- Fadhillah, N. (2019) 'Periodisasi pemerintahan Banu Abbasiyah (Kajian sejarah politik)', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), pp. 227–235.
- Hasibuan, S. S. (2021) 'Perkembangan Islam zaman keemasan Bani Abbasiyah (650 M-1250 M)', *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(4), pp. 353–374.
- Huda, M. N. (2021) 'Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah', *Journal of Social Sciences & Humanities 'Estoria'*, 1(2), pp. 135–148.
- Karim, A. A. (2017) *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. 4th edn. Depok: Rajawali Pers.
- Masykuroh, N. (2012) 'Persamaan dan perbedaan antara kebijakan ekonomi masa Khalifah Empat, Bani Umayyah dan Abbasiyah dengan tradisi Nabi', *Al-Ahkam*, 6(1), pp. 1–22.
- Qoyum, A. et al. (2021) *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Pertama. Edited by A. Sakti, S. E. Hidayat, and S. Samidi. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Yatim, B. (2016) *Sejarah peradaban Islam*. 1st edn. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB 7

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SETELAH DAULAH ABBASIYAH

Oleh Wardatul Wahidah R, S.H., M.E.

7.1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Islam tentang ekonomi pada masa lalu. Adalah suatu keniscayaan jika pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup dimasanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat fenomena masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini disebabkan karena cara pandang keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat menjadi dasar bagi mereka membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain (Yusuf, 2018).

Kajian Ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaur Rasyidin. Saat itulah Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia, karena para khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin muncullah daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah (Mukaromah, 2020)

7.2 Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Fatimah

Sa'id bin Husain adalah pendiri dinasti Fathimiyah. Abu Abdullah al-Husain al-Syi'i, salah satu propagandis terkemuka untuk kepemimpinan Syiah hidup sekitar akhir abad ke-9 M, penduduk asli Yaman memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Kitama, yang merupakan keturunan dari suku Berber di Afrika Utara, sebagai utusan utama Imam Mahdi dan berhasil membujuk komunitas Berber untuk mendukung perjuangannya. Ziadatullah al-Aghlabi 903–909 M (Dinasti Aghlabiah) memerintah Afrika Utara saat itu setelah berhasil memperoleh kekuasaan di Afrika Utara, Abu Abdullah Al Husain mengirim surat kepada Imam Ismaili, memintanya untuk mengirim Sa'id bin Husain As-Salamiyah untuk mengambil alih sebagai pemimpin gerakan Ismaili dan mengusir penguasa Aghlabiyah sebelumnya. Sa'id mengumumkan dirinya sebagai imam pada tahun 909 M dengan nama Ubaidullah Al-Mahdi. Al-Mahdi menjabat sebagai khalifah pertama saat pemerintahan Dinasti Fatimiyah berdiri di Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah yang bermula sebagai gerakan keagamaan yang berpusat di Afrika Utara kemudian meluas ke Mesir, didirikan pada tahun 297 H/910 M dan berakhir pada tahun 567 H/1171 M. Dinasti ini dinisbahkan putri nabi Muhammad SAW. dan istri Ali ibn Abi Thalib yaitu Fatimah Zahra. Apalagi dinasti ini menegaskan bahwa dirinya adalah keturunan langsung dari pasangan Ali dan Fatimah. Namun, para ahli sejarah masih memperdebatkan masalah silsilah keturunan Fathimiyah. (Rahmadi, 2017)

Dalam bukunya *Dinasti Fatimiyah fil Misr*, Aiman Fuad Rasyid mengatakan bahwa setelah Imam Ja'far As-Sadiq wafat, penganut agama Syi'ah Ismaili berbeda pendapat tentang pengganti imam. Secara tekstual ditunjuk sebagai ahli waris Ja'far. Namun, mayoritas Ismaili tidak setuju dengan Muhammad yang disebut sebagai putra Ismail pada saat yang sama. Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa Musa Al-Kadzhim adalah seorang pemimpin yang lebih pantas menduduki posisi itu daripada orang lain. Sesuai

kesepakatan, Musa Al-Khazim dipilih untuk menggantikan ayahnya sendiri sebagai imam mereka. (H.A Mahan, 2017)

Perkembangan ini memungkinkan dinasti Fatimiyah untuk memperebutkan kekuasaan Abbasiyah di Bagdad, Irak, dan Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ada sejumlah alasan untuk ini, termasuk pemindahan ibu kota dari Tunisia ke Kairo, penemuan sumber pendapatan ekonomi baru secara menyeluruh, pengelolaan terpadu bidang pertanian, perdagangan, dan industri, komitmen yang kuat untuk sains, hubungan baik dengan non-Muslim, dan tingkat toleransi masyarakat yang sangat tinggi. Setelah khalifah al-Hakim wafat, perekonomian dinasti Fatimiyah mulai terpuruk. (Zamzam and Aravik, 2019)

Ada lima faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Fatimah. Pertama, perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo, Mesir merupakan wilayah di kawasan Bulan Sabit yang dari segi ekonomi memiliki kekayaan alam yang khas dan berkembang menjadi kawasan yang dinamis. rute perdagangan utama dari Laut Merah ke Hindia, Italia, Laut Timur Tengah, dan Kekaisaran Bizantium. Dinasti Fatimiyah membangun Sungai Nil sebagai "jalan" untuk pengangkutan produk dari Mesir Hulu ke Kairo, Aleksandria, dan sisa Mediterania melalui Samudra Hindia dan Afrika. Tidak mengherankan bahwa Mesir akhirnya mengambil alih Bagdad dan Kordoba sebagai pusat pertanian dan komersial terbesar di dunia. Dengan itu semua, maka pertanian dan perdagangan menjadi sumber pendapatan keuangan baru bagi dinasti Fatimiyah, yang tidak diperoleh pada saat pusat pemerintahan masih ada Tunisia.

Kedua, sumber pendapatan ekonomi dalam segala bidang. Para khalifah Dinasti Fatimiyah unggul dalam menjalankan ekonomi negara dan mengelola sumber dayanya. Sepanjang Dinasti Fatimiyah, setidaknya ada tiga sumber penyelesaian ekonomi, antara lain:

a. Pajak

Pajak pertanian dan hewan merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Fatimiyah. Ini karena pengaturan pedesaan Mesir dan banyaknya ternak, termasuk burung beterbangan, kambing, dan unta. Setelah panen, pajak pertanian jatuh tempo, dan harus dibayar penuh sebelum dimulainya musim tanam berikutnya. Dinasti Fatimiyah mengadopsi sistem penghitungan pajak pertanian berdasarkan persetujuan petani untuk menggunakan tanah yang sesuai kesepakatan. Petani akan mendapat otorisasi dari pihak berwenang biasanya pemilik lahan itu sendiri—untuk mengelolanya.

b. Al-Makus

Al-Makus mengacu pada bea cukai yang dibutuhkan industri, ada dua cara kebiasaan ini digunakan. Pertama, ada biaya bea cukai yang dikenakan pada barang impor ke kota-kota Mesir seperti Alexandria, Tunisia, Fushtah, dan lain-lain. kemudian membocorkan Untuk setiap 100 dinar barang yang diimpor ke Mesir oleh pedagang dari Konstantinopel, dikenakan retribusi sebesar 35 dinar, sehingga tarif bea cukai menjadi 35%. Kategori kedua adalah bea cukai, yang dikenakan pada bisnis dan pedagang yang beroperasi di perbatasan Mesir.

c. Al-Jawali/Jizyah

Al-Jawali atau Jizyah adalah pajak wajib atas rakyat Zimmi Kafir tinggal di wilayah Islam, Baligh, akan tetapi tidak diperuntukkan bagi wanita dan anak-anak. Jizyah mengenakan biaya perlindungan jiwa dan harta benda mereka dan menjalankan agamanya secara bebas. di sisi lain mereka Juga dibebaskan dari dinas militer dan menikmati jaminan sosial.

Ketiga, pengelolaan perdagangan, pertanian, dan industri secara terpadu. Mesir adalah negara agraris yang sangat subur jadi kepedulian Pemerintah di sektor ini besar dan irigasi

digunakan untuk drainase Tanah pertanian dari sungai nil ke lahan pertanian yang Memupuk tanaman mereka. Penghasilan mereka adalah kurma, gandum, kapas, Gula dari tebu, bawang, dll. Mereka juga merekomendasikan menggunakan kayu ini digunakan untuk membangun dermaga dan kapal laut atau kapal dagang. Industri Mesir memproduksi tekstil, sutra dan wol Mereka ekspor ke negara-negara Eropa. Mahakarya Kerajinan Tangan Mesir Kualitasnya seperti Ka'bah Kiswah yang disulam dengan benang emas. Mereka membuat kristal dan tembikar dan mendapat penghasilan darinya tambang tembaga, besi dan baja.

Keempat, hubungan dagang yang harmonis dengan non muslim. Diketahui bahwa Al-Mu'izz dan putranya al-Aziz adalah khalifah yang sangat baik Toleransi terhadap non muslim. Bahkan perlakuan yang langka Non-Muslim mendapat manfaat besar dari layanan yang diberikan oleh dua Khalifah. dari aspek perdagangan, kota-kota seperti Fustat, Kairo, Diniat dan Quas muncul Pusat komersial dan Alexandria sebagai pusat komersial kota pelabuhan Internasional, maka terjadinya hubungan perdagangan internasional, seperti dengan India dan negara-negara Mediterania Kristen. Kehadiran sentral Perdagangan dan Alexandria penting untuk pertumbuhan ekonomi Pembangunan Ekonomi dan Produksi Dinasti Fatimiyah Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Mesir dan dunia Islam.

Kelima, perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan di Fatimiyah Ini tidak mungkin jika ekonomi negara yang tidak stabil, terutama pada masa pemerintahan Khalifah al-Aziz, yang memberinya

kesempatan untuk mendedikasikan hidupnya keahliannya mulai dari membangun istana megah, mesjid, dan perpustakaan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan Peradaban Islam (Zamzam and Aravik, 2019)

7.3 Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Umayyah

Daulah Bani Umayyah didirikan pada tahun 41 H/661 M oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan. ia merupakan Gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sejak menjadi gubernur, ia telah mengembangkan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk mempertahankan posisinya di masa depan. Ia tak segan mengakui bahwa mayoritas pemilih Bayaran adalah anggota keluarganya sendiri. Pada masa Umar ibn Khattab, dia membujuknya untuk membangun penghalang suara, tetapi Umar menolak permintaannya. Dan berhasil dibangun pada masa kepresidenan Utsman bin Affan. (Rahmadi, 2018)

Sejarah berdirinya dinasti umayyah diawali pada masa khalifah Ali. Saat itu, Mu'awiyah, gubernur Damaskus dan masih kerabat Utsman, menuntut kematian ustman. Dia mempermainkan emosi umat Islam dengan menggunakan kelecikan dan kehalusan. Ali terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah karena Mu'awiyah menolak untuk menghormatinya dan memaksanya untuk memilih antara menyerahkan pembunuhan Utsman, atau menerima status sebagai penanggung jawab pembunuhan tersebut (Zainudin, 2015).

1. Muawiyah Bin Abi Sofyan

Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan memerintahkan tentara, mendirikan dinas beserta sejumlah fasilitasnya, mulai mencetak uang, dan mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai profesi. Selain itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan menerapkan strategi

yang mencakup membayar gaji prajurit, menciptakan suku profesional, dan menyediakan layanan birokrasi termasuk pengumpulan pajak dan administrasi politik (Huda, 2021).

Dengan pemerintahan khulafa al-rashidun, Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah yang pertama kali menetapkan konsep pewarisan/imperium (al-Mulk) di berbagai otoritas pemerintahan Islam. Dapat dikatakan bahwa keadaan pemerintahan pada masa Mu'awiyah agak stabil, namun pada masa kekhalifahan berikutnya banyak terjadi pemberontakan, konflik, perang saudara, dan kampanye kotor (Ikhsan, 2013).

Karena kondisi baitul mal saat itu sudah memprihatinkan, maka perlu mendapat perhatian khusus. Namun, di bawah Umar bin Abdul Aziz, baitul mal mengalami renovasi. Untuk itu, Umar bin Abdul Aziz memperbaiki baitul mal di bagian dana untuk memperhitungkan peningkatan pendapatan negara. Terjadi penurunan baitul mal, atau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, pada masa pemerintahan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang datang bersama khalifah ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik (M. Dliyaul Muflih, 2020).

2. Abdul Malik Bin Marwan

Strategi moneter aktual Muawwiyah ibn Abi Sufyan selama era Bani Umayyah terdiri dari pencetakan uang. Uang Bizantium dan Persia yang digunakan di wilayah yang dikuasai Islam telah dimodifikasi oleh Abd al-Malik Bin Marwan. Karena itu, ia menciptakan bentuk mata uang yang unik dengan menggunakan kata dan huruf Arab namun tetap mencantumkan frasa *Bismillahi Rahmani Rahim* pada tahun 74 H. (659 M). Umar bin Abdul Aziz mengumumkan dan menyerahkan ke Baitul Mal semua milik pribadi dan harta warisan segera setelah ia menjabat sebagai khalifah, ini diikuti dengan berkumpulnya seluruh rakyat. Dia memutuskan semua pemberian yang dulu diberikan kepada Bani Umayyah dari Baitum Mal dan memeberikan hak yang sama

dengan orang-orang lain. Untuk mencegah penguasaan tanah, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan. Dia juga mengizinkan orang untuk menangani zakat dan pajak sendiri dan membebaskan mereka dari membayar upeti kepada pemerintah. Zakat, ghanimah atau rampasan perang, dan pajak penghasilan pertanian (dilaksanakan setelah khalifah berkuasa beberapa lama karena ekonomi tidak menguntungkan pada awal pemerintahannya) merupakan sumber pendapatan negara selama masa pemerintahannya. (M. Dliyaul Muflihin, 2020)

3. Umar Bin Abdul Azis

Dimulai dengan perkebunan di Maroko, tunjangan, dan cincin yang diberikan Al Walid, Umar memulai kebijakan ekonominya dengan memberikan semua kekayaan haram pribadi dan keluarganya kepada rakyat melalui baitul mal. Ia bahkan menghibahkan harta ibu negara, Fatimah binti Abdul Malik, yang telah menerima kalung 10.000 dinar emas sebagai hadiah dari ayahnya. Ia melarang melarang dirinya dan keluarganya untuk menggunakan dan mengenakan emas itu alasannya, karena tidak semua wanita di negara ini memiliki akses ke pakaian mewah. Umar tidak pernah mencuri apapun dari Baitul Mal, bahkan fa'i miliknya (Rofiqo and Rizal, 2019).

Menurut kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi penghasilan negara melalui pajak tanah (kharaj) dan pajak non-Muslim (jizyah). Barang-barang yang berhubungan dengan pertanian dikenai pajak 10% untuk petani Muslim. Zakat, yang diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki otonomi daerah dalam mengelola sumber pendapatan lainnya. Pendidikan, penyaluran zakat, biaya tenaga kerja, biaya peralatan penyelenggaraan negara, dan tunjangan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, semuanya masuk dalam belanja negara, penghematan anggaran dilakukan saat pejabat negara menawar

fasilitas, maupun saat merayakan hari besar negara dan keagamaan (Muhammad Dliyaul Muflihini, 2020).

Era Umayyah mencapai puncaknya di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan kebijakan populis yang menghilangkan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta perhatikan program pengelolaan dana jizyah yang didirikan Umar II, yang mengurangi jizyah yang diwajibkan umat Kristen di Najran dari 2000 menjadi 200 lembar. Selain itu, Umar II memperkenalkan gagasan kerjasama, pembangunan gedung, perbaikan tanah, dan penanaman pohon. Era Umayyah mencapai puncaknya di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang menerapkan langkah-langkah populis yang mengakhiri kesenjangan kekayaan (Rofiqo and Rizal, 2019).

7.4 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Saljuk

Kesultanan Saljuk awalnya adalah sebuah suku kecil di wilayah yang berkembang pesat di Turki memerintah di seluruh dunia selama Abad Pertengahan (Nuruddin, 2014). Mereka yang membentuk dinasti Saljuk adalah keturunan dari suku Ghuzz di Turki. Nenek moyang mereka Seljuq ibn Tuqaq dikreditkan dengan mendirikan dinasti Saljuk. Negara asal mereka berada di sekitar laut Kaspia dan Aral, dan mereka masuk Islam pada akhir abad ke-4 H/10 M, lebih condong ke aliran sunni. Iklim politik di wilayah Transoksania memfasilitasi kebangkitan dinasti Seljuk. Dalam pertarungan politik masa itu antara dinasti Khaniyyah dan Samaniyah, Saljuk lebih memilih untuk mendukung dinasti Samaniyah. Saljuk menyatakan "bebaskan dirimu" setelah dinasti Ghaznavid menghancurkan dinasti Samaniyah (Manan, 2020).

Nama Seljuq Turki mengacu pada sekelompok kecil orang nomaden (pengembara) yang tinggal di Turki tetapi berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Mereka pada awalnya tidak memiliki otoritas dalam hal militer, ekonomi, sains, atau uang. Saat itu, bangsa lain menganggap mereka sebagai kelompok orang yang tidak mampu dan lemah. Keluarga Saljuk bin Tuqaq, salah satu keluarga Turki Saljuk utama, meninggalkan negara mereka di pedalaman Turkmenistan dan bermigrasi ke Dinasti Saljuk dan kepentingan strategisnya di Khurasan (Iran) di awal cerita. Sejak saat itu, status mereka mulai membaik. Pada abad kedua hingga ketiga Hijriyah, peristiwa ini terjadi (Nuruddin, 2014).

Dalam kebijakan moneternya, Saljuk tidak memiliki mata uang yang seragam, para sultan mencetak koin atas nama mereka sendiri. Para sultan Saljuk juga secara menonjol menggunakan gelar dengan kata Islam tertulis di mata uang dinar atau dirham seperti Tughril Beg memasarkan dirinya sendiri dengan koinnya sebagai Rukn al- Dīn dan Malikshāh menyebut dirinya dengan Rukn al-Islām. Umumnya, iqth digunakan untuk tujuan produktif, dan pemerintah memutuskan bagaimana menggunakan uang yang diperoleh untuk mendukung kebutuhan negara atau masyarakat (Manan, 2020).

7.5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mamluk

Dinasti Mamluk memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari dinasti Islam lainnya. Sesuai dengan nama dinastinya, “mamluk” yang artinya budak atau abdi, dinasti ini didirikan oleh para budak. Begitu pula dengan sistem pemerintahan yang berbeda dengan dinasti-dinasti Islam sebelumnya dengan pola monarki *Hereditic* (pergantian Khalifah berdasarkan keturunan). Sistem militeristik adalah sistem

pemerintahan dinasti (perubahan kepemimpinan berdasarkan karir militer). Meskipun dalam perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahan Qalawun, sistem pergantian pemimpin diganti dengan sistem monarki. Meskipun demikian, tampaknya sistem hereditik monarki adalah salah satu penyebab kemunduran dan kejatuhan monarki Mamluk (Syukur and Mastanning, 2018).

Dari segi ekonomi, Daulah Mamluk menjalin hubungan dagang dunia luar sebab Mesir saat itu merupakan pusat perdagangan yang menjadi penghubung laut merah dan Eropa. Daulah Mamluk menjalin hubungan diplomatik dengan Portugal dan Italia melalui penggunaan wilayah yang sudah dianeksasi di Mesir yang sebelumnya dikuasai Daulah Fatimiyah. porsi tinggi terhadap pendapatan nasional Daulah Mamluk berasal dari sektor perdagangan internasional. Selain itu, dua Sultan Mamluk, Qaytbay (1468-1496) dan Qansuh al-Ghawri (1501-16), menaruh minat pada wakaf dan menyumbangkan aset yang diperlukan termasuk tanah, madrasah, rumah, toilet umum, dan lain-lainnya. Wakaf juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Daulah Mamluk yang menciptakan mata uang baru dengan mencetak uang di sektor moneter. Tetapi abad ke-20 menyaksikan puncak kejatuhan ekonominya.

Mesir mengalami krisis ekonomi yang serius pada awal tahun 15 M, terutama karena praktik pemerintahan yang buruk seperti korupsi. Mesir juga terkadang mengalami bencana alam seperti banjir atau kekeringan Sungai Nil yang berlebihan, wabah penyakit, penyakit tanaman, dan masalah lainnya. Krisis keuangan sebagian besar merupakan akibat dari manajemen moneter yang buruk, yang berdampak negatif pada pinjaman konsumen dan produsen, tabungan dan investasi, perdagangan, produksi dan konsumsi, pertukaran dan distribusi, dan bidang lainnya (Qoyum *et al.*, 2021).

7.6 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mughal

Proses panjang yang menyebabkan terciptanya Kekaisaran Mughal di India. Setelah kerapuhan kesultanan Delhi (1192–1525 M), khususnya selama periode Khalji dan Tughluq, keluarga Sayyid (1414–1451 M) dan keluarga Lodi melanjutkan latar belakang sejarah (1451-1512 M). Keadaan pemerintahan Islam di India saat ini sedang memburuk, dan muncul fenomena yang sangat kompleks, yaitu kebangkitan kembali anggapan kuno bahwa setiap kerajaan yang berdaulat adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Alhasil, para tokoh utama muncul kerajaan-kerajaan dari berbagai belahan India. Mereka yang dimaksud adalah Ibrahim Lodi yang akan menggantikan Kesultanan Delhi, Zafar Khan Muzaffar, Syamsuddin Shah Mirza Swati, Malik Sarvar, Dhillavar Khan Huesin Ghuri, dan Syamsuddin Shah Mirza Swati di Kashmir (Desky Harjoni, 2016).

Kekaisaran Mughal didirikan pada tahun yang sama dengan Kekaisaran Safawi. Kerajaan Mughal bukanlah negara Islam pertama di Benua Kuno, India. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid Dinasti Bani Umayyah inilah Islam pertama kali menyebar ke India. Bani Umayyah tentara di dasar piramid Muhammad ibn Qasim melakukan penaklukan wilayah tersebut. India yang dulunya termasuk negara-negara Bangladesh, Pakistan, dan India, saat ini sangat rentan untuk dikaji. Ketiga negara dalam kelompok ini memiliki ikatan yang kuat satu sama lain sejak era kolonialisme Barok. Secara geografis, India dicirikan oleh pegunungan Himalaya di timur dan Hindu Kush di barat. Pegunungan Himalaya adalah pegunungan pan-Jepang yang membentang lebih dari 2.500 kilometer dari Afghanistan hingga Assam. Kondisi geografis adalah satu-satunya alasan paling signifikan mengapa pengaruh di luar perbatasan tiba di India. (Lubis, Muhajir and Dahlan, 2021)

Sistem ekonomi berbasis Islam pada periode Mughal tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam terdekat seperti Turki Utsmani, Safawid, dan yang datang sebelum mereka. Beberapa keyakinan Islam formal periode waktu Muhammad Akbar, seperti jizyah dan zakat, ditoleransi dan didukung atas dasar politik. Setelah itu, perkembangan lain terjadi sepanjang periode pemerintahan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mengalami kesulitan ketika diterapkan di era Mughal. Syah Waliullah adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup di tahun-tahun terakhir era Mughal dan sering menyumbangkan pemikiran tentang ekonomi Islam yang masih sangat relevan dengan ekonomi Islam saat ini. 'Ilm Tadbir al-Manzil, yang merupakan panduan bagi filsuf Muslim tradisional seperti Ibnu Sina, Ibnu Miskaway, dan Nasr al-din al-Tusi. Tadbir al-thesis Manzil's adalah sepenggal ilmu yang diturunkan dari syariat tentang pembangunan rumah sementara yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah (Qoyum *et al.*, 2021).

7.7 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Turki Utsmani

Perjalanan Utsmani menuju puncak kekhalifahan Kerajaan Muslim bukanlah proses yang sederhana dan singkat. Bukti telah menunjukkan bahwa mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai pengadilhan khalifah dunia Muslim. Selain faktor internal yang dikuasai Utsmani sendiri, jabatan kekhalifahan yang kosong selama beberapa abad, turut melahirkan pemikiran bahwa Utsmani adalah kekhalifahan baru bagi dunia Islam.(Affan, 2018)

Salah satu kerajaan Islam terbesar yang keberadaannya diakui oleh seluruh dunia adalah Kekaisaran Ottoman. Sebagai hasil dari kemampuan beradaptasi dan tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, Kesultanan Utsmaniyah mampu mempertahankan

dominasinya dengan baik hingga zaman modern. Birokrasi pusat memiliki pengaruh yang signifikan, seperti yang terlihat dari kemampuannya mempertahankan tempatnya dalam politik dan masyarakat Utsmani. Pembuatan kebijakan ekonomi dapat dipengaruhi oleh Kesultanan Utsmaniyah hal ini disebabkan kejayaan utsmani kerajaan islam yang makmur. Kesultanan Utsmaniyah mampu bertahan lama, dari tahun 1500-an hingga 1800-an, berkat sejumlah strategi ekonomi.(Nasfi *et al.*, 2022)

Turki Utsmani lebih menekankan pada kemajuan di bidang militer dan politik. Akibatnya, situasi ekonomi dan keuangan Kesultanan Utsmaniyah juga mempengaruhi perkembangan Islam di sana. Yurisdiksi luas Kekaisaran Turki Utsmani memungkinkannya mengembangkan ekonomi yang kuat dan canggih. Pada puncak perkembangannya, semua wilayah dan kota penting berubah menjadi pusat komersial, dan ia menguasai ekonomi. Ekonomi Turki Utsmani berasal dari wilayah yang ditaklukkan dari kerajaan menerima barang rampasan perang, jizyah, dan pajak setelah setiap kemenangan yang menguasai dan mengontrol jalur perdagangan di darat dan di laut, perdagangan juga memungkinkan kerajaan untuk maju secara ekonomi.

Turki Utsmani berhasil menegakkan prinsip-prinsip moral, terlibat dalam politik sipil, dan menunjukkan solidaritas terhadap keterpurukan ekonomi bangsa. Wilayah Turki saat ini disematkan pusat perdagangan dunia, para pedagang berdatangan dari berbagai penjuru baik dari dalam maupu luar negeri. Selain pendapatan perdagangan, Turki Utsmani memiliki devisa yang cukup besar, yang berasal dari rampasan perang harta. Turki Utsmani sebagai infrastruktur perdagangan, pemungutan pajak (cukai) pelabuhan sebagai penyumbang utama perekonomian Turki. (Putri, Daulay and Dahlan, 2021). Kebijakan pada masa pemerintahan utsmani dalam bidang ekonomi:

1. Penataan baitul maal dan pajak
2. Pengeolaan bidang pertanian
3. Pencetakan mata uang

Jika bukan karena ekonomi yang kuat Kesultanan Utsmaniyah tidak dapat berkembang jauh dan luas, perekonomian Turki Utsmaniyah dahsyat karena sukses menaklukkan beberapa daerah terlebih kesuksesannya menaklukkan bizantium dan konstantinopel, maka aliran ekonomi saat itu di bawah kendali kesultanan utsmaniyah.

7.8 Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia

Dari bagian ini dapat dipahami bahwa ekonomi, bersama dengan berbagai konsep terkait seperti kepemilikan, riba, dan bunga, serta zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dan sedekah, merupakan bagian penting dari pemahaman Islam secara menyeluruh. Namun demikian, terdapat perbedaan dan persamaan pada kisaran masing-masing tokoh pada gambar di atas ketika membahas hal-hal seperti metode apa yang perlu dikembangkan antara Islam dan ekonomi, khususnya yang mempertimbangkan kondisi dunia saat ini. Meskipun muncul beberapa variasi pemikiran, harus dicatat bahwa semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah. Kecenderungan tersebut di atas semakin mengancam kelemahan ekonomi syariah Indonesia.

Stabilitas harga dalam perdagangan dalam negeri menjadi salah satu perhatian pemerintah, sehingga berbagai aturan dan bea cukai telah ditetapkan. Misalnya, Hukum Adat tentang ukuran mengatur jenis-jenis ukuran, timbangan, dan ukuran, serta cara penggunaannya. Undang-undang juga menetapkan bahwa menteri, panglima tertinggi, dan pejabat tinggi lainnya di kerajaan tidak

pernah diizinkan berdagang dan tidak boleh meminjamkan uang kepada pedagang. Jika ini juga dilanggar, pejabat yang melanggar akan didisiplinkan dan dipecat, dan pedagang yang melanggar juga akan dihukum dan barang-barangnya disita. Monarki sangat mementingkan perdagangan luar negeri Karena signifikansi dan kebutuhannya, undang-undang dan peraturan dengan pedoman pelaksanaan khusus telah ditetapkan. Semua masalah yang terkait dengan perdagangan luar negeri pada umumnya dan pada prinsipnya telah diatur oleh 10 pasal Undang-Undang Dasar, yang menentukan pelabuhan internasional mana, jenis barang yang dapat diekspor dan diimpor, bea cukai, peraturan untuk kapal berlabuh, dan masalah lainnya.

Peralihan kerajaan-kerajaan Islam ke Dinar dan Dirham, mata uang Islam yang telah ada sepanjang sejarah Islam, tidak kalah pentingnya. Di bawah pemerintahan Sultan Alaidin Ri'ayat Syah Al Qahhar (945-979 H.-1539-1571 M.), Kerajaan Aceh Darussalam menciptakan mata uang sendiri, terdiri dari tiga jenis: dinar, dirham, dan riyal. Islam masa lalu. Sultan Alaidin Ri'ayat Syah Al Qahhar menjabat sebagai penguasa (945-979 H. – 1539-1571 M.), Kerajaan Aceh Darussalam menciptakan mata uang sendiri yang terdiri dari tiga macam, antara lain:

1. Uang emas Bernama dirham
2. Uang perak Bernama kupang
3. Uang timah yang dinamakan keuh

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M.U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- DSN MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* edisi 2. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- Hidayanto, M. F. (2003). Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia, 6, 1 of 21. Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur, (110), 85–92.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Lewis, M. K. & Algaoud, L. M. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Muhammad, I.A.J. (2009). *Tafsir Ath Thabari* Vol. IV. Jakarta: Pustaka Azzam
- Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Solihin, A.I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah.
- Suhrawardi K. Lubis, (2004). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wrihatnolo, R.R. & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

BAB 8

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Oleh Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc.

8.1 Pendahuluan

Post pandemi Covid-19 atau masa setelah pandemi Covid-19 masih menyisakan ketakutan akan problem ataupun permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Menurut Arianto (2021), Hidayah et al. (2022), Kiranti & Nugroho (2022), dan Nugroho et al. (2021) pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi perekonomian global dan dampak negatif terhadap perekonomian negara-negara di dunia yang mencakup:

- Beberapa negara mengalami kontraksi negatif dari pertumbuhan ekonomi dan IMF menyatakan kerugian global yang disebabkan pandemi tersebut sebesar \$9 triliun;
- Terjadinya penurunan atas harga beberapa komoditas penting di dunia seperti harga dunia komoditas kelapa sawit dan menurunnya harga logam dunia yang diperkirakan mencapai 15%;
- Selain itu, harga gas alam dan minyak mentah juga mengalami penurunan sebesar 6%;

- Turunnya omset penjualan dari para pengusaha dan ditutupnya perusahaan-perusahaan ritel seperti di Indonesia, yaitu: pusat perbelanjaan Centro dan Giant;
- Meningkatnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah masyarakat miskin.

Dengan masifnya dampak pandemi Covid-19 tersebut, maka meskipun jumlah penderita Covid-19 dan pandemi baru saja berakhir di awal tahun 2023 yang ditandai dicabutnya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2022 (Tristiawati, 2022), masih terdapat kekhawatiran dari masyarakat dunia akan dampak post pandemi Covid-19. Adapun menurut World Economic Forum (WEF) didalam laporannya (The Global Risk Report 2022) yang direlease oleh Ahdiat (2022) masih terdapat kekhawatiran dari masyarakat di dunia yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Ahdiat (2022)

Gambar 8.1 Lima Isu Utama Kecemasan Masyarakat Dunia Post Pandemi Covid-19

Sesuai dengan gambar di atas, maka terdapat beberapa isu yang membuat masyarakat masih khawatir terkait dengan perekonomian yaitu:

- Terjadinya krisis utang: Banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan omset penjualan akibat merosotnya kemampuan beli masyarakat berpotensi banyaknya perusahaan menggunakan utang baru untuk menutup utang lamanya. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak perusahaan yang terlilit utang dan terjadi krisis likuiditas sehingga berpotensi menjadi gagal bayar dan kebangkrutan massal di masa post pandemi Covid-19;
- Melambatnya perekonomian: Terdapat beberapa prediksi dari para ekonom dunia yang menyatakan kondisi perekonomian masih cenderung stagnan dikarenakan aktivitas ekonomi masih dalam tahap recovery;
- Terjadinya penggelembungan aset: Terdapat kekhawatiran masyarakat dimana terjadi harga properti maupun aset lainnya yang cenderung mengalami peningkatan yang tidak disertai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal tersebut berdampak terhadap penggelembungan nilai dari properti dan aset sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat dimana kondisi tersebut dapat berpotensi menyebabkan terjadinya krisis keuangan berskala besar;
- Harga-harga tidak stabil: Sejak terjadinya pandemi Covid-19, harga-harga komoditas menjadi tidak stabil dan berfluktuasi. Dengan demikian, harga-harga yang tidak stabil tersebut akan berdampak terhadap ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi;

- Industri kolaps: menurunnya daya beli masyarakat sehingga berdampak rendahnya konsumsi berpotensi terhadap menurunnya omset dari perusahaan. Oleh karenanya, menurunnya omset dari perusahaan secara terus-menerus dapat berpeluang menyebabkan kolapsnya industri sehingga dapat berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Adanya kekhawatiran masyarakat tersebut tentunya harus dimitigasi dengan baik, agar kekhawatiran dan kecemasan tersebut tidak menjadi kenyataan atau terealisasi. Salah satu alternatif untuk memitigasi bahkan menjadi solusi dari kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian saat ini adalah implementasi ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang memiliki tujuan akhir yaitu “falah” dimana artinya adalah selamat di dunia dan bahagia di akhirat dengan cara menjalankan segala perintah Allah SWT, dan meninggalkan laranganNya (Badawi et al., 2021; Diantanti et al., 2021; Nugroho, 2022). Adapun implementasi dari ekonomi syariah ini telah eksis sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan saat ini.

Dinamika penerapan ekonomi syariah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tentunya harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil dari buah pemikiran dari manusia yang terus mengalami kemajuan (Nugroho et al., 2020; Nugroho & Mariyanti, 2021). Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas perkembangan pemikiran ekonomi syariah atau Islam pada periode 1960-1980 dimana pada periode tersebut terdapat tokoh-tokoh ekonomi Islam yang antara lain: (i) M. Abdul Mannan; (ii) Monzer Kahf; (iii) M. Baqir Al-Sadr. Merujuk

perkembangan pemikiran ekonomi Islam tersebut, maka pada bagian dari buku ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (i) Bagaimana pemikiran ekonomi Islam M. Abdul Mannan; (ii) Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf; (iii) Bagaimana pemikiran ekonomi Islam M. Baqir Al-Sadr.

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari tulisan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) Untuk memahami pemikiran ekonomi Islam M. Abdul Mannan; (ii) Untuk memahami pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf; (iii) Untuk memahami pemikiran ekonomi Islam M. Baqir Al-Sadr. Lebih lanjut, implikasi dari tulisan ini adalah memberikan informasi dan khasanah pengetahuan berkaitan dengan pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam yang ada di dunia.

8.1 Pemikiran Ekonomi Islam M. Abdul Mannan

Sebelum kita memahami pemikiran dari M. Abdul Mannan, maka biografi dari M. Abdul Mannan perlu kita ketahui. M. Abdul Mannan adalah seorang ekonom Islam terkemuka yang lahir pada tanggal 1 Februari 1931 di desa Rampur, distrik Murshidabad, India. Ia memulai pendidikan ekonominya di Aligarh Muslim College dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan gelar Sarjana dan Magisternya, Abdul Manan kembali ke India dan menjadi Dosen Ekonomi di Aligarh Muslim University.

Pada tahun 1972, Abdul Mannan mendirikan Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Muslim Aligarh. Dia juga merupakan anggota pendiri Dewan Perencanaan Ekonomi Islam di India dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep

ekonomi Islam (Imtinan, 2021). Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah *Islamic Economics: Theory and Practice*, yang diterbitkan pada tahun 1986.

Abdul Mannan juga dikenal karena perannya dalam mendirikan Organisasi Kongres Islam (OKI). Dia adalah anggota delegasi India pada Kongres Islam pertama di Mekkah pada tahun 1962 dan delegasi India pada Kongres Ekonomi Islam di Jeddah pada tahun 1976. Ini juga aktif di banyak organisasi internasional seperti Dewan Kerjasama Ekonomi (DKE) dan Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab. M. Abdul Mannan meninggal pada 13 Maret 1997 di New Delhi, India. Dia meninggalkan warisan intelektual yang besar dalam perkembangan ekonomi Islam dan menginspirasi banyak ekonom dan cendekiawan Islam di seluruh dunia (Arif, 1985; Chapra, 2000).

Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam tidak hanya tentang keuangan dan perbankan Islam, tetapi juga tentang sistem ekonomi yang adil, berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Islam dan hukum Syariah. Beliau menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, dan untuk mencapai tujuan tersebut, dia menekankan pentingnya distribusi yang adil, keadilan, dan perdagangan yang adil (Hamzah & Rasidin, 2020). Selain itu, M. Abdul Mannan juga menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Tidak ada riba (bunga) atau transaksi yang tidak adil.
- Kami akan membangun sistem yang adil dan berkelanjutan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

- Menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin.
- Membangun kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat Islam dan menciptakan situasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
- Dibutuhkan pendekatan ekonomi holistik dan melihat manusia sebagai bagian integral dari masyarakat dan alam semesta.

Abdul Manan juga menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip Islam dalam konteks pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, Islam dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan (Rahayu & Nurhayati, 2020).

8.2 Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf

Tak kenal, maka tak sayang, pepatah tersebut sangat relevan ketika kita akan mempelajari ilmu dari seseorang. Oleh karenanya, sebelum lebih lanjut memahami pemikiran ekonomi Islam dari Monzer Kahf, maka alangkah baiknya kita mengetahui biografinya. Monzer Kahfi adalah ekonom Islam terkemuka yang lahir di Aleppo, Suriah pada 1 Oktober 1945. Ia memulai pendidikan ekonominya di Universitas Damaskus dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Utah di Amerika Serikat, meraih gelar PhD di bidang Ekonomi pada tahun 1975 (Sriwahyuni, 2017). Uni Emirat Arab, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Arab Saudi, Malaysia, dan Amerika Serikat. Ia juga terlibat dalam banyak

organisasi internasional seperti Dewan Fatwa Nasional Mesir, Organisasi Kongres Islam (OKI) dan Akademi Fiqf Islam.

Monzer Kahfi telah menulis banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam, termasuk bukunya yang terkenal pada tahun 1986, *Islamic Economy: A Study of Islamic Moral, Economic and Political Thought* (Kahf, 1999). Ia juga dikenal sebagai penulis artikel tentang perbankan syariah dan produk keuangan syariah lainnya. Monzer Kahfi memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang ekonomi Islam dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Di bawah ini adalah beberapa pandangan kunci Monzer Kahf tentang ekonomi Islam yang antara lain:

- Tujuan Ekonomi Islam: Menurut Monzer Kahf, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat di mana distribusi kekayaan dan sumber daya adil dan adil. Kami melakukan ini dengan mengakhiri kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat rentan. Tujuan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan.
- Konsep Ekonomi Islam: Monzer Kahf menyatakan bahwa konsep ekonomi Islam harus didasarkan tidak hanya pada instrumen keuangan Islam, tetapi juga pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral. Beliau menekankan pentingnya mengembangkan sistem keuangan yang tidak hanya berdasarkan instrumen keuangan syariah tetapi juga memasukkan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah.
- Perbankan Islam: Monzer Kahf telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perbankan Islam dan percaya bahwa perbankan Islam dapat

menjadi alternatif yang bagus untuk sistem perbankan tradisional. Menurutnya, perbankan syariah akan membantu menghilangkan risiko spekulasi dan riba dalam sistem perbankan tradisional dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

- Produk keuangan Islam: Monzer Kahf juga menekankan pentingnya produk keuangan Islam dengan penekanan yang lebih besar pada kejujuran dan keadilan. Ia menekankan perlunya mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih inovatif dan terkait dengan aktivitas nyata seperti modal ventura dan investasi sosial.
- Zakat: Monzer Kahf juga menekankan pentingnya zakat sebagai sarana terpenting untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Dia percaya zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dan membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut berikut ini perbandingan pemikiran terkait dengan ekonomi Islam antara M. Abdul Mannan dengan Monzer Kahf adalah sebagai berikut:

- Tujuan Ekonomi Islam: Abdul Mannan lebih menekankan pendekatan teori ekonomi makro dan prinsip ekonomi syariah atau Islam dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan, sedangkan Monzer Kahf lebih menekankan pada penerapan praktis dan aplikatif di masyarakat atas prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- Penggunaan instrumen keuangan: Abdul Mannan lebih kritis terhadap penggunaan instrumen keuangan modern seperti obligasi dan saham dalam sistem ekonomi Islam.

Sedangkan, Monzer Kahf, lebih berpikiran terbuka tentang penggunaan instrumen keuangan modern selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- Distribusi Kekayaan: Abdul Mannan lebih menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi, sedangkan Monzer Kahf menekankan konsep zakat dan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu penulis juga memiliki kesempatan berdialog dengan Monzer Kahf saat beliau datang ke Jakarta di Bank Syariah Indonesia. Penulis menjadi pembicara pada Bank Syariah Indonesia berkaitan dengan implementasi Asset Liability Management pada bank syariah yang sesuai dengan aspek maqasid syariah.



Sumber: Penulis

Gambar 8.2 Penulis bersama Monzer Kahf

8.3 Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Al-Sadr

Muhammad Bakir Al-Sadr, seorang cendekiawan, filsuf, dan ekonom Islam terkemuka, lahir pada 1 Maret 1935 di desa Kazimiya, Irak. Dia adalah bagian dari keluarga Irak terkemuka dengan tradisi intelektual Islam Syiah yang panjang. Ayahnya, Ayatollah Sadr al-Din al-Sadr, adalah seorang ulama terkemuka dan pendiri organisasi politik Al-Dawa al-Islamiyyah.

Muhammad Bakir Al-Sadr memulai pendidikan agamanya sejak usia dini, belajar di bawah bimbingan ayahnya. Dia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Najaf, di mana dia belajar di bawah bimbingan ayahnya dan pemuka agama Islam lainnya. Setelah menyelesaikan studinya di Najaf, ia melanjutkan studinya di Sorbonne di Paris, menerima gelar doktor di bidang ekonomi pada tahun 1960. Setelah kembali ke Irak, Muhammad Bakir Al-Sadr mengajar di Universitas Baghdad dan terus menulis buku dan artikel tentang ekonomi Islam dan teori politik Islam. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah “Iqtisaduna” atau “Ekonomi Kita” yang diterbitkan pada tahun 1961. Buku ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan tetap menjadi rujukan penting bahkan hingga saat ini (Moh Nurul Qomar, 2016).

Secara keseluruhan, pandangan Muhammad Bakir Al-Sadr tentang ekonomi Islam bersifat holistik dan mencakup banyak aspek sistem ekonomi. Beliau menekankan pentingnya prinsip dan nilai moral Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Karya-karyanya yang terkenal, seperti “Ekonomi Kita” dan “Sistem Politik Islam”, masih banyak diteliti dan diakui di seluruh dunia sebagai kontribusi penting bagi

perkembangan ekonomi Islam. Lebih lanjut secara keseluruhan, pandangan Muhammad Bakir Sadr tentang ekonomi Islam bersifat holistik dan mencakup banyak aspek sistem ekonomi. Beliau menekankan pentingnya prinsip dan nilai moral Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (T. M. Aziz, 1993). Karya-karyanya yang terkenal, seperti Ekonomi Kita dan Sistem Politik Islam, masih banyak diteliti dan diakui di seluruh dunia sebagai kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi Islam. Selain itu Berikut adalah beberapa perspektif utama Muhammad Baqir Al-Sadr tentang Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, tujuan utama dari Ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di mana distribusi kekayaan dan sumber daya dialokasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku universal. Hal tersebut dapat dicapai melalui redistribusi kekayaan dan upaya untuk menurunkan jumlah kemiskinan dan ketimpangan sosial;
- Selain itu, terkait kepemilikan menurut Muhammad Baqir Al-Sadr percaya bahwa kepemilikan bersama dan pengelolaan bersama adalah prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, kepemilikan individu dan kepemilikan publik harus digabungkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam dari ketiga tokoh, yaitu M. Abdul Manna, Monzer Kahf dan Muhammad Baqir Al-Sadr memiliki kesamaan dimana penerapan dari prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan juga menegakkan totalitas dalam keberagamaan. Oleh karenanya, ajaran Islam tidak hanya diimplementasikan dalam beribadah ritual tetapi juga harus diterapkan dalam muamalah atau dalam kehidupan sosial manusia.

Daftar Pustaka

- Aliyya (2021). *Industri halal di dunia serta potensi dan Perkembangannya di Indonesia*. IBEC FEB UI.
- Alom, Md., Mahabub, Md., & Shariful Haque. (2011). Marketing: an Islamic Perspective. *World Journal of Social Sciences*, 1:3 pp. 71-81 (tidak ada keterangan tempat)
- Anwar, M. Khoirul. (2018). The Urgency of Halal Assurance System For Product Reliability. *International Journal of Islamic Business and Economics. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 2(2) December 2018, 119-125, IAIN Pekalongan
- Arham Muhammad. (2010). Islamic Perspectives on Marketing. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1 Issue: 2, pp.149-164
- Kotler, P. (2008) *Marketing Management* 13th Edition. Prentice Hall.
- Salehudin, I. & Mukhlis, B.M. (2012) *Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi dan Temuan di Lapangan*, in Ikatan Alumni FEUI (Ed.), *Dulu mendengar sekarang bicara: kumpulan tulisan ekonom muda FEUI* (pp. 293-305). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Swastha, Basu dan Irawan. (2005). *Asas-asas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Tjiptono, Fandy. (2002). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andy Offset. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andy Offset.

BAB 9

PEMIKIRAN EKONOMI PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh Arie Rachmat Sunjoto, M.A.

9.1 Pendahuluan

Langkah awal pembahasan dalam pemikiran ekonomi Islam di era kerajaan Islam di Indonesia menjadi semakin penting dipelajari sebagai riwayat masuknya agama Islam ke Indonesia sehingga menjadi sangat penting untuk dikaji. Merle Calvin Ricklefs seorang sejarawan Australia kontemporer yang mempunyai keahlian tentang cerita Jawa antara tahun seribu enam ratus hingga seribu sembilan ratus menyatakan bahwa proses Islamisasi di Indonesia terjadi dalam dua fase. Pertama, rakyat asli berkenaan langsung dengan agama Islam setelah itu memeluknya. Kedua, bangsa non asli Asia seperti Arab, India, Cina dan negara lainnya beragama Islam berdiam selamanya di wilayah Nusantara, interaksi dengan pribumi serta melaksanakan percampuran adat kawin dan menyertai kebiasaan masyarakat asli yang sangat banyak ragamnya, dengan demikian mereka dapat menjadi marga Jawa atau Melayu juga bangsa lainnya. Proses inilah yang membuat agama Islam hadir di era pemerintahan Islam di Nusantara (Ricklefs, 1991).

Perbincangan proses kehadiran Islam di Nusantara sudah lama berlangsung. Pokok masalah perbincangan meliputi tiga aspek: asal muasal kehadiran Islam, siapa pengantara dan kapan saat kehadirannya (Azra, 1994). Maka dapat dikatakan bahwa kehadiran Islam ke Indonesia melalui sudut pandang hubungan sosial dalam perspektif ekonomi baik di lini pribadi, rakyat dan

warga negara. Beberapa kitab dan naskah serta perbincangan ilmiah memunculkan konsep tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Konsep dan prinsip tersebut ialah: paham India, paham Arab, paham Persia dan paham Cina (Husain, 2017). Masing-masing teori mempunyai kekurangan dan kelebihan sehingga dalam metode proses konversi masyarakat menjadi Islam di pemerintahan Islam di Indonesia dapat terwarnai dengan kedatangan Islam di nusantara.

Kehadiran Islam di pribumi melalui konsep India banyak cendikiawan Belanda menyakini bahwa asal mula Islam di pribumi ialah dari Anak Benua India, tidak Arab dan Persia. Diantara cendikiawan yang berpendapat adalah Pijnappel berpendapat orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara (Azra, 1994). Cendikiawan Snouck Hurgronje juga mengembangkan teori tersebut dan berpendapat bahwa Islam memiliki dampak signifikan di kota-kota India Selatan, Islam Dakka tinggal di sana berprofesi dalam perdagangan antara timur tengah dan Nusantara. Meraka itulah mula-mula yang menyebar luaskan agama Islam ke kepulauan Melayu sehingga kemudian membuntuti orang Arab. Snouck menyebutkan bahwa era kedua belas sebagai waktu yang mungkin dari awal mula penyebaran Islam di Nusantara (Azra, 1994).

Snouck Hourgjen juga menyampaikan bahwa adanya bukti prasasti sejarah muslim dari paruh pertama abad ke lima belas masehi yang didapatkan di kawasan Pasai, prasasti tersebut mempunyai kesamaan dengan tanda pemakaman Maulana Malik Ibrahim berada di Gresik yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Cendikiawan lain dari Belanda J.P. Moquette beranggapan sebenarnya Islam di Indonesia bermula dari Gujarat. Pendapat ini dia ambil ketika telah memperhatikan adanya prasasti di Pasai, Daerah Sumatra utara mempunyai kemiripan dengan tanda pemakaman batu Maulana Malik Ibrahim yang ternyata sama

bentuknya dengan prasasti yang berada di Cambay, Gujarat. Inilah yang menguatkan bahwa batu nisan di Gujarat juga beredar dipasar selain pasar lokal tetapi juga masuk kekawasan lain seperti Sumatra dan Jawa (Azra, 1994).

Anggapan yang menyatakan sebenarnya Islam di Nusantara bermula dari Arab dinyatakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawford, Niemann dan Hollander. Pandangan mereka bahwa Coromandel dan Malabar tidaklah mutlak tempat asal Islam, akan tetapi dari Arab hal ini diabsahan pada keserupaan ajaran diantara kedua tempat tersebut dengan golongan umat Islam di Nusantara yaitu paham Syafi'i. Hamka termasuk yang sepakat adanya konsep ini, selain itu dalih paham Hamka juga sepakat bahwa gelar sultan-sultan Pasai adalah al-Malik yang pada dasarnya besar memiliki pengaruh dari Mesir sebab julukan raja Mamluk ada setelah keturunan Shalahudin seluruhnya memakai gelar al-Malik. Begitu pula tokoh lain yang menguatkan adalah Naquib Al-Attas, beranggapan sesungguhnya sebelum abad ke tujuh belas semua literatur keagamaan Islam yang sesuai tidak mencatat satu cendikiawan muslim India atau karya yang bermula dari India. Para cendikiawan barat bermula dari India terbukti bermula dari Persia atau Arab, secara etnis maupun kultural (Azra, 1994).

Konsep Persia berpendapat bahwasanya Islam di Nusantara asal usulnya dari Persia disampaikan oleh P.A. Hoesein Djajadiingrat. Pendapatnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke tiga belas masehi di Sumatra yang terletak di Samudra Pasai. Hal ini dikuatkan dengan kesesuaian budaya yang ada di Persia yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara (Djajadiningrat, 1963). Teori ini juga di dukung oleh Muens menyatakan bahwasanya pada abad ke lima raja Sasanid dominan orang Persia yang berada di Aceh. Pendapat ini muncul ketika Ibn Batutah datang ke Aceh terdapat dua ulama yang bersal dari Pasai, yaitu Tajuddin al-Syirazi dan Sayyid Syarif al-Ashbahani (Boekhari, 1971).

Teori Cina mengemukakan bahwasanya pada abad ke Sembilan masehi dominan muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina Selatan bermigrasi ke Jawa, Kedah dan Sumatra. Hal ini terjadi disebabkan oleh pemberontakan terhadap penduduk Kanton dan Cina pada masa Huan Chou (Al-Qurtuby, 2003). Bukti lain bahwa Cina juga berperan dalam masuknya Islam di Nusantara adalah adanya arsitektur di berbagai masjid Jawa Kuno. Eksepsi bukti arsitektur, keterangan riwayat sultan dan sunan yang beraksi didalam penyebar luasan agama Islam di Nusantara ditandai sebagai keturunan Cina, umpamanya Raden patah dengan nama Cina Jin Bun, Sunan Ampel dengan nama Cina Bong Swi dan Sunan yang lain (de Graff, 1998). Meskipun konsep ini bertolak belakang dengan pemahaman yang diyakini oleh sebagian besar muslim Nusantara yaitu paham Sunni Syafi'i. Bukti ini menandakan bahwasanaya kehadiran Islam ke Indonesia secara langsung dari Arabia Selatan khususnya Yaman dan Hadramaut. Muslim Cina berpaham Sunni Syafi'i diyakini oleh kabilah-kabilah muslim disepanjang rute perdagangan jalan sutra, kabilah muslim Asia tengah dan Cina berupaya didalam lingkungan kekuasaan istiadat muslim Persia (Al-Qurtuby, 2003).

9.2 Dua Kesultanan Islam Pertama di wilayah Indonesia: Samudera Pasai dan Malaka

Masa vital keberlangsungan proses konversi masyarakat menjadi Islam di Nusantara adalah ditandai oleh kesultanan Islam yang biasa dikenal kerajaan. Kesultanan menjadi tanda awal adanya integrasi ajaran-ajaran Islam secara serius ke masuk di aturan sosial dan Politik di Nusantara, kemudian kesultanan sebagai asas pelaksanaan nilai-nilai Islam di lingkungan penduduk. Dengan demikian kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara menjadi kekuatan politik dan budaya. Proses inilah akan berjalan dengan dan masif untuk mendapat capai peringkat pengaturan sangat banyak di rakyat.

Sumber sejarah yang menerangkan era pertama rangkaian Islam di Melayu Nusantara adalah para sarjana yang menyimpulkan bahwa Samudra Pasai berdiri menjadi negara Islam di penghabisan masa ke tiga belas. Ketetapan ini berdasarkan data yang terdapat pada batu prasasti Malik al-Saleh, raja muslim ke satu negara tersebut dengan angka tahun 1297. Data ini juga diperkuat dengan cerita yang terdapat dalam hikayat raja-raja Pasai, Malik al-Saleh dinyatakan sebagai raja pertama negara tersebut. Malik al-Saleh suatu saat berangan-angan berhadapan dengan Nabi Muhammad yang meminta serta sekaligus mengajarkan supaya melafadzkan kalimat syahadat sejak itulah dia memeluk agama Islam (Hill, 1960).

Secara cermat jika kita mengikuti cerita dalam Hikayat, sangat jelas dengan demikian Malik al-Saleh adalah kesultanan awal Samudra Pasai. Dia membuat sebuah istana di satu wilayah di bagian utara Sumatra, penggambaran ini dengan jelas membuat kesan sangat kuat bahwa Islamisasi dipengaruhi dengan proses terbentuknya Samudra Pasai menjadi suatu negara. Dari perspektif ini Islamisasi di Samudra Pasai dapat dilihat kaitannya dengan proses terbentuknya sebagai suatu negara, yang semuanya berpangkal dari keterlibatannya yang sangat intensif dalam perdagangan maritim tingkat internasional. Bahkan dapat dikatakan transformasi Samudra Pasai menjadi suatu negara juga berdampak pada negara lain di Melayu Nusantara. Dinamika perekonomian berjalan dengan baik dan signifikan, metode inilah yang mengisi corak kemajuan tarikh awal masuknya Islam. Dengan letak geografis dan iklim Melayu Nusantara turut serta meramalkan perdagangan dijalur laut.

Kira-kira era ke-13 Samudra Pasai telah berubah pesat menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara yang menarik para broker asing untuk berkunjung. Para broker dan pekerja muslim India sangat dominan di lini broker antara India dan Cina menjadikan Samudra Pasai menjadi satu central fokus

keberlangsungan dagang mereka dikawasan Melayu Nusantara (Hill, 1960). Selain dari India juga banyak Muslim pedagang dari bangsa lain seperti Turki, Arab dan Persia. Sumatra dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, tepatnya merica, yang sangat laku di pasaran internasional di Eropa. Samudra Pasai juga mempunyai hasil bumi andalan seperti Kampar, merica, kapur barus, cengkeh, dan pala (Hill, 1960).

Sejarah awal Malaka jika melihat dari sumber-sumber lokal yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Malaka, khususnya sejarah Melayu, tampak bahwa perbedaan muncul terutama dalam menentukan ketiga raja pertama kerajaan tersebut. Raja pertama di Malaka adalah Iskandar Shah tercatat dalam sejarah Melayu. Perkembangan kerajaan Malaka sama dengan Samudra Pasai dalam pertumbuhannya sehingga proses pembentukan kerajaan berlangsung sejalan dengan Islamisasi serta perkembangan ekonomi perdagangan laut. Konsolidasi politik menjadi perhatian raja-raja Malaka. Mereka berusaha memberikan jaminan keamanan bagi perdagangan maritim di wilayah kerjaannya, sebagai sumber ekonomi utama untuk eksistensi dan perkembangan kerajaan. Secara otomatis hal ini dapat membangun kekuatan politik kerajaan Malaka.

Dari sinilah terlihat bahwa keterlibatan kerajaan Malaka pada masa awal sangat intensif dalam perdagangan jarak jauh. Samudra India muncul sebagai faktor penting dan paling banyak bertanggung jawab dalam pertumbuhan kerajaan Malaka. Berkembangnya Malaka tidak bisa lepas dari dinamika perdangan maritim di Melayu Nusantara, hal ini mengantarkan kerajaan Islam menjadi terkemuka pada abad ke-15. Sejak pergantian abad ke-15 pergeseran wilayah di sekitar Selat Malaka. Konsentrasi kegiatan dagang kemudian berpusat di Malaka sebagai pengganti posisi sebelumnya yang di pegang oleh Samudra Pasai (Burhanuddin, 2017).

Keterlibatan Cina di Asia Tenggara tidak bisa lepas dari kerjaan Malaka, Cina jelas memberi sumbangan sangat penting tidak hanya pada pertumbuhan kerajaan tetapi juga sebagai perdagangan internasional. Peristiwa paling krusial adalah ketika Malaka mulai lepas dari Cina, perpindahan raja-raja Malaka menjadi Muslim berlangsung. Kerajaan Malaka dalam proses konsolidasi kekuatan politik setelah lepas dari Cina di Kawasan Asia Tenggara, dan Malaka harus menjalin hubungan intensif dengan pusat-pusat politik dan perdangan lain di Melayu Nusantara. Dengan menerima Islam maka raja-raja Malaka mendapat dukungan kua lewat kehadiran pedagang Muslim ke Malaka, sehingga dapat menciptakan kekuatan untuk kekuasaan politik kerjaan. Malaka merupakan pusat transit pada pedagang. Begitu juga dermaga di seputaran Malaka, nampak Perlak dan Samudra Pasai beriringan di kunjungi banyak para distributor (Najuah, 2020).

Usaha-usaha raja Malaka ini memang berhasil dengan baik. Mereka telah melakukan strategi untuk menyusun kekuatan sehingga menjadi kerajaan Malaka yang kuat dengan pusat kekuatan ekonomi dan politik Islam, serta sekaligus pusat kegiatan keagamaan terpercaya di Melayu Nusantara pada era ke-15, sebagaimana kerberhasilan yang telah di capai oleh kerjaan sebelumnya yaitu Samudra Pasai. Kerajaan malaka menjadi pusat berlangsungnya Islamisasi di Melayu Nusantara pada pedagang Muslim mancanegara yang berkunjung selanjutnya memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi kaum Muslim Melayu (Wolters, 1990). Kerajaan Malaka seperti yang telah di gambarkan di atas bahwa kemajuan saat itu dengan menguasai perdagangan dan politik dapat berjaya dan berkembang dengan agama Islam di Nusantara juga membawa pengaruh besar atas kerajaan yang ada pada saat itu.

9.3 Jalur Perdagangan Kesultanan Islam di Nusantara

Distrik pergerakan bisnis dagang kesultanan Islam di Nusantara pada buku sejarah yang ditulis oleh J.C. Van Leur dengan judul *Indonesia Trade and Society: Essay in Asia Social and Economic History*, mendiskusikan jaringan perdagangan regional dan internasional melalui jalur pelayaran. Kajian sejarah social-ekonomi sebagai ilmu pengetahuan social sangat penting bagi sejarah Indonesia. Indonesia dengan kepulauan dan lautan bermanfaat sebagai distrik pelayaran dan perdagangan antara kelompok masyarakat dan bangsa lain yang mempunyai nilai vital untuk perdagangan.

Adanya geografis Nusantara menjadi wilayah kepulauan terbanyak di dunia. Semenjak di putuskan dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konversi Hukum Laut (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*). Terhampar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai 17.499 daratan total jumlah semua kawasan Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas kawasan tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Kurang lebih 2,01 juta km² yang berupa daratan. Sekitar 62% luas kawasan Indonesia adalah laut dan perairan.

Tanah dan lautan dominan dari daratannya memiliki posisi strategis juga keandalan untuk tumbuh kembang perekonomian dan pertumbuhan kebudayaan. Hal ini didorong oleh faktor jalur pelayaran antar pulau dan jalur perdagangan internasional. Sejak era pertama sampai akhir abad ke enam belas Masehi ditengarai oleh pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, Hindu dan Budha sangat menonjol perannya dalam jaringan perdagangan internasional. kedudukan kesultanan tertulis dirujuk pada kabar berita asing Tionghoa, Arab, dan Portugis sehingga mampu untuk penguatan basis-basis dalam negeri. Kerajaan-kerajaan di Nusantara mempunyai jaringan perdangan

internasional, mempunyai dermaga luas dan ibu kota juga bermanfaat untuk Negara-Kota. Tidak hanya kerajaan Islam Pasai dan Malaka akan tetapi juga Sriwijaya dan Majapahit menjadi central pemerintahan, sementara itu kesultanan Sunda Padjaran juga Pakuan menjadi ibu kota (Tjandrasasmita, 2009).

Wolters menyatakan dari rujukan-rujukan tarikh yang berupa berita Tionghoa, Arab, Persia dan wilayah-wilayah lain di Timur Tengah dan fakta-fakta prasasti ada pada masa ke-7 atau ke-8 Masehi dan masa selanjutnya pada pedagang muslim telah aktif dalam jaringan perniagaan Internasional melewati selat Malaka. Sedari keberadaan jalan pelayaran era itu terdapat perniagaan dan perkembangan serta pertumbuhan kota-kota central kerajaan dan bandar-bandar dari masa ke tiga belas sampai abad ke delapan belas masehi, seperti Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Idrapura, Banjar serta bagian lain yang terdapat di pesisir. Begitu pula wilayah pedalaman daratan sebagaimana Nusantara Seperti Mataram, Wajo, Sopeng, Bone, dan daerah lain juga turut tumbuh dan berkembang (Tjandrasasmita, 2009).

Rujukan Tionghoa memberikonttribusi sumber lukisan jalan pelayaran dan hubungan international kurang lebih era ke-15 M, tatkala Laksamana Cheng Ho mengadakan ekspedisi armada ke wilayah-wilayah dibagian selatan dan barat. Dalam daftar kunjungan ekspedisinya di Nusantara adalah di Kalimantan, Jawa, Malaka, Sumatra (Palembang, Aru, Samudra Pasai, Lambri). Cheng Ho dalam ekspedisinya membagikan penghargaan pada para raja wilayah yang menguasai kekuasaan Tiongkok masa Ming. Dalam daftar negeri yang dikunjunginya kesultanan Islam Samudra Pasai dan Malaka juga pesisiran utara Jawa Timur.

Sekitar abad ke-16 hubungan perniagaan kerajaan secara regional dan internasional mengalami loncatan dan naik secara masif, kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Demak, Cirebon, Ternate, Tidore, dan juga beberapa kerajaan pada saat itu bercorak Hindu-Budha. Lalu lintas perdagangan saat itu banyak yang bermula dari

luar negeri seperti Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, keeling, Kairo, Mekkah, Aden, Abessinia, Kilwa, Malindi, Ormuz, Persia, Roma, Turki, Armenia, Malabar, Orissa, Ceylon, Bengal, Arakan, pegu, Siam, Kedah, Melayu, Pahang, Patani, Kamboja, Campa, Kocin, Cina, Tiongkok, Lequesos, Brunai. Komoditas yang di perdagangan sangat menonjol adalah hasil Alam seperti rempah-rempah Pala, Cengkeh. Laut damai dan perdagangan internasional terganggu oleh kedatangan Potugis di Benua India sehingga pedagang Muslim wajib memiliki surat jalan pelayaran.

9.4 Perkembangan Perekonomian pada Masa Kerajaan Islam

Di era ke tujuh sampai dengan era ke tiga belas dasa warsa, merupakan periode perkembangan ekonomi yang signifikan dalam sejarah dunia. Sementara kesultanan Islam didalam tarikh Indonesia mempunyai kesamaan dengan kesultanan Aceh Darussalam Mataram, Banten, Palembang, Ternate, Tidore, Makassar, Banjar Jambi dan Demak, diantaranya adalah kesultanan yang ada saat itu menjadi central dermaga bagi perniagaan internasional di mana perniagaan dari Timur Tengah dan Barat tiba dan memperjual belikan dagangannya dari kesultanan di nusantara. Perdagangan berkembang pesat di sepanjang rute perdangan internasional yang membentang di Asia, Eropa dan Afrika. Tatkala adanya dampak penting dari adanya kota perniagaan pada era Kesultanan yaitu fenomena lahirnya kelas broker atau enterprenuer bisa jadi pelaku vital dalam perdagangan rakyat Nusantara pada era ke enam belas hingga era ke delapan belas dari kelompok bangsa pengusaha dan golongan atas tradisional, ialah Raja atau Sultan, Bangsawan Syahbandar, Tumenggung, hartwan, dan para saudagar dari golongan santri terkemuka dan terkenal (Pusparini, 2021).

Pihak penguasa Islam dalam kegiatan finansial secara umum juga telah melaksanakan kegiatan yang ada sama seperti pada zaman keemasan Daulah Islam di Timur Tengah dan Asia seperti Turki Usmani, Mughal dan Safawid. Kesultanan Aceh Darussalam dalam memanage dan melakukan urusan terhadap ekonomi atau finansial dibuat dua institusi setaraf kementerian, tempat penyimpanan hartan benda atau menteri keuangan dan kantor auditorium furadlah atau menteri perniagaan (Hasjmi, 1983). Tempat penyimpanan harta benda diketuai oleh menteri finansial yang mempunyai nama bendahara Raja Wazir dirham, berkewajiban mengurus tata kelola finansial semacam sumber keuangan negara yang mengurus sedekah pertanian, sedekah peternakan, sedekah pertambangan, sedekah perniagaan zakat fitrah dan lain sebagainya. Pajak bagi warga negara yang bukan muslim atau disebut juga dengan Jizyah, pajak hasil bumi dari warga negara yang bukan muslim atau disebut juga Kharaj, ushur atau bea cukai dan pendapatan dari persekutuan-persekutuan kesultanan.

Kedua adalah kantor auditorium Furdlah atau Menteri perniagaan diketuai oleh menteri perdagangan dengan julukan menteri seri Paduka Wazir perniagaan, yakni satu bagian yang sangat urgen dan vital sekali, disebabkan tidak saja hanya mengurus kegiatan-kegiatan perniagaan dalam dan luar negeri, bahkan tetap mengurus dan menguasai unit-unit usaha sehingga menghasilkan bahan-bahan perniagaan, yakni pertanian dan peternakan, pertambangan, perindustrian, perkapalan atau pelayaran dan lain-lain.

sebagaimana perniagaan dalam negeri, pemerintah memegang teguh terhadap keseimbangan harga, sehingga telah ditetapkan semacam aturan dan adat, peraturan adat barometer, telah mengatur macam-macam skala atau patokan atau parameter, macam-macam cara penggunaanya serta

ketentuan yang ditetapkan oleh para menteri, para pemimpin, para atasan dalam kesultanan sekaligus tidak dibolehkan berdagang tidak dibolehkan mengasih modal terhadap para pedagang. Jika melanggarnya akan dipecat yang terlibat dan dipidana dan dimutasi dan pecat serta hartanya diambil oleh pemerintah (Hasjmi, 1983).

Perniagaan dalam dan luar negeri sangat penting untuk kesultanan, disebabkan sangat urgen dan pentingnya sehingga menetapkan dasar-dasar dan petunjuk-petunjuk konkretisasi dengan detail dan ditetapkan aturan-aturan pokok perniagaan luar negeri yang terdapat 10 pasal, yang telah mengurus segala kegiatan perdagangan luar negeri secara global dan prinsip utama yang harus dilakukan dalam perniagaan dimana di pelabuhan internasional benda-benda yang boleh dikirim keluar negeri dan dimasukkan ke dalam negeri, besarnya bea cukai atau pajak, keputusan-keputusan untuk bahtera yang bersandar.

Moment bersejarah juga ada dalam penciptaan mata uang oleh kesultanan-kesultanan Islam yang mengacu pada uang logam dan receh kesultanan Islam yang mana terdapat sedari dulu dari sejarah Islam seperti dinar dan dirham. Pembentukan sistem perbankan yang efisien memfasilitasi transaksi dan investasi. Sikap Muslim Nusantara terhadap perdagangan sebagai profesi yang terhormat dan berurusan bisnis dengan non-Muslim tanpa memandang agama atau kebangsaan membangun ikatan ekonomi yang kuat antar negara. Sikiap ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan hubungan komersial jangka Panjang antara pedagang tanpa diskriminasi apapun.

Pertanian juga memerankan peran penting dalam masyarakat dan ekonomi Islam, pertanian tanaman gandum, kedelai sebagai makanan pokok serta sebagai tanaman komersial seperti kapas untuk menghasilkan tekstil. Teknik

rotasi pertanian seperti ini juga dikembangkan oleh petani pada kerajaan Islam Nusantara. Mendorong produktifitas yang selanjutnya berkontribusi secara besar-besaran terhadap ekonomi global. Secara umum kontribusi terbesar Islam di Nusantara selama pemerintahan kesultanan dalam perekonomian mengantarkan cara-cara baru dalam melakukan perdagangan di semua tingkat baik regional dan internasional yang di dasarkan pada prinsip-prinsip yang berpusat pada etika dan keadilan yang menguntungkan secara bersama. Serta mendorong nilai-nilai luhur agama untuk ke zaman modern seperti akuntabilitas lintas politik di seluruh dunia dengan menetapkan standar dan mendorong pembangunan berkelanjutan ke depan dikemudian hari.

Selain itu, pertanian memainkan peranan penting dalam menyebarkan pertumbuhan ekonomi selama era ini. Kaum muslim Nusantara memperkenalkan Teknik pertanian maju seperti sistem irigasi yang menghasilkan hasil panen yang lebih baik di seluruh wilayah Nusantara. Tak kalah pentingnya banyak cendekiawan mengabdikan dirinya untuk meneliti obat-obatan herbal untuk penyakit yang bisa membantu inisiatif kesejahteraan petani di masa kesultanan.

Zaman keemasan Islam juga dikenal dalam sejarah kerajaan Islam, mempunyai peran perkembangan ekonomi yang signifikan dan berkontribusi pada pertumbuhan dan kemakmuran. Kesultanan Aceh Darussalam menciptakan kurs logam receh sendiri yang dicatat dengan huruf Bahasa Arab disaat era kepemimpinan Sultan Alauddin Ri'ayadh Syah Al Qohhar pada tahun 945 sampai 979 H - pada 1539 sampai 1571 M. Terdapat tiga jenis kurs ialah:

A. Fulus logam emas yang dinamakan "dirham", di sisi sebelah direkamkan nama sultan yang dicetak pada masanya, adapun di sisi yang lain direkamkan tahun pencetakannya atau nama ibu kota kesultanan Aceh Darussalam.

B. Fulus perak yang dinamakan “Kupang”, di sisi sebelah direkamkan tahun pembuatan serta nama sultan yang dicetak dalam zamannya, adapun di sisi yang lain direkamkan nama ibu kota kesultanan Aceh Darussalam.

C. Fulus timah yang dinamakan “keueh”, pada di sisi direkamkan tahun pencetakannya sedangkan di sisi yang lain direkamkan nama ibu kota kesultanan Aceh Darussalam.

Di bidang finansial pilantropy Islam, ada tanggung jawab pengelola negara untuk membagikan agunan sosial kepada warganya. Istiadat di Aceh menekankan bahwa derma atau pemberian adalah tanggung jawab pengelola negara atau aparat karena itu disebutkan setelah orang miskin diberi pekerjaan dan derma untuk orang-orang tidak berkecukupan dan derma atau pemberian harta untuk menghilangkan kesulitan itu (Fauziyah, 2013). Macam kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh aparat negara dan Sultan yaitu yang dilaksanakan Sultan Akbar yang memberi wakaf pada rakyat Banten yang hendak melaksanakan ibadah haji. Diungkapkan bahwa Sultan atau Raja di zaman regulasi kerajaan kesultanan sangat memperhatikan pentingnya finansial sosial Islam seperti zakat, infaq dan sedekah untuk keberlangsungan rakyatnya (Fauziyah, 2013).

Aturan-aturan dalam perekonomian Islam yang tumbuh pada zaman sistem kerajaan terus maju pesat sampai pada akhirnya satu persatu kesultanan Islam di Indonesia menyerah berperang dengan penjajah dan daratan-daratan dikuasai dan dibawah oleh penjajah, faktor dari dalam dan faktor dari luar ialah pemicu runtuhnya kajayaan kesultanan Islam di Nusantara. Pada masa ke-19 titik sistem perekonomian Islam yang telah didirikan lama kelamaan punah digantikan dengan atuar n kapitalisme yang dibuat oleh para penjajah seperti Portugis dan Belanda.

Kesimpulannya, kerajaan Islam memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi pаса masanya. Pelaksanaan kebijakan tertentu seperti toleransi beragama, perluasan perdagangan, dan inovasi mata uang dan kemajuan di bidang pertanian, bidang manufaktur, sistem perikanan dan infrastruktur. Perkembangan ini sangat signifikan pertumbuhan dan kemakmuran jangka Panjang di dalam masa kesultanan.

9.5 Case Studies: Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Samudra Pasai.

9.5.1 Kerajaan Gowa Tallo

Kerajaan Gowa Tallo atau kesultanan yang juga dikenal dengan Kerajaan Gowa, ialah sebuah kesultanan yang kuat dan Makmur yang terletak berdiri di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini ada pada era ke-13 dan mencapai puncak pada era ke 16 hingga era ke-17 dibawah pemerintahan sultan besar Hasanuddin. Gowa Tallo terkenal dengan kekuatan maritimnya yang memungkinkan mereka memperluas pengaruhnya hingga ke luar pulau Sulawesi. Perekonomian kerajaan berkembang pesat melalui jaringan perdagangan internasional dan regional seperti di Jawa, Kalimantan, dan kepulauan Maluku. Mereka aktif berdagang hasil bumi seperti beras, rempah-rempah yang merupakan komoditas yang sangat didambakan pada masa itu. Masa kebangkitan kerajaan Islam ini memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap social politik kerajaan Gowa tallo (Sugiri, 2021).

Konflik dengan Belanda pada abad ke-17 mulai memasuki wilayah Sulawesi dan mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Kerajaan Gowa Tallo menolak tawaran kolaborasi dengan Belanda dan akhirnya terlibat dalam beberapa konflik, termasuk perang Makassar pada tahun 1666

sampai 1669 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Keruntuhan setelah kekalahan dalam perang Makassar, Kerajaan Gowa Tallo melemah dan akhirnya ditaklukan oleh Belanda pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya dan tinggal di bawah pengawasan Belanda selama beberapa waktu. Meskipun dijajah oleh Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga deklarasi hari Kemerdekaan ketika itu itu mereka meyerahkan Kembali kepada Pemerintahan Indonesia. Meskipun tidak lagi eksis sebagai kerajaan warisan budaya dan sejarah Kesultanan Gowa Tallo tetap terjaga sampai sekarang banyak situs sejarah dan kebudayaan yang masih bisa ditemukan di Sulawesi Selatan seperti benteng Somba Opu dan Benteng Rotterdam, yang menjadi saksi bisu dari kejayaan Kersultanan Gowa Tallo pada masa lalu.

Kesimpulan, sejarah Gowa Tallo merupakan bgaian penting dari kekayaan warisan budaya Indonesia. Dari pendiriannya yang melegenda hingga akhirnya begabung dengan kerajaan lain pada abad ke-19, Gowa Tallo telah dibentuk oleh hubungan perdagangan yang Makmur, perluasann wilayah dan pertukaran budaya yang meninggalkan dampak abadi di Sulawesi. Ketika kita terus mempelajari dan menghargai periode luas biasa dalam sejarah Indonesia ini, kita diingatkan betapa masa lalu menginformasikan masa kini kita dan membentuk ambisi masa depan kita sebagai sebuah bangsa berkarakter. Gowa Tallo berhasil melestarikan indentitas dan warisannya selama berabad-abad. Saat ini sisa-sisa kejaraan besar ini masih dapat diamati melalui tradisi, arsitektur, dan artefak lokal. Ini bukti ketangguhan budaya asli Indonesia dan kontribusi mereka untuk membentuk warisan negara yang bergam.

9.5.2 Kerajaan Samudra Pasai

Sejarah Kesultanan Samudra Pasai yakni salah satu kesultanan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan ini terletak di daerah pantai Timur Sumatera Utara yang terletak di provinsi Nangro Aceh Darussalam di Indonesia. Menurut catatan sejarah, seorang pedagang Arab bernama Malik Al-Saleh pertama kali memperkenalkan Islam ke tempat yang sekarang disebut Aceh. Perjalanan dirinya melalui Sumatra sekitar tahun 700 Masehi namun tidak sampai dua abad kemudiann penguasa Muslim pertama di Perlak dekat banda Aceh dan pengaruh Islam mulai berakar. Diyakini bahwa Parameswara yang melarikan diri dari malaka setelah digulingkan oleh menterinya sendirikemudian ke darat Sumatera dan berlindung dengan Sultan Muzafar Shah di Samudra Pasai sekitar tahun 1398. Dia akhirnya masuk Islam dan menikah dengan salah satu putri Muzafar dan ada yang mengatakan dia juga menerima bantuan militer yang memberinya kerajaan Samudra Pasai dan berpengaruh kuat yang ada di tempat yang saat ini disebut Aceh (Sugiri, 2021).

Samudra Pasai mampu membangun kekuatan melalui perdagangan dan penaklukan maritim. Kerajaan ini memainkan peran penting sebagai pusat pembelajaran dan kebayaan Islam. Kerajaaan Samudra Pasai juga memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan. Lokasinya di sepanjang rute perdagangan utama antara India dan Cina memungkinkannya untuk mengontrol simpul utama perdagangan, Samudra Pasai juga menyusun pertalian perdangangan oleh penjual dan pembeli dari negara asing maupun Nusantara diantaranya; Pegu, Tenaserrim Calicut, Bagor, Arab, Turki, Tamil, Persi, Melayau, Rum, Keling, Gujarat, Jawa dan Siam (Pribadi, 2015). Kerajaan ini memiliki tiga produk unggulan yaitu tembiiar, garam, lada, rempah-rempah dan tekstil yang meramaikan perdangan pada bad ke-

13-16 (Inagurasi, 2017). Kamper telah menjadi komoditi andalan dalam tarikh perniagaan Barus di Sumatra, dikenak sedah berpuluh puluh era dahulu memiliki produk vital bagi kemanfaatan manusia untuk wilayah timur dan wilayah barat (Muchsin, 2020). Didalam tarikh Islam Barus adalah gerbang awal kalinya Islam di Nusantara berdasarkan pendapat cendikiawan Islam (van Niel, 2005). Kerajaan ini juga memainkan peran penting sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan Islam dan sebagai rumah bagi banyak sarjana terkenal dan menarik siswa dari seluruh asia tenggara. Namun kemakmuran tidak berlangsung lama. Invansi oleh kerajaan tetangga akhirnya melemahkan cengkraman kekuasaan Kerajaan Samudra pasai pada pertengahan abad ke-16 mengalami penurunan.

Meskipun cerita sejarah Samudra Pasai singkat dibandingkan dengan kerajaan lain kerajaan ini adalah negara Islam yang kuat terletak di Aceh. Kira-kira 400 ratus tahun dari sekitar 1267 hingga 1521 M memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh Asia Tenggara. Peninggalannya masih bisa dilihat hingga saat ini dengan tinggalan arkelogi yang masih bertahan seperti Masjid dan makam. Kontribusi yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah jaringan perdagangan regional dan internasional serta pertukaran budaya.

Sejarah ulama yang menjadi rujukan dari sekian banyak tokoh agama zaman itu adalah Syekh Abdul rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili Al-Ahi Al-Jawi digelari dengan Aminudin Maulana, Al-Imam Al-Arif. Lahir di wilayah Aceh Darussalam ayahnya Bernama Syekh Ali Fansuy seorang ulama dari arab. Karir pendidikannya pertama di dapatkan dari orang tuanya dan melanjutkan studi di timur tengah meliputi Doha, Qotar, Yaman, Jeddah dan akhirnya Mekkah dan Madinah selama 19 tahun (Rijal, 2018). Karyanya kitab *Mir'atu al-Thullab* yang

berisi tentang ide-ide pemikiran ekonomi Islam, fikih, sosial, ekonomi dan politik (Chambert-Lior, 2017).

Kitab *Mir'atu al-Thullab* merupakan sumber penting untuk ekonomi karya ulama Nusantara-Indonesia, Aceh yang membahas aspek Mu'amalat seperti konsep akad jual-beli, riba, larangan Khiyar dalam perdagangan, qabdh, tauliya, hukum penjualan tanah, jual beli saham, qordh hasan, al-rahn, taflis dan masih banyak lagi konsep muamalat sebagai rujukan. Kitab ini sangat jelas dan sangat terikat dengan ilmu perniagaan Islam dalam aspek sistem dan aturan sehingga manusia melaksanakan hubungan ekonomi dengan manusia lainnya.

9.5.3 Kerajaan Demak

Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam paling awal yang berdiri di daerah Jawa Tengah Indonesia. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16 kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan pertama yang memperkenalkan Islam sebagai agama negara dan menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di Jawa dan nusantara. Sejarah singkat kerajaan Demak awal mulanya kerajaan Demak didirikan oleh seorang ulama bernama Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah merupakan Putra sulung dari Brawijaya 5, Raja Majapahit yang terakhir. Ia memilih untuk menjadi muslim dibawah pengaruh walisongo sebab tidak puas dengann budaya istana Hindu-Budhha. Perkembangan kerajaan Demak berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1505 sampai 1521 masa pemerintahannya, kerajaan ini berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Hindu di Jawa dan mengembangkan pengaruh Islam di Pulau Jawa.

Hubungan internasional kerajaan Demak menjalin hubungan internasional dengan negara Islam lainnya seperti kesultanan Aceh dan Kesultanan Malaka. Kerajaan ini juga menjadi pusat pengembangan seni sastra dan agama Islam di nusantara. Lokasinya yang strategis di pantai utara memungkinkan mereka

mendominasi jaringan perdagangan laut yang membantu mereka mengumpulkan kekayaan dan memperluas lingkup pengaruh mereka. Keruntuhan kerajaan Demak mengalami kemunduran pada abad ke-16 akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan Mataram setelah itu wilayah-wilayah bekas kekuasaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang dan kesultanan Surakarta. Meskipun tidak jelas dan tidak eksis lagi warisan Kerajaan Demak tetap terjaga sampai sekarang terutama dalam bidang kebudayaan dan Agama Islam kerajaan ini juga dianggap sebagai cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan Nusantara. Satu diantara yang ada peninggalan tarikh dari kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak, yang merupakan masjid tertua di Jawa Tengah dan menjadi simbol kejayaan kerajaan Demak pada masa lalu.

Kesimpulan

Sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak bisa lepas dari sejarah kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara sebagaimana; Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darusssalam, Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten, Gowa Tallo, Ternate, Tidore dan bacan. Proses Islamisasi dan corak keagamaan mewarnai banyak aspek dalam muamalat. Kebijakan kerajaan Islam juga menerapkan apa yang telah diajarkan ulama Muslim dalam kebijakan publik dan transfer ilmu pengetahuan serta implementasi tata cara bermuamalat yang baik sama dengan didikan agama Islam. Oleh sebab itu karya kitab *Mir'atu al-Thullab* menjadi hal mutlak dan vital dalam perkembangan fikih muamalat di Indonesia, sebab kendala-kendala pembahasan sangat universal mencakup segi kegiatan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, & Sugiri, A. (2021). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Abad VII Sampai Abad VX*. Serang: A Empat.
- Ali, & Hasjmi, A. (1983). *Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Benua.
- Alqurtuby, S., & Alqurtuby, S. (2003). *Arus Cina-Islam Jawa*. Yogyakarta: Ahimsakarya.
- Azra, A., & Azra, A. (1989). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad VXII dan VXIII*. Jakarta: LP3ES.
- Boekhari, S. I., & Boekhari, S. I. (1971). *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*. Jakarta: Publicita.
- Burhanudin, J., & Burhanudin, J. (2017). *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia dari Negeri Angin ke Negara Kolonial*. Jakarta: Prenada Media.
- Djajadiningrat, H., & Djajadiningrat, H. (1963). *Islam di Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.
- Drewes, G. W., & Drewes, G. W. (1989). *Pemahaman baru Tentang Kedatangan Islam di Indonesia dalam Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Fauziyah, A., & Fauziyah, A. (2013). *Faith and State: A History of Islamic philanthropy Indonesia*. Leiden: Brill.
- Graaf, H. J., & Graaf, H. J. (2003). *Cina Muslim di Jawa Abad VX dan VXI: Antara Historisitas dan Mitos*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hill, A. H., & Hill, A. H. (1960). *Hikayat Raja-raja Pasai*. Malaysia: Malaya Publisging House.
- Husain, S. B., & Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Ailangga University Press.

- Inagurasi, L. H., & Inagurasi, L. (2017). Komoditas Perdagangan di Pelabuhan Internasional Samudra Pasai pada masa Dulu dan Kini. *Kapata Arkeologi*, 34.
- Lior, C., & lior, C. (2017). Islamic Law In 17th Century Aceh. *Archipel E'tudes Interdisipliners Monde Insulin*, 51.
- Muchsin, M. A. (n.d.).
- Muchsin, M. A. (n.d.).
- Muchsin, M. A. (n.d.).
- Muchsin, M. A., & Muchsin, M. A. (2020). Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama dan Ekonomi Dunia. *Adabiya*, 4.
- Najuah, R. S., & Najuah, R. S. (Medan). *Sejarah Indonesia Periode Islam*. 2020: Yayasan Kita menulis.
- Niel, R. V., & Neil, R. V. (2005). *Java's Northeast Coast 1740-1840: Case Study in Cencroachment and Dominance*. Leiden: CNWS
- .
- Pribadi, Y., & Pribadi, Y. (2015). Era Niaga Nusantara pada masa Kerajaan Islam: 1500-1700M. *A-Qolam*, 74.
- Pusparini, M. D. (n.d.).
- Pusparini, M. D., & Pusparini, M. (2021). *Sejarah pemikirsn Ekonomi Islam*. Jakarta: Departeman Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Ricklefs, M., & Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rickles, M. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rijal, M. Z., & Rijal, M. Z. (2017). Al-Sikili dan Mir'at al-Thullab sebagai Kitab Yurispridensi Islam Pertama karya Ulama

Nusantara. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum islam*, 10.

Tjandrasasmita, U., & Tjandrasasmita, U. (n.d.).

Tjandrasasmita, U., & Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: keputakaan Populer Gramedia.

Tjandrasasmita, U., & Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wolters, O. W., & Wolters, O. W. (1990). *Kejatuhan Sriwijaya dalam Sejarah melayu*. Kuala Lumpur: Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

BIODATA PENULIS



Ridan Muhtadi, S.El., M.SEl., AWP

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis dilahirkan di Sumenep. Menyelesaikan studi S1 di Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura dan S2 di Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini penulis menjadi dosen pada program studi ekonomi syariah IAI Miftahul Ulum Pamekasan dan aktif mengabdikan diri di beberapa NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi dan sosial diantaranya yaitu Madura Idea Foundation (MIF), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI), dan UMKM Naik Kelas (UNK) KADIN.

Beberapa judul buku dan book chapter yang telah diterbitkannya baik di penerbit dalam negeri dan luar negeri. Penulis juga konsisten melakukan riset sehingga dari riset tersebut mampu diterbitkan di beberapa jurnal nasional, internasional, dan mempresentasikannya di konferensi nasional maupun internasional.

Email Penulis: ridanmuhtadi@gmail.com

Scholars ID:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=0YxdsS8AAAAJ>

BIODATA PENULIS



Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Penulis lahir di Grobogan tanggal 21 Juli 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini penulis aktif memberikan kontribusi berupa karya ilmiah di beberapa jurnal serta konferensi nasional maupun internasional.

PROFIL PENULIS



Jasri, S.E.Sy.,M.E.

Dosen Program Studi hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Silu, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang tanggal 06 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menempuh Pendidikan S1 pada Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2004 dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2020.

Penulis saat ini menekuni bidang penulisan buku dan publikasi. Beberapa karya yang telah penulis selesaikan diantaranya buku dengan judul Muamalah (Perspektif al-Qur'an dan Hadis), Nikah atau Kuliah, Mengapa Harus Ekonomi Syariah?, dan Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari hibah internal institusi maupun hibah tingkat nasional. Sejak tahun 2007 penulis berperan aktif dalam berbagai kegiatan publikasi termasuk sebagai pengelola Jurnal terakreditasi nasional.

Email Penulis: jasri@unismuh.ac.id

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M.

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia dan
Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. Penulis juga berprofesi sebagai praktisi bisnis dan akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung dan dosen tetap di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). Saat ini penulis sedang menempuh Studi Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan dan praktisi bisnis di bidang kuliner, fashion dan jasa. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi instruktur sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP digital marketing dan metodologi pelatihan level III, graphicdesign dan lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung.

BIODATA PENULIS



Moh. Hamilunniám, S.E., QWP, CRA

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah
Universitas Indonesia

Penulis lahir di Kediri tanggal 9 November 1992. Penulis adalah Humas Jasa Raharja Provinsi Riau dan Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Brawijaya.

BIODATA PENULIS



Lu'liyatul Mutmainah, S.E., M.Si

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi

Penulis lahir di Tegal (Jawa Tengah) pada tanggal 22 April 1992. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Selain itu, penulis juga seorang Peneliti di Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS). Penulis menamatkan S1 pada Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan S2 dengan Beasiswa LPDP di Peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam (KTTI), Universitas Indonesia. Penulis aktif meneliti dan menulis terutama di bidang *Islamic social finance*, *sustainable finance*, *halal industry*, dan *financial technology* (fintech). Beberapa penelitiannya dipresentasikan pada konferensi internasional dan meraih penghargaan sebagai *Best Paper* dan *Best Presenter* pada the 3rd International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI) 2019 dan juga mendapatkan *consolation prize* pada the 6th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2022. Beberapa tulisannya telah dipublikasikan baik di jurnal terakreditasi nasional, jurnal bereputasi internasional scopus ataupun *book chapter*. Penulis juga menjadi reviewer dan editor pada beberapa jurnal terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi internasional. Penulis dapat dihubungi melalui luly@unsil.ac.id.

BIODATA PENULIS



Wardatul Wahidah.R, S.H., M.E.
Alumni Magister Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis lahir di Iwoimenda tanggal 05 November 1998 dari pasangan suami istri bapak Drs. Pathu Rahman dan Ibu Patmawati, S.Ag. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain

itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

PROFIL PENULIS



Arie Rachmat Sunjoto
Universitas Darussalam Gontor

Perhatian penulis akan ilmu Dirosah Islamiyah diawali pada tahun 1996 dahulu. Sehingga penulis masuk ke pesantren Darussalam Gontor Ponorogo dan lulus pada tahun 2001. Setelah tamat dari pesantren Penulis kemudian melanjutkan studi pendidikan ke Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Darussalam Gontor dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Sarjana Hukum Islam pada tahun 2004. Pada tahun 2010 penulis lulus studi S2 pada Prodi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang melanjutkan S3 di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2021. Kepakaran penulis focus pada studi Ekonomi Pembangunan Islam dan Wakaf, penulis juga anggota pada International Centre for Awqaf Studies (ICAST) UNIDA Gontor serta tersertifikasi BNSP tahun 2022 pada bidang pengelolaan wakaf dan sebagai Nadzir di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain meneliti penulis juga aktif menulis buku dan menjadi dosen tetap pada Univeritas Darussalam Gontor pada tahun 2014 sampai saat ini.

Email Penulis: arierachmatsunjoto79@unida.gontor.ac.id